KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

Kajian Hadis Jinayat dan Hukum Jinayat

KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

Kajian Hadis Jinayat dan Hukum Jinayat

Dr. H. Zulkarnain, MA

Editor:

Dr. Zulfikar, MA, Amiruddin Yahya, MA Yasir Amri, MA



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH Kajian Hadis Jinayat dan Hukum Jinayat

Penulis: Dr. H. Zulkarnain, MA Editor: Dr. Zulfikar, MA, dkk

Copyright © 2015, pada penulis Hak cipta dilindungi undang-undang All rights reserved

Penata letak: Samsidar Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Oktober 2015

ISBN 978-602-6970-22-0

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

egala puji bagi Allah swt yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada RasulNya Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian.

Terpanggil hati penulis untuk mendekatkan umat Islam, khususnya yang tinggal di Aceh, kepada hukum jinayat atau pidana Islam, terlebih pada hadis-hadis jinayat itu sendiri.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi guide (pembimbing) kearah pengetahuan dan pengenalan lebih dalam berkaitan dengan hukumhukum jinayat beserta hadis-hadis yang menyangkut dengan jinayat. Karena di dalam kehidupan masyarakat muslim termasuk di Aceh yang telah diberlakukan syari'at Islam, masih banyak yang belum memahami dengan baik tentang hukum-hukum jinayat dan hadis-hadis tentang jinayat tersebut. Dengan adanya buku ini semoga bertambah luas wawasan dan keilmuan umat tentang hukum jinayat dan hadis-hadis jinayat. Hal ini menjadi penting mengingat apa yang Allah swt firmankan di dalam Alquran surat al-Isra' [17] ayat 15 yang artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat (rugi) bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul".

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita, dibuat hanyalah untuk tindakan-tindakan (handelingen) yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman. Dalam azas hukum pidana

materil disebutkan *nullum delictum*, *nulla poena sine praevia lege poenali* (suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang).

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Zulfikar, MA, Amiruddin Yahya, MA, dan Yasir Amri, MA yang telah mengedit tulisan ini sehingga menjadi buku seperti ini.

Terima kasih kepada Dra. Neneng Fifi Indriany, Althaf Revi Kanitra, Qad Jaffal Qalam dan Tsabit Qalbi Taghafar, istri dan anak-anak penulis yang telah banyak memberikan kontribusi waktu dan semangat. Kepada Suratman, S.HI, Saukani, SP, Adi Iryan Susanto, S.Pd, Surya Darma, MA, Habibi, Rahmad Dhani, kesemuanya adalah santri yang penulis didik untuk dapat meneruskan kemampuan ilmu *Musthalahul Hadits* dan *Hadits*, semoga dengan bertambahnya buku yang penulis buat ini dapat menambah semangat dan kreatifitas dalam menggali *Hadits* dan *'Ulum al-Hadits*.

Berbagai saran dan koreksi yang membangun atas buku ini sangat penulis harapkan, jika ada sisi kurang dari buku ini mohon dimaafkan, teriring do'a; "*Jazakumullah khairan katsiran*".

Alhamdulillahi rabbil'alamin Wallahu 'alam bishawwab.

Langsa, Desember 2015
Penulis

Dr. H. Zulkarnain, MA

DAFTAR ISI

Kata Peng	gan	tar — v		
Daftar Isi	. —	- vii		
BAB I	PE	ENDAHULUAN — 1		
	A.	Latar Belakang Masalah — 1		
		Penjelasan Istilah — 17		
	C.	Pembatasan Masalah — 18		
	D.	Manfaat Penulisan — 18		
	E.	Signifikansi Penulisan — 19		
	F.	Sistematika Penulisan — 19		
BAB II	JI	JINAYAH DAN JARIMAH SERTA PERADILAN		
	IS	LAM — 20		
	A. Pengertian Jinayah dan Jarimah — 21			
		1. Jinayah Menurut Etimologi — 21		
		2. Jinayah Menurut Terminologi Hukum Islam -21		
		3. Jarimah Menurut Etimologi — 23		
		4. Jarimah Menurut Terminologi Hukum Islam -23		
	B.	Peradilan Islam — 24		
		1. Administrasi Peradilan Pidana dalam Islam — 26		
		2. Unsur-unsur Peradilan Islam — 29		
		3. Peradilan Islam di Timur Tengah — 29		
		a. Peradilan Arab Saudi — 30		
		b. Peradilan Mesir — 31		

c. Peradilan Yordania — 33

BAB III JENIS DAN BENTUK JARIMAH — 35

- A. Jenis-jenis Jarimah 36
 - 1. Jarimah Hudud 36
 - 2. Jarimah Qishash/Diyat 38
 - 3. Jarimah Ta'zir 39
- B. Bentuk Jarimah dalam Hukum Pidana Islam 41
 - 1. Bentuk Jarimah Dilihat dari Aspek Tata Laksana 41
 - Bentuk Jarimah Dilihat dari Beban Hukuman 42
 - 3. Bentuk Jarimah Dilihat dari Niatnya 42
 - 4. Bentuk Jarimah Dilihat dari Motivasinya 42
 - 5. Bentuk Jarimah Dilihat dari Objek yang Menjadi Korban — 42

BAB IV UNSUR JARIMAH DAN AZAS JINAYAH — 44

- A. Unsur-unsur Jarimah 44
 - 1. Unsur Formal (Rukun Syar'i) 44
 - 2. Unsur Material (Rukun Maddi) 45
 - 3. Unsur Moril (Rukun Adabiy) 45
- B. Azas-azas Jinayah 46
 - 1. Azas Legalitas 46
 - Azas Praduga Tak Bersalah 46
 - Azas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain — 47
 - 4. Azas Tidak Berlaku Surut 47
 - 5. Azas Batalnya Hukum Karena Keraguan 49
 - 6. Azas Kesamaan Dihadapan Hukum 50

BAB V HADIS-HADIS TENTANG JINAYAT DAN JARIMAH — 54

- A. Jarimah Korupsi 54
- B. Jarimah Pencurian 59
- C. Jarimah Hirabah (Perampokan) 74
 - Unsur-Unsur Hirabah dan Hukumannya di Dalam Alquran — 75

- Hirabah dan Penerapan Hukumannya Menurut Hadis Nabi saw — 77
- D. Jarimah Perzinahan 81
 - 1. Sanksi Zina dan Aplikasi Hukumannya 81
- E. Jarimah Menuduh Berbuat Zina (*Qadzaf*) 93
- F. Jarimah Minum Minuman yang Memabukkan (*Haddul Khamr*) —101
- G. Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu) 109
- H. Jarimah Qishash 120
 - 1. Bentuk Pelaksanaan Qishash 123
 - 2. Qishash antara Laki-laki dan Perempuan 124
 - Orang Muslim Tidak Diqishashkan karena Membunuh Orang Kafir — 124
 - Ayah Tidak Diqishash karena Membunuh Anaknya dan Hukuman Tidak Boleh Dilakukan di Dalam Masjid — 125
 - 5. Qishash antara Budak dan Tuannya 125
 - 6. Qishash Terhadap Pembunuhan Berkelompok 126
 - 7. Kewenangan Wali atau Ahli Waris dalam Persoalan Qishash — 126
 - 8. Diyat Anak dalam Kandungan yang Terbunuh 127
 - 9. Perempuan Menanggung Diyat Suaminya 127
 - 10. Menuntun Hukuman (*Ma jaʻa fi al-taqin fi al-had*) 132
 - 11. Larangan Memberi Syafa'at (Pertolongan) dalam Hukuman 133
- I. Jarimah Riddah 134
- J. Jarimah Ta'zir 138
 - 1. Memakan dan Memberi Makan Harta Riba 142
 - 2. Jual Beli *Gharar* (Mengandung Unsur Tipu Daya) 142
 - 3. Larangan Jual Beli *Khamar* 142
 - Larangan Laki-laki Tidur Berdua dengan Laki-laki Tanpa Penghalang, Begitu Juga dengan Perempuan — 143

- 5. Memberi Hadiah dalam Bingkai Menyogok 143
- 6. Berbuat Adil kepada Semua Anak 144
- 7. Pemberian Istri Harus Seizin Suami 144
- 8. Haram Jual Beli Kucing dan Anjing 145
- 9. Haram Jual Beli *Spermatozoid* (Sperma) 146
- 10. Haram Upah Dukun dan Pelacuran 146
- 11. Larangan Memonopoli 146
- 12. Menjual Satu Barang dengan Dua Akad 147
- 13. Haram Jual Beli Khamar dan Bangkai 147
- 14. Mengucapkan *La Khilabah* (Tidak Ada Tipuan) Dalam Jual Beli — 148
- 15. Haram Menjual Barang yang Tidak Dimiliki 149
- 16. Hak Hewan yang Tersia-sia 149
- 17. Memakan Harta Anak Kandung 150
- 18. Istri Mengambil Harta Suaminya yang Kikir 151
- 19. Tidak Boleh Menarik Kembali Hadiah Kecuali Bagi Orang Tua — 152
- Tidak Memberi Pekerjaan Kepada Orang yang Ambisius — 153
- 21. Tertolaknya Persaksian Musafir atas Penduduk 153
- 22. Sumpah untuk yang Tertuduh (al-Muttaham) 154
- 23. Larangan Jual Beli di dalam Masjid 154
- 24. Haram Makan Riba 155
- 25. Larangan Menjual Anak Hewan yang Masih Dalam Kandungan — 155
- 26. Memberi Tangguh Hutang Orang Fakir dan Miskin 156
- 27. Hakim Tidak Boleh Memutuskan Perkara Dalam Keadaan Marah 156
- 28. Sumpah Harus Disertai Minimal Satu Orang Saksi — 157
- 29. Barang yang Pecah Diganti dengan Barang 158

- 30. Larangan Tidak Menikah 158
- 31. Tidak Sah Menikah Kecuali dengan Wali 159
- Hakim Dapat Menjadi Wali Bagi yang Tidak Punya
 Wali 160
- 33. Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Saksi 161
- 34. Haram Memadu Perempuan dengan Bibinya 162
- 35. Tidak Boleh Meminang Perempuan yang Telah Dipinang Orang 162
- 36. Haram nikah karena sepersusuan 166
- 37. Satu dan Dua Hisapan Tidak Menjadikan Haram untuk Dinikahi 166
- 38. Susuan yang Telah Berumur Dua Tahun Tidak Menjadi Mahram — 167
- 39. Menghidupkan Tanah Mati 168
- 40. Larangan Memakai Sebelah Sandal 169
- 41. Larangan Minum dengan Wadah Perak 169
- 42. Larangan Main Dadu 169
- 43. Larangan Masuk Rumah Tanpa Izin 169
- 44. Larangan Berdusta untuk Membuat Orang Tertawa — 170
- 45. Larangan Berbuat Lalim 171
- 46. Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris 171
- 47. Larangan Mencaci Para Sahabat 173
- 48. Larangan Mencari-cari Kesalahan Orang Lain 173

BAB VI PENUTUP — 175

Daftar Pustaka — 176



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

ebelum memperkenalkan secara *tafshili* (terperinci) tentang hadis-hadis jinayah sebagai upaya pribumisasi hukum pidana Islam di tanah Aceh, perlu terlebih dahulu dipahami Hukum Pidana Umum, baik secara materiil maupun secara formil. Dengan demikian, diharapkan pengetahuan masyarakat muslim, lebih khusus yang ada di Aceh tempat diterapkannya syari'at Islam berdasarkan qanun-qanun yang telah ada maupun yang akan diadakan, dapat dipahami dengan baik.

Dengan demikian tulisan ini akan diawali dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang menunjukkan peristiwa-peristiwa pidana (yakni peristiwa-peristiwa yang dikenai hukum) beserta hukumannya. Yang dikenai hukuman menurut hukum Negeri Belanda, tempat dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, dibuat hanyalah untuk tindakan-tindakan (handelingen) yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman. Dalam azas hukum pidana materiil disebutkan nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali (suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang).

¹ L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie Vanhet Nederlandse Recht*, terj. Oetarid Sadino, dalam Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2000), h. 324.

Meskipun azas itu baru masuk dalam undang-undang pada akhir abad ke-18, tetapi manfaatnya sangat besar untuk mencegah dan mengeliminir agar tidak terjadi ketidaksewenangan atau kezaliman hukum terhadap seseorang yang melanggar hukum menurut penafsiran hakim. Karena sebelum diterapkan azas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, di dalam perundang-undangan, hakim dapat menjatuhkan hukuman atas peristiwa yang oleh undang-undang tidak dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman atau yang lebih dikenal dengan sebutan delikdelik arbitrair, yaitu peristiwa-peristiwa yang dijatuhi hukuman pidana oleh hakim menurut pandangannya sendiri. Azas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali merupakan azas pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn adalah berasal dari ajaran Montesquieu berkaitan dengan pemisahan kekuasaan, dimana tugas hakim hanya terbatas sampai menjalankan undang-undang. Ajaran Montesquieu tersebut pada dasarnya bersumber dari teori-teori hukuman dari seorang kriminalis besar Anselm Von Feurbach (1775-1833). Inti dari teori Anselm ini adalah bertumpu pada upaya memberi rasa takut yang timbul dari ancaman hukuman.² Azas *nullum delictum*, nulla poena sine praevia lege poenali dipandang sangat penting sebagai sebuah jaminan bagi keamanan hukum masyarakat dalam rangka melindungi setiap orang terhadap berbagai perbuatan sewenang-wenang dari pihak hakim dan atau pihak manapun. Sebagai suatu contoh di Aceh, dimana syari'at Islam telah diterapkan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan jinayah (pidana) belum diterapkan qanunnya, maka yang terjadi adalah ketidakadilan hukum. Di Aceh yang telah berlaku syari'at Islam, tetapi ganun jinayahnya belum diterapkan, orang yang melakukan tindak pidana atau jinayah perzinahan tidak bisa dihukum, sehingga elemen masyarakat di Aceh masing-masing menghukum pelaku tindak jinayah perzinahan menurut selera mereka masing-masing, ada yang dihukum dengan disiram dengan air parit, ada yang dihukum dengan diarak beramairamai keliling gampong (desa), ada yang direndam di dalam kolam, dan

² Oetarid Sadino, Terj. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2000), h. 325.

lebih ironisnya lagi ada pelaku tindak jinayah perzinahan yang dihukum hanya dengan dinikahkan. Pada sisi yang lain, tindakan *khalwat* (bersunyisunyi berdua dengan yang bukan mahram), dihukum dengan hukuman cambuk sesuai dengan aturan qanun tentang *khalwat* (mesum) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 yang telah ada. Dengan demikian, terlihat jelas ketidakadilan hukum dimana pelaku tindak jinayah perzinahan yang lebih berat dari *khalwat* dihukum dengan hukuman yang lebih ringan, bahkan lebih meng-"enak"-kan lagi yaitu dinikahkan, sedang pelaku *khalwat* yang hanya berdua-duaan saja dihukum dengan hukuman cambuk. Melihat realitas seperti itu, membuat penerapan syari'at Islam di Aceh tidak *kaffah* dan tidak mencerahkan, ibarat perahu retak yang siap tenggelam, karena salah satu syarat esensi hukum, yaitu keadilan tidak atau belum diterapkan di dalamnya, karena qanun jinayah sampai tulisan ini dibuat belum kunjung diterapkan di Aceh yang telah menerapkan qanun syari'at untuk beberapa persoalan yang lain diluar tindak jinayah.

Dengan adanya azas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman atas kekuatan hukum kebiasaan. Ia juga menutup berbagai kemungkinan pemakaian undang-undang secara analogi, sepanjang mengenai persoalan dapatkah sesuatu peristiwa dikenai hukuman. Dengan kata lain, hakim atau siapapun tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dalam undang-undang, qanun dan yang sejenis dengannya.

Hal lain yang penting diketahui adalah unsur-unsur peristiwa pidana. Peristiwa pidana memiliki dua sisi, yaitu sisi obyektif dan sisi subyektif. Sisi obyektif berkenaan dengan pelaku dari peristiwa pidana. Dari sisi obyektif, peristiwa pidana adalah tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, dengan kata lain, bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman yang jelas terdapat di dalam undang-undang atau qanun. Menurut L.J. Van Apeldoorn pakar hukum pidana berkebangsaan Belanda sebagaimana yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino di dalam bukunya, Pengantar Ilmu Hukum, unsur yang paling mendasar bagi peristiwa pidana dilihat dari sisi obyektif adalah sifat tanpa hak (*onrecht*

matigheid), yakni sifat melanggar hukum. Di mana jika tidak terdapat unsur tanpa hak, maka tidak ada peristiwa pidana.³

Di dalam hukum pidana materiil, sesuatu tindakan yang pada umumnya dilarang oleh hukum, karena bersifat tanpa hak, di dalam hal yang konkrit (realitas praksis)boleh juga hilang sifatnya tanpa hak itu, yang sedemikian itu dapat terjadi bilamana di samping peraturan umum yang menyatakan bahwa sesuatu tindakan adalah terlarang, ada terdapat peraturan hukum yang lain, yang meniadakan larangan tersebut dengan syarat-syarat tertentu, dan syarat-syarat itu benar-benar ada. Hal demikian itu tidak dapat dihukum, misalnya mereka yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti eksekutor regu tembak dalam menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana yang telah divonis mati oleh pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh lain, dalam masalah ini adalah "perintah jabatan" (ambtelijk bevel), dimana sesuatu tindakan menjadi tidak tanpa hak, jika tindakan itu dilakukan dalam menjalankan perintahperintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang sah (pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1), atau juga perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah, jika orang bawahan, dengan i'tikad baik menyangka, bahwa perintah itu tidak diberikan secara sah dan diikutinya itu adalah terletak dalam lingkungan "keadaan di bawah perintah" (pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 2).

Sisi kedua dari peristiwa pidana adalah sisi subyektif, yaitu "sisi kesalahan" (*schuldzijde*), yaitu bahwa akibat yang tidak diingini undangundang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu, maka tidak dapat dihukum, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya. Karena kondisi syaraf otak yang lemah atau karena gangguan yang terjadi pada akal (pasal 37 W.V.Str.), misalnya orang gila. Banyak orang berpendapat, bahwa kemerdekaan kehendak adalah syarat yang perlu untuk adanya kesalahan (*schuld*). Mereka memandang kesalahan dan hukuman itu tidak dapat berimpit

³ Ibid., h. 326.

dengan ajaran *determinisme*. Determinisme mengajarkan, bahwa manusia membentuk kehendaknya tidak dengan bebas (tidak *free will and free act*), sebaliknya bahwa kehendak itu sudah tertentukan lebih dahulu, yakni ditetukan oleh faktor alam, faktor lahir dan batin, watak dan sebagainya, dengan bahasa yang lebih mudah dapat dikatakan, kehendak manusia menurut paham *determinisme*, tunduk kepada hukum *causalitas* (hukum sebab-akibat), dimana manusia tidak dapat memilih sendiri apa yang dikehendakinya. Sebaliknya, bagi yang berpaham *indeterminisme* berpendirian bahwa dalam ajaran *determinisme* tidak ada tempat untuk pengertian bersalah dan demikian juga untuk pengertian hukuman.

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa sebuah tindak pidana hanya dapat dihukum jika pasal-pasal hukumannya telah ada di dalam Kitab Undang-Undang yang mengaturnya.

Dan yang lebih penting, bahwa sumber dari hukum pidana Islam itu adalah Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta ijtihad bagi persoalan kontemporer sebagaimana yang termaktub di dalam sebuah hadis dalam bentuk dialog antara Mu'adz ibn Jabal dengan Rasulullah saw pada saat dilantik menjadi gubernur Yaman:

⁴ Ibid., h. 327.

⁵ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, juz 3, (Bairut: Dar al-Fikr, 2003), No. Hadis: 3592, h. 295.

Bagaimana kamu memutuskan suatu perkara? Kuhukumi dengan Kitab Allah. Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam Kitab Allah? Dengan Sunnah Rasulullah jawab Mu'adz. Rasul saw bertanya lagi, jika kamu tidak menemukannya di dalam Sunnah Rasulullah saw dan tidak juga di dalam Kitab Allah? Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya. Rasulullah saw lalu menepuk dadanya seraya memuji sambil berkata: "Segala piji bagi Allah, Allah telah memberi taufiq kepada utusan Rasul sesuai dengan yang diridhai Allah dan RasulNya (H.R. Abu Daud)

Hadis tentang Mu'adz ibn Jabal di atas, menerangkan bahwa ada tata cara dalam penggunaan dalil (beristidhlal) dalam berargumentasi, yaitu pertama-tama harus menggunakan dalil Alqur'an selama di dalamnya terdapat ketentuan mengenai hal yang dimaksud, baik secara eksplisit (tercantum dengan jelas) maupun secara implisit (tersirat). Jika masalahnya tidak ditemukan di dalam Alqur'an, langkah keduanya adalah mencari ke dalam hadis-hadis Nabi saw. Jika tidak juga ditemukan, maka langkah berikutnya adalah berijtihad, apakah dengan merujuk kepada ijma' ataupun qiyas. Qiyas adalah menganalogikan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan peristiwa serupa yang telah mempunyai ketentuan hukum yang jelas. Namun demikian, tidak semua persoalan kontemporer dapat dianalogikan, sebab penetapan status hukum suatu perkara dengan metode analogis hanya dapat dilakukan jika persyaratan-persyaratan untuk itu terpenuhi.

Di samping sumber hukum jinayah, yang juga penting adalah azas legalitas dari hukum jinayah itu sendiri. Jika menghadapi suatu persoalan hukum yang tidak terdapat aturannya, kita harus menetapkannya sebagai kebolehan. Artinya, semua perbuatan atau tidak berbuat atau yang berkaitan dengan suatu barang dipandang sebagai suatu kebolehan asli bukan sebagai suatu kebolehan yang berasal dari syari'at. Mengerjakan atau meninggalkan perbuatan seperti itu tidak memiliki konsekuensi hukum tertentu, tanpa membedakan siapa pelakunya, anak-anak atau dewasa, sehat pikirannya atau terganggu. Pada dasarnya, semua manusia, selama

tidak ada ketentuan, diberi kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu. 6

Ketentuan seperti uraian di atas, didasarkan kepada aturan pokok yang tercantum di dalam *Kaedah Fiqhiyyah* sebagai berikut:

Asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya.

Kaedah Fiqhiyyah di atas, oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi didasarkan kepada hadis riwayat Imam al-Hakim berikut ini:

Apa yang dihalalkan Allah swt di dalam KitabNya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah swt adalah haram, dan apa yang didiamkanNya adalah dimaafkan, maka ambillah oleh kamu apa yang dimaafkan Allah swt, maka sesungguhnya Allah swt bagi kamu tidak pernah lupa akan sesuatu.

Dan Imam Syafi'i berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar ibn Abi al-Qasim ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abi al-Qasim ibn 'Umar al-Ahdal (984-1035 H) di dalam Kitab Nadham tentang *Qawa'id Fiqh*-nya, menambahkan keterangan hadis riwayat Imam al-Hakim di atas dengan ayat Alqur` an surat al-Baqarah [2] ayat 29, yaitu:

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 45.

⁷ Jalaluddin 'Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazha`ir Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 82.

⁸ Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah al-Naisaburi bil Hakim, *Mustadrak* 'Ala al-Shahihain, jilid 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), h. 375.

⁹ Abu Bakar ibn Abi al-Qasim, *Al-Faridu Al-Bahiyyah* (Mesir: Dar al-Syuruq, 1977), h. 12.

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dengan demikian, sepanjang tidak ada suatu ketentuan yang berkenaan dengan masalah tersebut, status hukum masalah tersebut adalah boleh (*ibahah*, *jaiz* atau *halal*). Dalil tersebut berlaku umum bagi segala sesuatu yang tidak mempunyai ketentuan khusus. Dan kebolehan tersebut bersifat universal, tertuju kepada siapapun, baik orang yang sehat akalnya maupun yang tidak sehat akalnya, telah kena beban taklif ataupun belum, jika dia mengerjakan atau tidak mengerjakan perbuatan tersebut, dia tidak dapat dikenai hukuman sampai datangnya sebuah ketentuan yang dengan jelas menyatakan bahwa perbuatan tersebut harus dikerjakan atau ditinggalkan. Aturan yang jelas tentang hal tersebut adalah:

Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum turunnya nash (aturan). 10

Sehingga suatu perbuatan tidak dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran atau *jarimah* sebelum nyata-nyata ada aturan yang berkaitan dengan masalah dimaksud. Dengan begitu, hukuman atau sanksi hukum sangat berkaitan erat dengan aturan atau *nash*.

Yang jauh lebih penting lagi untuk diperhatikan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* (delik atau tindak pidana) tidaklah cukup hanya sekedar adanya larangan pada sebuah peraturan semata, akan tetapi, bersamaan dengan peraturan tersebut harus disertakan pula, konsekuensi apa yang akan diperoleh jika seandainya perbuatan tersebut dikerjakan

¹⁰ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 46.

atau ditinggalkan. Karena, jika tanpa akibat hukum yang jelas, tanpa sanksi yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, maka pelanggaran terhadap aturan tidak memiliki arti apapun bagi pelaku, itu artinya pelaku tidak dianggap telah berbuat *jinayah* dan dia tidak dapat dihukum. Oleh karenanya seperti pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, jika ada hukum acara jinayah tetapi tidak ada penerapan hukum jinayahnya, maka seperti ada tali tetapi tidak ada sapi atau kambingnya. Dan sebaliknya, jika ada ketentuan hukum jinayahnya, tetapi tidak ada hukum acaranya, sama seperti ada sapi tetapi tidak ada talinya. Dan yang sangat kita harapkan untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, menerapkan qanun jinayahnya dan juga sekaligus ada hukum acara jinayahnya, sehingga benar-benar dapat diterapkan sebagai sebuah kesatuan hukum yang utuh.

Aturan-aturan untuk melakukan dan atau meninggalkan perbuatan jinayah, jauh-jauh hari sudah harus diketahui oleh khalayak ramai atau publik. Oleh karenya aturan-aturan tersebut harus disebarluaskan, disosialisasikan dan diumumkan sehingga khalayak ramai atau publik mengetahui bahwa telah ada aturan-aturan yang mengatakan keharusan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Jika tanpa penyebarluasan dan sosialisasi tentang aturan-aturan dimaksud, tidak mungkin khalayak atau publik mengetahuinya dan hal itu akan melahirkan sesuatu yang rentan terhadap pelanggaran.

Legalitas dalam bentuk pemberitahuan aturan-aturan hukum sebelum ditegakkan hukum dan sanksi hukum, hal ini ditegaskan oleh Allah swt di dalam Alqur'an surat al-Qashash [28] ayat 59 sebagai berikut:

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.

Di dalam ayat yang lain, yaitu surat al-Isra' [17] ayat 15, Allah swt juga berfirman sebagai berikut:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat (rugi) bagi dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Segala bentuk aturan yang telah dibuat oleh Syari' (Allah swt dan Rasulullah saw) merupakan dasar hukum bagi setiap perbuatan (mengerjakan dan atau meninggalkan) yang terjadi setelah kehadiran peraturan tersebut sehingga sangat penting bagi umat Islam untuk mengetahui ayat-ayat Alqur'an maupun hadis-hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum jinayah atau hukum pidana Islam tersebut. Hal seperti ini di dalam hukum positif disebut dengan istilah Azas Legalitas, yaitu landasan untuk berpijak dalam mengatasi setiap pelanggaran hukum. Tanpa azas legalitas, setiap perbuatan bebas dari segala macam hukuman.

Azas legalitas yang telah diterangkan di dalam Alqur'an dan juga oleh Nabi saw di dalam Kitab-kitab Hadis dipandang telah diketahui oleh khalayak, meskipun masih harus terus ada upaya sosialisasinya kepada publik. Azas legalitas Alqur'an dan al-Hadis telah ada jauh melampaui azas legalitas hukum positif yang berawal dari Perancis yang dikenal dengan Kode Napoleonnya. Atas dasar itu, tidak ada sebenarnya umat Islam yang mencoba menghindar dari ancaman hukuman dengan alasan belum mengetahui hukumnya.

Mengetahui hukum jinayah tidaklah diartikan sebagai hafal terperinci tentang pasal-pasal hukum jinayah, tetapi cukup yang bersangkutan mengetahui peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, orang dewasa yang sempurna akalnya dianggap telah mengetahui hukum. Atas dasar ini, tidak dapat diterima alasan orang untuk menghindar dari hukum

karena alasan belum mengetahui hukum tersebut. Dalam mengantisipasi hal semacam ini, para Ulama membuat suatu aturan sebagai berikut:

Tidak diterima di wilayah Islam halangan kebodohan (tidak mengetahui atau belum mengetahui) hukum-hukum syari'at sebagai alasan (untuk menghindar dari hukum).¹¹

Adapun sifat dan karakteristik hukum jinayah atau hukum pidana Islam ada lima, yaitu:

- Sempurna, karena syari'at Islam diturunkan dalam bentuk umum dan garis besar permasalahan. Dengan demikian, hukum-hukumnya bersifat tetap. Sedangkan untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum.¹² Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada ijtihad para ahli.
- 2. Elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, sehingga hukum Islam bersifat elastis, yaitu lentur dan luwes. Hukum jinayah Islam tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat vertikal, tetapi juga bersifat horizontal. Sehingga di dalam hukum jinayah Islam seorang pezina yang hamil tidak dijilid atau dirajam sampai ia melahirkan anaknya atau orang yang sedang sakit ditunda pelaksanaan hukumannya sampai ia sembuh.
- 3. Universal dan Dinamis, hukum jinayah Islam meliputi seluruh alam tanpa batas sekat, geografis dan etnis, dan ia juga bersifat dinamis, karena selalu sesuai untuk setiap zaman dan tempat, sebagaimana Allah swt berfirman di dalam surat Saba' [34] ayat 28 berikut:

¹¹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 48.

 $^{^{\}rm 12}$ Anwar Haryono, Hukum Islam, Kekuasaan dan Keadilannya (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h.113.

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Di dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda yang artinya:

"Aku sendiri yang akan bertanya pada Hari Kiamat, orang yang menyakiti orang zimmi atau memberinya tanggung jawab yang melebihi kemampuannya atau merampok apa yang menjadi haknya". 13

- 4. Sistematis, artinya hukum jinayah Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan di dalam islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri jika keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan.¹⁴
- 5. *Ta'aqquli* dan *Ta'abuddi*, hukum jinayah Islam yang telah jelas dengan apa yang disyari'atkan seperti jilid seratus kali atau rajam sampai mati adalah *ta'abuddi*, apa adanya tidak boleh ditambah dan dikurangi. Artinya, aturan-aturan hukum jinayah Islam itu sah dan baik. Karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya. Sedangkan yang *ta'aqquli* adalah hukum *jarimah ta'zir*, dimana perbuatan pidana atau jinayah bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai pelajaran kepada pelakunya.

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan di dalam penerapan hukum jinayah atau pidana Islam adalah prinsip-prinsip hukum Islam, yang meliputi lima hal, yaitu:

1. عَمْ الْخُرَى (tidak memberatkan), artinya hukum Islam tidak diletakkan di atas ketidakmampuan untuk mengembannya. Di dalam Alqur'an surat al-Baqarah [2] ayat 286 Allah swt berfirman:

¹³ Muhammad Mushlehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists* (Lahore: Islamic Publications, Ltd, 1980), h. 278.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 51.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...

Di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 185, Allah swt berfirman:

.... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

Dan di dalam surat al-Maidah [5] ayat 6 Allah swt berfirman:

.... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, ...

- 2. لَيْ النَّكَالُ فِي (menyedikitkan beban), di dalam penerapan hukum jinayah atau pidana Islam, dikedepankan hal-hal yang bersifat preventif daripada hal-hal yang bersifat kuratif. Artinya, mencegah orang agar tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum jinayah itu lebih dipentingkan daripada menghukum orang yang berbuat tindakan jinayah. Karena Islam memerintahkan umatnya untuk saling nasehat menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Dengan demikian, umat Islam lebih terpelihara dari sanksi hukum.
- 3. الجيا (ditetapkan secara bertahap), penerapan hukum jinayah membutuhkan tahapan-tahapan yang membuat masyarakat Islam tidak terguncang atau phobia dengan hukum Islam itu sendiri. Caranya diawali dengan sosialisasi tentang apa itu hukum jinayah, kenapa mesti ditegakkan hukum jinayah, apa kemaslahatan besar yang ada di sebalik penerapan hukum jinayah, lalu dipersiapkan qanun jinayahnya dan juga dibuatkan qanun acara jinayahnya, disiapkan sumber daya manusianya yang akan menjadi jaksa dan hakim-hakimnya, termasuk mempersiapkan lembaga peradilannya secara profesional, cermat dan akurat. Contoh mudah dalam persoalan penerapan hukum jinayah secara bertahap adalah pengharaman khamar. Awalnya Allah swt di dalam surat al-Baqarah

[2] ayat 219 hanya memberitakan bahwa meminum khamar itu dosa besar dan manfaatnya lebih sedikit. Kemudian Allah swt menurunkan lagi firmanNya di dalam surat al-Nisa' [4] ayat 43, yaitu jangan shalat dalam keadaan mabuk, dan akhirnya Allah swt menurunkan surat al-Maidah [5] ayat 90 yang dengan tegas mengharamkan *khamar*, dengan menyebutkan bahwa meminum khamar itu adalah perbuatan syaithan yang harus dijauhi.

- 4. سَلَحَةُ لَّ لِلنَّاسِ (memperhatikan kemaslahatan manusia), ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum jinayah tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum jinayah senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, 15 yaitu:
 - a. Hukum jinayah ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum tersebut.
 - b. Hukum jinayah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat kebawah ketetapannya.
 - Hukum jinayah ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.
 Di dalam kaedah *Ushul Fiqh*, dinyatakan:

Hukum itu beredar bersama ada atau tidak adanya sebab ('illat).

Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya masa.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi atau sibernetik, tidak menutup kemungkinan hukum jinayah Islam juga harus berubah merespon berbagai tindak pidana sibernatik tersebut.

5. للة (mewujudkan keadilan), menurut syari'at Islam, semua orang

 $^{^{\}rm 15}$ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 19.

sama. Tidak ada kelebihan antara satu manusia dengan manusia lain di hadapan hukum. Di dalam surat al-Maidah [5] ayat 8, Allah swt berfirman:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Di dalam surat al-Nisa' [4] ayat 135, Allah swt juga berfirman sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Fathurrahman Djamil menjelaskan, ¹⁶ pada suatu ketika orang-orang Quraisy disibukkan oleh peristiwa seorang wanita yang hendak dijalankan hukuman potong tangan atasnya dikarenakan mencuri. Orang Quraisy berkehendak untuk membebaskan hukuman bagi wanita tersebut. Mereka menyampaikan maksud tersebut melalui pemuda kesayangan Nabi saw, yaitu Usamah ibn Zaid. Ketika mendengar pengaduan Usamah, Nabi saw menjadi marah dan bersabda:

Wahai Usamah! Apakah engkau ingin memberi syafaat (pengampunan) terhadap seseorang dalam menjalankan had (hukuman) dari had-had Allah? Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu dikarenakan mereka jika ada yang mencuri di antara mereka orang yang mulia (berpangkat dan kaya), maka mereka biarkan (tidak dihukum), dan jika yang mencuri itu orang yang lemah (miskin dan tidak berpangkat), maka mereka dihukum. Demi Allah, andaikan Fatimah puteri Muhammad mencuri, pastilah Muhammad memotong tangannya.

Kaidah-kaidah dan ketentuan umum Islam juga harus diperhatikan di dalam penerapan hukum jinayah atau pidana Islam. Kaidah-kaidah itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak akan mampu bertahan lama. Sistem hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan moralitas akhirnya akan tersisih.
- Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat.
- 3. Menetapkan hukum yang sepadan dengan keadaan darurat. Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal dapat dibolehkan dalam keadaan darurat dan disesuaikan dengan kadar kedaruratannya.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 74.

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid 3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 413.

- 4. Pembalasan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
- 5. Tiap-tiap manusia memikul akibat dari setiap kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Di samping berorientasi kepada keadilan, hukum jinayah juga harus berorientasi kepada aspek moralitas dan akhlak, karena Nabi saw bersabda: "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak".¹⁸

Hal yang tidak kalah penting dari yang telah dipaparkan di atas, adalah akurasi rujukan dari hukum jinayah itu sendiri yaitu keberadaan hadis-hadis jinayah yang akan dijadikan sebagai sumber, baik dalam menentukan apakah itu persoalan jinayah atau bukan maupun untuk menentukan hukuman yang akan diterapkan. Oleh karenanya penulis memandang perlu adanya hadis-hadis jinayah yang nantinya dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum jinayah yang akan diterapkan, seperti di Propinsi Aceh.

B. PENJELASAN ISTILAH

Hadis-hadis jinayah adalah hadis-hadis yang menjelaskan persoalan jinayah atau hukum pidana Islam. Secara sederhana persoalan jinayah atau hukum pidana Islam menyangkut perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non-fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda lainnya seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Di dalam Kitab-Kitab *Turats* (klasik), pembahasan masalah jinayah hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran atau objek badan dan jiwa saja. Adapun perbuatan dosa selain sasaran badan dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, negara dan lain-lain tidak termasuk dalam jinayah, melainkan dibahas secara terpisah-pisah pada berbagai Bab tersendiri Ulama muta akhirin menghimpunnya

¹⁸ Ismail Muhammadsyah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG RI, 1992), h. 121.

¹⁹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 11.

dalam bagian hukum yang disebut fikih jinayah yang kemudian dikenal dengan sebutan Hukum Pidana Islam. Di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup dan lingkungan hidup.²⁰ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafrecht*, hukum pidana itu disebut dengan istilah *Strafrecht* yang diambil dari bahasa Belanda.

Sedangkan pribumisasi hukum pidana Islam di Aceh adalah upaya menjadikan hukum-hukum pidana Islam menjadi milik semua umat Islam di Aceh. Artinya, agar tidak ada lagi umat islam di Aceh yang tidak mengenal hadis-hadis jinayah atau hadis-hadis yang menyangkut hukum pidana Islam. Kata pribumisasi diambil dari kata mempribumikan yang merupakan bentuk *verba* (kata kerja) dari bentuk kata benda pribumi, yang artinya penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan.²¹

C. PEMBATASAN MASALAH

Tulisan ini memberikan batasan pada persoalan hadis-hadis jinayah atau hadis-hadis yang menyangkut kandungan hukum Islam yang di dalamnya ada unsur pidana seperti hadis-hadis tentang mencuri, berzina, sogok menyogok, membunuh, *qadzaf* (menuduh berzina), *hirabah* (perampokan), dan lain-lain.

D. MANFAAT PENULISAN

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum maupun insan akademis dan lebih khusus masyarakat muslim yang tinggal di Aceh, karena di daerah Propinsi Aceh telah diterapkan syari'at Islam. Dengan adanya tulisan ini, nantinya masyarakat muslim secara umum maupun yang tinggal di Aceh dapat mengetahui langsung hadis-hadis jinayah yang merupakan salah satu dari sumber hukum di dalam Islam setelah Alqur'an.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 895.

E. SIGNIFIKANSI PENULISAN

Dilihat dari persoalan yang akan ditulis, dan juga topik serta problematikanya, penulisan ini belum pernah dilakukan yang sama seperti ini. Oleh karenanya, penulisan ini dirasa penting dan Insya Allah bermanfaat besar bagi masyarakat untuk mengetahui hukum-hukum jinayah langsung dalam bentuk sumbernya, yaitu hadis-hadis jinayah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis akan menyusun penulisan ini dengan sistematis. Penulisan ini terdiri dari tujuh Bab. Bab I berisi tentang pendahuluan, Bab II berisi tentang jinayah dan jarimah serta peradilan Islam, Bab III berisi tentang jenis dan bentuk jarimah, Bab IV berisi tentang unsur jarimah dan azas jinayah, Bab V berisi hadis-hadis tentang jinayat dan jarimah, dan Bab VI sebagai penutup dari tulisan ini.



BAB II

JINAYAH DAN JARIMAH SERTA PERADILAN ISLAM

gar tidak terjadi pemahaman yang rancu atau bias, dipandang perlu untuk mengawali tulisan ini dengan terlebih dahulu menjelaskan apa itu jinayah dan apa itu jarimah. Di dalam pembahasan fikih, sebenarnya jinayah dan jarimah adalah dua kosa kata yang memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat.¹ Dengan kata lain, jinayah adalah *muradif* (sinonim) dari jarimah. Meskipun kedua istilah tersebut sama artinya, tetapi berbeda dalam penerapan kesehariannya. Jinayah diterapkan secara umum untuk semua kejahatan atau pidana yang dilakukan manusia, sedangkan jarimah diterapkan sebagai satuan atau sifat dari suatu bentuk pelanggaran hukum. Di dalam hukum positif, jarimah biasa disebut dengan delik atau tindak pidana yang di dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah strafbaarfeit. Dengan demikian, jarimah di dalam hukum positif maksudnya tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pencurian, jarimah perzinahan, jarimah perampokan dan lain-lain. Sedangkan semua jenis dari tindak pidana atau pelanggaran itu disebut jinayah. Untuk lebih konkritnya akan dijelaskan pengertian jinayah maupun jarimah secara etimologi dan terminologi.

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12.

A. PENGERTIAN JINAYAH DAN JARIMAH

1. Jinayah Menurut Etimologi

Jinayah berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk *mashdar* (kata dasar/kata asal), *fi'il madhi*nya جى , *fi'il mudhari'*nya بجنى , *mashdar*nya at-'artinya kejahatan, berbuat dosa. Di dalam Kitab Lisan al-'Arab karya al-'Alamah ibn Manzhur, جناية المناية المناية

Dosa dan kejahatan, dan manusia yang melakukannya wajib atasnya balasan atau qishash di dunia maupun di akhirat.

Di dalam bahasa Arab, pelaku kejahatan untuk laki-laki disebut jâni (mudzakkar) dan untuk pelaku kejahatan perempuan disebut jâniyah (mu'annats) dan orang yang menjadi objek atau sasaran kejahatan disebut mujnâ 'alaih.

Secara etimologi, Abdul Qadir Audah menjelaskan pengertian jinayah sebagai berikut:

Jinayah menurut bahasa adalah nama dari suatu perbuatan buruk seseorang.

2. Jinayah Menurut Terminologi Hukum Islam

Menurut beberapa Ulama Fiqh, seperti Imam Hanafi, jinayah adalah kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.

(Kairo: Dar al-Hadis, 2006), h. 237.

² Adib al-Bisri, *Kamus al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 87. ³ Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*

⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy* (Kairo: al-Bab al-Halabiy, 2005), h. 18.

Tetapi sebagian besar Ulama Fiqh yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad menolak defenisi ini, karena hanya terbatas pada masalah *hudud* dan *qishash* semata. Ulama kebanyakan lebih menyetujui bahwa jinayah adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan dan ide-ide yang diterima.⁵

Menurut M. Salim al-Awa, bahwa di dalam hukum Islam, jinayah didefenisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁶

Abdul Qadir Audah sendiri mendefenisikan jinayah sebagaimana berikut ini:

Jinayah menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan itu berkaitan dengan jiwa, harta benda, maupun selain menyangkut jiwa dan harta benda.

Dengan demikian, jinayah dapat dipahami sebagai semua perbuatan yang diharamkan oleh syari'at. Dan semua perbuatan yang telah diharamkan oleh syara' secara otomatis menjadi tindakan yang dilarang atau dicegah

⁵ Abdul Qadir Audah, *Criminal Law of Islam* (Karachi: International Islamic Publisher, 1987), h. 73.

⁶ M. Salim al-Awa, *The Basis of Islamic Penal Legalism* dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publications, Inc., 1982), h. 72.

⁷ Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy, h. 19.

oleh hukum Islam. Jika perbuatan jinayah itu dilakukan akan membahayakan maqashid syari'ah, yaitu hifzhu al-nafs (memelihara nyawa), hifzhu al-nasl (memelihara keturunan), hifzhu al-mal (memelihara harta), hifzhu al-'aql (memelihara akal) dan hifzhu al-din (memelihara agama).

3. Jarimah Menurut Etimologi

Secara kebahasaan, jarimah berasal dari fi'il al-madhi جرا, dan mashdarnya جرا, artinya adalah dosa, kejahatan dan kesalahan. المجراة ألم المجراة إلم المجراة إلم

4. Jarimah Menurut Terminologi Hukum Islam

Menurut istilah syara', jarimah adalah:

Jarimah adalah larangan-larangan syara' (yang jika dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.¹¹

Dalam hal ini, jarimah tidak hanya dipahami sebagai mengerjakan perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencakup meninggalkan perbuatsn yang menurut peraturan harus dikerjakan. Abdul Qadir Audah menjelaskan pengertian larangan (عَصْطُواتُ sebagai berikut:

⁸ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 71.

 $^{^{9}}$ Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali ibn Manzhur, $\it Lisan~al$ -'Arab, jilid 2, h. 105.

¹⁰ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h. 14.

Yang dimaksud dengan larangan adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintah.

Dari defenisi tersebut terkandung dua buah makna. Pertama larangan melakukan, yaitu untuk hal yang bersifat perbuatan terlarang. Kedua, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam, maksudnya meninggalkan terhadap yang menurut aturan harus dikerjakan.

B. PERADILAN ISLAM

Di dalam Alqur'an, kata *qadha*' dapat diartikan menyelesaikan, seperti firman Allah swt di dalam surat al-Ahdzab [33] ayat 37.

Dan kata *qadha*ʻ juga dapat diartikan menunaikan, seperti firman Allah swt di dalam surat al-Jum'ah [62] ayat 10.

Di samping makna-makna tersebut di atas, kata *qadha*' dapat pula diartikan memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan.

¹¹ Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy, h. 19.

¹² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8.

¹³ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 602.

Menurut istilah Fuqahaʻ, kata peradilan Islam mengandung dua pemaknaan, yaitu lembaga hukum Islam (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan menurut Islam) dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum Islam atau menerangkan hukum Islam atas dasar harus mengikutinya. ¹⁴ Dengan kata lain, hasil peradilan itu bersifat mengikat.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas peradilan Islam adalah menampakkan hukum Islam, tidak tepat jika dikatakan menetapkan suatu hukum, karena hukum Islam yang bersumber pada syari'at, telah ada di dalam Alqur'an dan al-Hadis, manusia hanya tinggal menemukan hukum-hukum tersebut kemudian menampakkannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang diinginkan oleh hukum Islam itu sendiri.

Dipandang perlu adanya penjelasan antara *qadha* 'sebagai putusan peradilan dengan fatwa yang merupakan hasil ijtihad perorangan. Fatwa adalah jawaban yang lahir dari pertanyaan seseorang terhadap *mufti* (orang yang dimintai fatwa). Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang *mujtahid* dalam penetapan suatu ketentuan hukum untuk dirinya dan orang lain, baik mengenai hal-hal yang telah terjadi maupun belum terjadi. Fatwa hanya mengikat kepada orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa, tetapi tidak mengikat kepada selain mereka berdua. Untuk lebih rinci tentang perbedaan tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mufti boleh menolak untuk memberikan fatwa terhadap fatwa yang dimintakan kepadanya, sedangkan peradilan (*qadha'*) tidak dibolehkan menolak para pihak yang mengajukan permohonan keadilan, sekalipun degan alasan bahwa aturan tersebut belum ada.
- b. *Qadha*' di dasarkan kepada fakta (kenyataan) yang ditemukan oleh hakim. Sedangkan fatwa dasarnya adalah ilmu atau pengetahuan yang dimiliki *mufti*.
- c. Qadhaʻ hanya bisa mengadili hal-hal yang telah terjadi, sedangkan fatwa boleh menetapkan hal-hal yang belum atau tidak pernah terjadi.

 $^{^{14}\,\}rm Muhammad\, Hasbi\, Ash-Shiddieqy, \textit{Peradilan dan Hukum Acara Islam}$ (Yogyakarta: PT. Ma'arif, 1994), h. 30.

- d. Keputusan *qadha*' memiliki daya paksa dan harus dituruti. Sedangkan fatwa tidak memiliki daya paksa dan negara tidak campur tangan dalam pelaksanaannya.
- e. Fatwa tidak boleh dibatalkan, sedangkan putusan *qadha*' dapat dibatalkan oleh pihak dan atau lembaga yang lebih tinggi.
- f. Qadhaʻ merupakan produk negara, sedangkan fatwa adalah produk pribadi. 15

Agar hakim tidak terkontaminasi oleh fatwa para mufti dan fatwanya sendiri, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal memakruhkan hakim mengeluarkan fatwa terhadap persoalan yang berkaitan dengan tugas hakim. Dalam persoalan ini, hakim Syuraih mengatakan, "Saya akan memutuskan perkaramu sedang saya tidak akan memberi fatwa kepadamu". ¹⁶

1. Administrasi Peradilan Pidana Dalam Islam

Tatanan kehidupan di dalam masyarakat pasti memiliki suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan. Cerero mengatakan, "*Ubi Ius Ibi Sociatis*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).¹⁷ Sistem penanggulangan kejahatan itu dikenal dengan sebutan peradilan pidana. Administrasi peradilan adalah bagian dari peradaban itu sendiri, yang di dalam kehidupan dunia internasional disebut *The Administration of Justice*.

Menurut Topo Santoso, Dalam Konsepsi Islam, Administrasi Peradilan merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip syari'at atas Nama Allah swt. Pelaksanaan keadilan dijalankan oleh *al-qadha* 'yang menjadi perhatian bersama kaum muslimin sebagai suatu fardhu kifayah. Oleh karenanya, seseorang yang menjalankan administrasi peradilan haruslah memiliki sejumlah kualifikasi mendasar. Ia harus seorang yang faham dan berilmu,

¹⁵ A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 5.

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamu al-Muwaqqi'in*, juz IV (Mesir: Dar al-Sa'adah, 1955), h. 220.

¹⁷ Zulkarnain, Konsep 'Azimah dan Rukhshah Dalam Hadis-Hadis Nabi SAW (Bandung: Citapustaka, 2010), h. 3.

mulia, dapat dipercaya, sabar, teguh pendirian dan sejumlah kriteria idealis lainnya. Dan juga harus memiliki kualifikasi, seperti bukan budak, dewasa, tidak terganggu jiwanya, muslim dan tidak terbukti melakukan tuduhan palsu. ¹⁸

Prinsip lain yang juga tidak kalah pentingnya di dalam administrasi peradilan pidana Islam adalah *equality before the law* (setiap orang sama dihadapan hukum). Dalam menjalankan peradilan, Nabi saw tidak pemah memihak (*impartiality*), sekalipun terhadap keluarganya dan orang nonmuslim. Nabi Muhammad saw telah menghadirkan satu prinsip penting, yakni seorang pimpinan dari sebuah kepemimpinan besar Islam dapat digugat, baik sebagai seorang individu maupun sebagai pejabat publik karena aktifitasnya yang menyangkut kepentingan publik. Muhammadullah menerangkan, bahwa di masa hidupnya, Nabi Muhammad saw telah memperkenalkan sebuah lembaga yang disebut *al-mazhalim* yang memiliki yurisdiksi khusus untuk menindak orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain (*mutazhalim*).¹⁹

Pada masa dimana Nabi Muhammad saw masih hidup, proses peradilan dan administrasinya masih sangat sederhana. Namun membutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Pada masa itu, telah dibuat ketentuan bahwa beban pembuktian (*burden of proof*) terletak pada pihak yang menuduhkan sesuatu. Sedangkan si tergugat atau tertuduh harus menyanggah dengan sumpah terhadap apa yang dituduhkan. Terhadap sanggahan tersebut, si penggugat atau penuduh harus membuktikan kasusnya, jika si tergugat atau tertuduh menolak bersumpah, maka kasus itu dapat diputuskan.²⁰

Pada masa empat khalifah, yaitu Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali, tidak ada yang berubah berkaitan prinsip peradilan pidana Islam atau jinayah Islam. Pada masa Abu Bakar dan 'Umar, mereka berdua adalah khalifah sekaligus hakim. Namun tidak ada yang diadili pada masa itu,

¹⁸ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, h. 42.

¹⁹ Muhammadullah, *The Administration of Justice in Islam an Introduction to The Muslim Conception of The State* (New Delhi: Bhavan, 1990), h. 4.

²⁰ Ibid.

karena ketaatan masyarakat kepada khalifah masih sangat kuat. Pada era 'Umar, beliau memisahkan institusi peradilan. Institusi ini dibuat mandiri terpisah dari institusi negara yang lainnya. 'Umar ibn Khattab memiliki Abu Darda` sebagai *qadhi* di Madinah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah dan Shurayah di bashrah. Dan ini adalah era penting dalam sejarah administrasi peradilan di dunia Islam.²¹

Terobosan baru lainnya yang sempat lahir pada era 'Umar adalah menyerahkan proses perkara pidana (*jinayah*) kepada *ahdas* (kepolisian) dan polisi yang melakukan tugas perkara jinayah disebut *shahibul ahdas*. ²² Banyak hal lain yang juga dilakukan oleh 'Umar ibn Khattab, diantaranya membuat penjara publik yang mandiri di Mekah. Dan beliau juga pernah menangguhkan pelaksanaan hukum *hudud* bagi pencuri pada masa paceklik (kekurangan pangan). Dan 'Umar berprinsip suatu kasus harus diputuskan bukan hanya atas dasar jumlah saksi, tetapi juga atas dasar kebenaran sebagai prinsip penting ajaran Alqur`an.

Puncak perkembangan administrasi hukum Islam terjadi pada masa Dinasti Abbasiyyah. Pada masa ini hadis ditadwinkan, penafsiran Alqur'an banyak ditulis, ilmu ushul fiqh dan fiqh empat madzhab sunni berkembang dengan pesat. Administrasi peradilan Islam telah dilakukan dengan jelas, sehingga mirip dengan yang ada dan berkembang di era modern ini.

Dinasti Abbasiyyah sangat menaruh perhatian pada pentingnya administrasi peradilan dan departemen kehakiman, yang pada masa itu disebut *Dar al-'Adal*. Ketua kehakiman diberi sebutan formal, yaitu *qadhi al-qudhat* yang bersifat independen diluar jangkauan eksekutif. Semua hakim tunduk pada *qadhi al-qudhat* dan di semua kota ada *qadhi* atau minimal wakil hakim yang biasa disebut *na`ib qadhi*. ²³ Pada masa itu, hadir lembaga yang disebut *Dewan Mazhalim* (pemeriksa pelanggaran) yang fungsinya menerima dan menindaklanjuti serta memulihkan hakhak dari akibat yang ditimbulkan peradilan. Di samping itu ada juga

²¹ *Ibid.*, h. 6.

²² *Ibid.*, h. 8.

²³ *Ibid.*, h. 10.

al-muhtasib, yaitu penanggung jawab atas penegakan tugas-tugas dan kewajiban moral sesuai dengan ajaran Alqur`an.²⁴

2. Unsur-unsur Peradilan Islam

Agar proses peradilan Islam dapat dijalankan secara normal, dibutuhkan beberapa unsur, berikut ini adalah unsur-unsur peradilan Islam menurut para ahli:²⁵

- a. Hakim/qadhi, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat dalam bidang hukum Islam.
- b. Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.
- c. Mahkum Bihi. Di dalam qadha ilzam dan qadha istiqaq terdapat sesuatu yang diharuskan oleh qadhi supaya tergugat memenuhinya. Dengan bahasa yang lebih sederhana, mahkum bihi adalah suatu hak untuk memenuhi atau menolak oleh tergugat.
- d. Mahkum 'Alaih adalah orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.
- e. Mahkum Laka adalah orang yang melakukan gugatan (yang menggugat suatu hak), baik hak yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.
- f. Amar adalah perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).

3. Peradilan Islam di Timur Tengah

Sebagai bahan banding khazanah ilmu dan pengalaman, dipandang perlu untuk sedikit dikemukakan di dalam tulisan ini tentang bagaimana peradilan Islam di beberapa negara yang berada pada kawasan Timur

 $^{^{24}\,\}rm Muhammad\, Hasbi\, Ash-Shiddieqy, \textit{Peradilan dan Hukum Acara Islam}$ (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 11.

²⁵ A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 23.

Tengah. Adapun yang pertama adalah peradilan Islam di Arab Saudi, kemudian Mesir dan Yordania.

a. Peradilan Arab Saudi

Arab Saudi meletakkan Alqur'an sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Syari'at yang diterapkan oleh Mahkamah-Mahkamah Syari'at sebagai hukum. Ulama bertindak sebagai hakim dan penasihat hukum. Kepala Negara adalah Raja yang dipilih oleh dan dari kerabat besar Saudi. Raja dibantu oleh Dewan Menteri dalam mengawasi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.²⁶

Kerajaan Arab Saudi menjadikan Alqur'an sebagai Undang-Undang Dasar tertulis. Dengan demikian Arab Saudi tidak terikat dengan satu ketentuan syari'at Islam atau hukum Islam secara tertentu, tetapi berkewajiban menerapkan semua ketentuan syari'at dan Islam secara totalitas. Wewenang peradilan Islam di Arab Saudi memiliki tingkatan sebagai berikut:

- 1) Majelis tinggi; majelis ini memiliki sebelas anggota.
- 2) Pengadilan pertimbangan; pengadilan ini ada di Kota Riyadh dan dapat membuka cabang berdasarkan kebutuhan. Kewenangan lembaga ini adalah untuk meneliti semua hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para hakim pengadilan yang disesuaikan dengan aturan-aturan syari'at.
- 3) Pengadilan umum; tugas pokok dan fungsinya adalah memeriksa seluruh perkara perselisihan dan muamalah sesuai dengan hukum syari'at. Pengadilan ini diputuskan melalui hakim tunggal kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan *qishash*, pemotongan, *rajam* dan perkara yang dikenakan hukum *had*, maka diputus oleh tiga orang hakim.
- 4) Pengadilan cabang; kewenangan lembaga ini adalah mengamati semua tuntutan yang berkaitan dengan harta yang tidak melebihi delapan ratus ribu riyal, dan diputuskan oleh tiga orang hakim, kecuali perkara-perkara yang menyangkut urusan suami-istri, harta tidak

²⁶ Munawir Syadzali, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), h. 221.

bergerak, pidana yang tidak lebih dari ukuran penggantian (*miqdharat taʻwidh*), dan peringatan *had* yang tidak sampai dipotong. Pengadilan ini diputuskan oleh satu orang hakim.²⁷ Arab Saudi juga memiliki lembaga pencegah perselisihan yang menyangkut perdagangan, dimana lembaga ini memiliki enam kewenangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Peristiwa terjadi diantara pedagang, baik berupa kesulitan maupun perselisihan yang timbul dari urusan yang menyangkut perdagangan.
- b) Perkara yang terjadi menyangkut tukar menukar uang.
- Kesulitan-kesulitan yang terjadi antara penjualan kapal-kapal pesiar.
- d) Perkara yang berkembang tentang perbedaan perjanjian perkataan (lisan).
- e) Perkara yang terjadi antara perseroan atau perusahaan.
- f) Setiap tuntutan yang dikeluarkan oleh pemerintah khusus dari Raja.²⁸

Lembaga yang memiliki enam kewenangan ini hanya ada di tiga tempat, yaitu Riyadh, Jeddah dan Dammam. Kewenangan lembaga ini adalah membenarkan segala putusan yang dikeluarkan oleh lembaga pencegah perselisihan dalam perdagangan sepanjang sesuai dengan ketentuan syari'at dan azas-azas keadilan.

Realisasi prinsip-prinsip keadilan dapat dicermati dari tingkat independensi yang ada pada pengadilan yang tidak dipengaruhi oleh badan eksekutif maupun legislatif. Independensi hakim di lembaga peradilan Islam Arab Saudi sangat terjaga.

b. Peradilan Mesir

Sejarah peradilan Islam di Mesir penuh dinamika dan sangat jauh dengan peradilan Islam yang pernah ada di Arab Saudi. Peradilan di Mesir

²⁷ Su'ud ibn Sa'ad al-Quraib, *al-Tanzim al-Qadha'if al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah* (Riyadh: Hanafiyyah li al-Ufset, t.th.), h. 485.

²⁸ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 172-173.

banyak dipengaruhi oleh peradilan Barat. Hukum Islam pernah menempati posisi strategis di Mesir paling tidak pada periode 'Amru ibn 'Ash diangkat oleh 'Umar ibn Khattab sebagai gubernur di Mesir. Pada era ini, pengangkatan *qadhi* menjadi salah satu tugas gubernur. Hal ini menjadi kebiasaan sampai Abu Ja'far menjadi khalifah di Baghdad, di mana ia mencabut wewenang pengangkatan *qadhi* oleh gubernur. Pada tahun 155 H, Abu Ja'far sebagai khalifah mengangkat langsung 'Abdullah al-Hadranyah menjadi qadhi di Mesir. Selanjutnya pada saat Mesir tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan Turki dan telah menjadi daerah otonom, maka pada tahun 1876 hukum perdata mulai diundangkan untuk pertama kalinya dan diberi nama al-qanun al-madani al-mukhtalaf (hukum perdata campuran). Di dalam hukum perdata Mesir itu, diatur mengenai penanganan hukum di antara warga negara asing dengan warga negara Mesir dan antara pribumi dengan warga negara asing. Hukum perdata ini diberlakukan dalam pengadilan campuran yang didirikan pada tahun 1875. Menyusul kemudian, pada tahun 1883 qanun perdata yang lain, yaitu al-qanun al-madani al-ahliyi (hukum perdata pribumi atau bumi-putra), sebagaimana hukum perdata campuran, begitu juga hukum perdata bumi-putra, masih diwarnai oleh hukum-hukum yang bersumber dari Napoleon atau hukum Perancis. Baru dikemudian hari kodifikasi hukum perdata bumi-putra Mesir itu diluruskan atas bantuan Muhammad Qadri Pasya yang pada waktu itu telah memiliki kumpulan hukum perdata berdasarkan madzhab Hanafi. Dan Undang-Undang Hukum Perdata itu akhirnya dihimpun dalam sebuah buku yang berjudul "Mursyidul Hiran ila Ma'rifah Ahwal Ihsan".²⁹

Di dalam peradilan Islam di Mesir, pada saat Turki Utsmani berkuasa, para *qadhi* ditetapkan dan diberhentikan oleh khalifah Istanbul. Dan *qadhi* di Mesir pada saat itu dibawah pengawasan Daulah Utsmaniyyah. Kini Mesir adalah negara berbentuk Republik, yaitu Republik Arab Mesir, yang memiliki Undang-Undang Dasar 11 September 1971. Menurut pasal 2 UUD Mesir, tegas dinyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Dan di dalam pasal yang sama

²⁹ Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' al-Islamiy* (Bairut: Maktabah al-Kasyaf, 1946), h. 87.

juga ditegaskan bahwa prinsip-prinsip Hukum Islam merupakan sumber utama dalam pembuatan Undang-Undang. Di Mesir, kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan ciri negara hukum. Di dalam pasal 105 UUD Republik Arab Mesir disebutkan tentang "The Judicial Power is Independent" (kekuatan hukum adalah independen). Dengan demikian, secara otomatis hakim hanya tunduk terhadap kewenangan hukum dan tidak satu kekuatan pun yang boleh mencampuri urusan peradilan yang berkaitan dengan keadilan. Meskipun Mesir merupakan Republik Arab Mesir, namun tidak menerapkan hukum perdata dan pidana Islam.

c. Peradilan Yordania

Yordania memberlakukan *Tasyri' Utsmani* (Undang-undang yang merujuk kepada Turki Utsmani). Oleh karenanya, pada tahun 1946 dan tahun 1951 Yordania mengeluarkan sembilan (9) peraturan perundangan,³⁰ yaitu:

- 1) Undang-Undang Hukum Sipil dan Hukum Dagang. Dasar dari undangundang ini adalah Undang-Undang Utsmani.
- 2) Undang-Undang Hukum Acara dilengkapi dengan Undang-Undang Tahun 1928 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.
- 3) Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini merujuk kepada Undang-Undang Turki Utsmani sampai dengan tahun 1951. Kemudian keluar undang-undang pidana baru Yordania, lalu disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960.
- 4) Undang-Undang Hukum Pidana Militer dikeluarkan tahun 1952.
- 5) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Undang-Undang Penerbangan Sipil Tahun 1953.
- 7) Undang-Undang Merek Perdagangan Tahun 1952.
- 8) Undang-Undang Hak Paten Tahun 1953.
- 9) Undang-Undang Kepegawaian/Buruh Tahun 1960.

³⁰ A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 181.

Di samping undang-undang di atas, di Yordania ada undangundang yang menyangkut hukum keluarga yang dikeluarkan pada tahun 1927 dan merujuk juga pada Undang-Undang Turki Utsmani, baru kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951. Undang-Undang ini mengatur keseluruhan *al-ahwal al-syakhsiyyah*, kecuali tentang wasiat dan waris.³¹

Dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun Yordania dikenal sebagai bagian dari negara Islam, namun realitasnya hukum Islam tidak diberlakukan secara maksimal atau setidaknya mendominasi sistem perundang-undangan yang ada. Negara Yordania masih lebih banyak mengadopsi hukum-hukum Barat, khususnya Perancis dalam pengkodifikasian hukum nasionalnya. Dari ketiga negara tersebut, hanya Arab Saudi yang dominan menggunakan hukum Syar'i. Hal itu dikarenakan Arab Saudi sampai sekarang masih menjadikan Alqur'an dan al-Sunnah sebagai Dasar Negara.³²

³¹ Muhammad Tahir Azhami, *Penerapan Prinsip Negara Islam Pada Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 25.

³² A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 181.



BAB IIIJENIS DAN BENTUK JARIMAH

ebelum memasuki pembahasan tentang jenis dan bentuk jarimah, dipandang perlu adanya penegasan kembali apa itu jarimah. Jarimah adalah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik yang jika perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (jasmani atau ruhani), harta benda, keamanan, nama baik, tata aturan masyarakat ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jarimah adalah dampak dari perilaku yang dapat menyebabkan pihak lain dirugikan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non-materi atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, harga diri, adat istiadat dan kenyamanan.²

Kehadiran peraturan perundang-undangan atau *qanun* sangat dibutuhkan bagi upaya penegakan hukum jarimah. Namun peraturan perundang-undangan yang ada juga menjadi lemah, tidak bedanya jika tanpa didampingi oleh peraturan yang memuat ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut. Di samping harus ada hukum acara jinayah yang diatur dalam *qanun* atau peraturan hukum tersendiri. Sanksi atau hukuman sangat diperlukan dalam hukum

 $^{^{\}rm l}$ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 17.

² Ibid.

pidana atau jinayah, agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya dan pada sisi lain agar tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak ditiru oleh orang lain. Dengan cara demikian kemaslahatan umat dapat terpelihara.

A. JENIS-JENIS JARIMAH

Para Fuqaha' biasanya membagi jarimah kepada tiga jenis,³ yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah Hudud

Secara etimologi (bahasa), hudud adalah bentuk jamak dari kata had, yang artinya adalah al-'ugubah (hukuman).⁴ Jarimah hudud adalah hukuman jarimah yang bentuknya telah ditetapkan oleh syara' sehingga jarimah *hudud* ini jumlahnya terbatas dan ketentuan hukumannyapun disebut dengan jelas di dalam Alqur`an maupun Hadis, sehingga jarimah hudud sering disebut jarimah hak Allah swt dan RasulNya. Di samping itu, jarimah hudud selalu menyangkut masyarakat luas, yaitu untuk memelihara kemaslahatan umat secara menyeluruh berkaitan dengan keamanan, ketenteraman dan kepentingan umum. Satu keistimewaan jarimah hudud adalah tidak mengenal pemaafan atas pelaku jarimah, baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah (*mujnâ 'alaih*) maupun oleh negara. Jarimah hudud memiliki hukuman yang sangat jelas yang diperuntukkan bagi setiap jarimah dan hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah. Tidak ada pilihan atau alternatif hukuman bagi jarimah hudud. Dengan demikian, hukuman jarimah hudud tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya jenis jarimah yang lain. Dalam jarimah hudud hakim tinggal melaksanakan apa yang telah ditentukan syara'. Sehingga fungsi hakim dalam jarimah hudud hanya sebatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan dan tidak berlaku ijtihad hakim dalam memilih hukuman.

³ *Ibid.*, h. 26.

⁴ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 103.

Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa sanksi jarimah *hudud* sangat berat, menyangkut nyawa dan hilangnya anggota tubuh pelaku serta rusaknya anggota tubuh diri pelaku jarimah *hudud*. Oleh karenanya, penetapan azas legalitas bagi pelaku jarimah *hudud* harus ekstra hatihati, ketat dalam penerapannya dan tidak boleh ada keraguan sedikitpun bagi hakim dalam penerapannya. Dalam hal ini, Fuqaha' membuat kaidah untuk kasus-kasus yang menyangkut jarimah *hudud*, yaitu sebagai berikut:

Kesalahan dalam memaafkan bagi seorang Imam lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi.

Oleh karenanya, jika hakim ragu, tidak yakin, kekurangan bukti, tidak ada saksi, tidak ada pengakuan dari pelaku jarimah *hudud*, sebaiknya hakim menghindari jatuhnya hukuman sebagaimana kaidah berikut ini:

Hindarilah hukuman hudud karena adanya keraguan (ketidakjelasan).

Adapun yang menyangkut jarimah *hudud* ini, menurut para Fuqaha' ada tujuh macam, 6 yaitu:

- a) Perzinahan
- b) Qadzaf (menuduh orang berzina)
- c) Asyrib (minum minuman memabukkan)
- d) Sariqah (pencurian)
- e) Hirabah (perampokan)
- f) Al-Baghyu (pemberontakan)
- g) Riddah (murtad/keluar dari Islam)

 $^{^{\}scriptscriptstyle 5}$ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h. 27.

⁶ Ibid.

2. Jarimah Qishash/Diyat

Secara etimologi, *qishash* artinya membalas atau mengambil balas. Berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qashshan.*⁷ Sedangkan *diyat* artinya ganti rugi. Perbedaan jarimah *hudud* dengan jarimah *qishash* adalah terbukanya peluang seseorang untuk pemaafan bagi pelaku tindak jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Dalam hal ini, korban, wali atau ahli warisnya dapat memaafkan pelaku jarimah, meniadakan *qishash*, menggantinya dengan *diyat* atau menghilangkan *diyat* sama sekali.

Hak pemberian ampunan dalam jarimah *qishash* mutlak ada pada korban atau jika korban meninggal, ada pada ahli waris atau walinya. Jika ahli waris dan walinya tidak ada, maka kepada negara dapat menjadi walinya, karena Kepala Negara dapat menjadi wali bagi yang tidak punya ahli waris dan wali.

Sultan (Kepala Negara) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.8

Kepala Negara atau Sultan dapat memberi maaf kepada pelaku jarimah *qishash*, bukan karena ia penguasa, tetapi karena ia sebagai wali dari korban yang tidak punya ahli waris dan tidak punya wali nasab.

Qishash adalah hukuman terbaik, karena di dalam *qishash* ada keseimbangan dan keadilan. Pelaku mendapatkan hal yang sama atas perlakuannya terhadap korban. Dengan demikian, siapapun akan berpikir jauh untuk membunuh atau melukai orang lain, jika apa yang dia lakukan akan dia alami sendiri.

Perlu juga dipahami bahwa *qishash* dan *diyat* memiliki sisi perbedaan. *Qishash* adalah bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan *diyat* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan

⁷ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 600.

⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h. 28.

objek yang sama, yaitu jiwa dan anggota badan, tetapi dilakukan dengan tanpa sengaja.⁹

Jarimah *qishash* dan *diyat* ada lima macam, yang masuk dalam jarimah *qishash* ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pelukaan atau penganiayaan sengaja. Sedangkan yang masuk jarimah *diyat* ada tiga, yaitu pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pelukaan atau penganiayaan tidak sengaja. Di samping itu, *diyat* juga merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qishash* yang telah dimaafkan. *Diyat*, di samping sebagai hukuman, ia juga sekaligus sebagai ganti rugi bagi korban atau keluarga korban.

Sesuai dengan prinsip umum hukum pidana Islam, penerapan jarimah *qishash* atau *diyat* harus hati-hati dan penuh pertimbangan, sesuai dengan kaidah:

Hindarilah hukuman had (hudud dan qishash) jika adanya keraguan (ketidakjelasan).

Kehati-hatian penerapan jarimah *qishash* atau *diyat* dikarenakan menyangkut, nyawa, anggota badan dan denda yang sangat besar.

3. Jarimah Ta'zir

Secara etimologi (kebahasaan), *ta'zir* artinya *taʻdib* atau memberi pengajaran. Dalam terminologi fikih jinayah, *ta'zir* adalah bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan penguasa. Jarimah *ta'zir* tidak ditentukan sanksinya oleh syara', dikarenakan sangat sarat dengan dinamika dan perkembangan masyarakat serta kemaslahatan.

Jarimah *ta'zir* tidak dapat diprediksi jumlahnya, karena eksistensinya sangat dinamis mengikuti keadaan pada perubahan waktu dan tempat. Namun demikian, tidak semua jarimah *ta'zir* mengikuti pola pasang-

⁹ Ibid., h. 29.

¹⁰ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 494.

surut waktu, tempat dan keadaan, ada juga jarimah ta'zir yang terikat dengan ketentuan syara' dan berlaku umum di semua tempat, waktu dan keadaan. Di antaranya adalah jarimah ta'zir yang menyangkut risywah (suap menyuap), memasuki rumah orang lain tanpa izin, khianat, makan dan minum tertentu, ingkar janji, menipu timbangan, riba, judi, dan lain-lainnya. Yang perlu dicatat, meskipun bentuk dan hukuman jarimah ta'zir telah ditentukan syara', dalam penetapan sanksinya tergantung kepada kebijakan hakim. Hakim dapat memilih rangkaian hukuman dari yang ringan sampai yang paling berat. Hal ini disebabkan dasar sanksi jarimah adalah otoritatif penguasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jarimah ta'zir terdiri atas dua bentuk, yaitu ta'zir syara' dan *ta'zir* penguasa. Kedua bentuk jarimah *ta'zir* ini memiliki sisi kesamaan dan juga sisi perbedaan. Di antara sisi perbedaannya adalah bahwa jarimah *ta'zir* syara' ditentukan oleh *Syâri*', yaitu Allah swt dan Rasulullah saw di dalam Alqur'an dan Hadis, sifatnya perenialis atau abadi. Maksudnya, sejak jarimah itu ditetapkan oleh syari'at, maka ia tidak berubah sampai hari kiamat. Sedangkan jarimah ta'zir penguasa ditentukan oleh penguasa dan bersifat sementara, tergantung pada keadaan dan dapat dianggap jarimah jika diperlukan dan bisa saja tidak dianggap jarimah jika dikehendaki oleh penguasa. jika ta'zir syara' sejak awal sudah dipandang maksiat, adapun ta'zir penguasa itu pada dasarnya bukan dipandang perbuatan yang dilarang. Namun keadaan yang menyebabkan perbuatan itu dilarang. Titik persamaan antara jarimah *ta'zir* syara' dan jarimah ta'zir penguasa terletak pada sanksinya, yaitu kedua-duanya ditentukan oleh penguasa. Contohnya riba dan judi. Meskipun Alqur'an menyebutkannya sebagai kejahatan, tetapi tidak menyebutkan sanksi hukumannya, maka penguasa yang menetapkan sanksinya melalui keputusan hakim di dalam persidangan dari rangkaian hukuman yang ada. Penerapan legalitas jarimah ta'zir bersifat longgar dan berbeda dengan jarimah hudud, qishash dan diyat yang sangat ketat. Longgarnya azas legalitas jarimah ta'zir tidak lalu kekuasaan kehakiman dapat berbuat seenaknya (tahakumiyyah). Karena pada dasarnya, semua jarimah telah ada ketetapannya. Adapun pemberian kekuasaan bagi hakim hanyalah semata-mata memilih hukuman yang sesuai dengan realitas, sehingga mampu mencerminkan isi hukuman itu sendiri dan tidak mengabaikan keadilan.

Demikian uraian berkaitan dengan tiga jenis jarimah yang dibagi oleh para Fuqaha' di dalam hukum pidana Islam. Adapun berikutnya akan dibahas bentuk-bentuk jarimah di dalam hukum pidana Islam.

B. BENTUK JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Di dalam hukum pidana Islam, bentuk jarimah dapat dilihat dari berbagai aspek yang berbeda. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Jarimah Dilihat dari Aspek Tata Laksana

Dari sebuah perbuatan jarimah dapat ditentukan bentuk jarimah apa yang dilakukan oleh seseorang. Contoh apakah seseorang melakukan perbuatan terlarang atau seseorang tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Jika seseorang itu melakukan perbuatan terlarang, maka ia telah melakukan jarimah *ijabiyah*, maksudnya berperan aktif dalam melakukan jarimah tersebut. Di dalam hukum positif disebut *delict commisionis*. Contoh dari jarimah *ijabiyah* ini adalah mencuri, berzina, minum-minuman keras, membunuh, menipu, mencopet, merampok dan lain-lain.

Kebalikannya, jika seseorang tidak melaksanakan perbuatan yang diperintah, maka ia telah melakukan jarimah *salabiyah*, artinya berperan pasif atau tidak melakukan sesuatu, yang di dalam hukum positif disebut *delict ommisionis*. Contohnya tidak menegakkan shalat, tidak menunaikan zakat, mengabaikan orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan padahal ia mampu menolong, dan lain-lain. Menurut Rahmat Hakim, ada bentuk perpaduan antara jarimah *ijabiyah* dan jarimah *salabiyah*¹¹ (**ÎóáöíúØñ**). Contohnya orang yang ingin membunuh tawanan dengan cara tidak dibunuh, tetapi tidak diberi makan yang mengakibatkan tawanan itu mati.

¹¹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h. 23.

2. Bentuk Jarimah Dilihat dari Beban Hukuman

Jika dilihat dari beban hukuman, bentuk jarimah ada yang membagi menjadi tiga, yaitu jarimah *hudud*, *qishash/diyat* dan *ta'zir*. Namun ada juga yang membaginya menjadi dua, yaitu hudud termasuk di dalamnya *qishash/diyat* dan *ta'zir*. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan al-Mawardiy di dalam kitabnya, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* berikut ini:

Larangan-larangan syara' yang diancam Allah Ta'ala dengan hukuman had dan ta'zir.

3. Bentuk Jarimah Dilihat dari Niatnya

Fuqahaʻ membagi bentuk jarimah ini kedalam dua bagian, yaitu jarâʻim al-maqshudah (yang disengaja) dan jarâʻim ghairu al-maqshudah (yang tidak disengaja). Jarimah yang disengaja contohnya, masuk ke rumah orang dengan niat mencuri. Jarimah yang tidak disengaja contohnya karena kekeliruan, ingin melempar burung lalu mengenai orang. Artinya, orang itu terkena lemparan batu karena kekeliruan dalam melempar, bukan karena faktor kesengajaan atau karena kelalaian, contohnya seseorang membakar sampah, tiba-tiba api menjalar membakar rumah orang lain.

4) Bentuk Jarimah Dilihat dari Motivasinya

Suatu tindakan dapat dinilai sebagai bentuk jarimah berdasarkan motivasi yang ada. Contoh jarimah *siyasah* (politik) dalam bentuk pemberontakan bersenjata kepada pemerintahan yang sah, atau mengacaukan kondisi perekonomian negara dengan maksud politis.

Bentuk Jarimah Dilihat dari Objek yang Menjadi Korban

Tindakan jarimah jika dilihat dari objek yang menjadi korban dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarimah individual (perorangan) dan

jarimah kolegial (bersama atau masyarakat). Jika korbannya perorangan, maka istilahnya hak *adami* (perorangan) dan jika korbannya masyarakat, maka istilahnya hak *jama'ah* (hak Allah swt).

Demikian bentuk-bentuk jarimah yang dikenal secara umum oleh Fuqaha' di dalam hukum pidana Islam, dan dipandang penting untuk dimengerti oleh umat Islam.



BAB IV

UNSUR JARIMAH DAN AZAS JINAYAH

i dalam bab ini membahas berbagai hal yang menyangkut unsurunsur jarimah dan juga azas-azas jinayah.

A. UNSUR-UNSUR JARIMAH

Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu tindakan jarimah, suatu tindakan atau perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur.¹ Unsusr-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Formal (Rukun Syar'i)²

Unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya ketentuan syara' atau dalil yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya dalil (ayat atau hadis) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan atau tindakan dimaksud. Dengan catatan ketentuan tersebut harus sudah ada (datang) sebelum tindakan atau perbuatan dilakukan. Jika tindakan atau perbuatan lebih dahulu ada dari ketentuan,

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 51.

² *Ibid.*, h. 52.

maka ketentuan itu tidak dapat diterapkan. Karena berlaku hukum asal di dalam kaidah berikut ini:

Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan).⁴

Dengan jelas, bahwa di dalam hukum pidana Islam, sebuah tindakan pidana atau jarimah tidak dapat dihukum jika tidak atau belum adanya dalil atau *nash* atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut.

2. Unsur Material (Rukun Maddi)⁵

Yang dimaksud dengan unsur material atau rukun *maddi* di dalam jarimah adalah adanya tindakan atau perbuatan yang menyebabkan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar, tidak berbuat maupun perbuatan yang bersifat melawan hukum, seperti di dalam pencurian telah terjadi tindakan memindahkan atau mengambil milik orang lain dan tindakan pelaku itu adalah unsur material atau di dalam hukum positif disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan ketentuan hukum.

3. Unsur Moril (Rukun Adabiy)⁶

Unsur moril disebut dengan istilah *al-mas'uliyyah al-jinayah* (pertanggungjawaban pidana). Yang paling mendasar dari unsur moril ini adalah bahwa setiap pelaku tindakan pidana atau delik adalah orang yang

³ Jalaluddin 'Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazha`ir Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 82.

⁴ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h. 52.

⁵ *Ibid.*, h. 53.

⁶ Ibid.

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian pelaku tindak pidana adalah harus orang yang mengerti hukum, mengerti kandungan beban hukum dan sanggup menerima beban hukum. Di dalam Islam, orang yang seperti itu disebut orang yang baligh, *mumayyaz* dan *mukallaf* (dewasa, sudah dapat membedakan baik-buruk dan sudah terkena beban syari'at agama).

B. AZAS-AZAS JINAYAH

Sebagaimana di dalam hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga memiliki azas. Azas hukum pidana Islam adalah azas-azas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam.⁷ Adapun di antara azas-azas hukum pidana Islam tersebut adalah:

1. Azas Legalitas (أُبرع تَّى قَانَوْنِ)

Azas ini adalah azas yang menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum adanya aturan yang mengaturnya. Menurut Profesor Zainuddin, azas legalitas ini didasarkan kepada Alqur'an surat al-Isra' [17] ayat 15, Alqur'an surat al-An'am [6] ayat 19 di dalam kedua surat dan kedua ayat tersebut bahwa Alqur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw agar menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Dengan demikian, azas legalitas ini telah ada sejak Alqur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.⁸

2. Azas Praduga Tidak Bersalah

Azas praduga tidak bersalah adalah azas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Azas praduga tidak bersalah ini memiliki sumber ketentuan yang jelas di dalam Alqur'an, yaitu surat

⁷ Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47.

⁸ Ibid

al-Nisa' [4] ayat 105, al-Maidah [5] ayat 42, Shâd [38] ayat 26 yang pada intinya berisikan perintah Allah swt untuk mengadili secara haq.

3. Azas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Azas ini menyebutkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan seseorang akan mendapatkan imbalan yang setimpal dan seseorang tidak memikul beban atas perbuatan orang lain. Alqur'an menjelaskan azas ini di dalam beberapa surat dan ayatnya, misalnya di dalam surat al-An'am [6] ayat 164, surat Fathir [35] ayat 18, surat az-Zumar [39] ayat 7, surat al-Najm [53] ayat 39, surat al-Mudatstsir [74] ayat 38 dan lain-lain.

4. Azas Tidak Berlaku Surut

Azas ini melarang berlakunya hukum pidana ke masa lampau, yaitu kepada perbuatan atau tindakan atau delik yang belum ada aturannya. Isyarat yang tegas tentang ini Allah swt firmankan di dalam surat al-Nisa' [4] ayat 22 sebagai berikut:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dan juga pada surat al-Nisa' [4] ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّابِتَى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّرَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ فَإِن لَمْ فِينَاتُ ٱلْأَخْتِ وَخُلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ فِينَ فِيلَ فَإِن لَمْ

تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنَ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﷺ رَبِّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kedua ayat dalam surat al-Nisa' [4] di atas adalah bentuk sebuah ketegasan, bahwa di dalam hukum pidana Islam tidak berlaku surut. Dalam kasus mengawini wanita yang telah dikawini oleh ayah di masa jahiliyyah adalah hal yang biasa, tetapi setelah adanya Islam hal itu tidak dibolehkan. Dan setelah Islam datang, perkawinannya menjadi putus atau batal demi hukum. Namun pelakunya tidak dipidana, karena ia melakukannya sebelum hukum Islam yang melarang tentang itu ada. Begitu juga dengan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, sama hukumnya dengan larangan mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah. Rasulullah saw tidak melarang tindak pidana karena darah atau perbuatan riba yang terjadi sebelum Islam, tetapi menetapkan larangan tindak pidana sejak wahyu diturunkan.

Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, seorang pakar hukum dari Mesir, hanya ada dua pengecualian dari azas tidak berlaku surut, yaitu:

a. Bagi kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban.

b. Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan umat.⁹

Azas tidak berlaku surut di dalam hukum pidana Islam juga didukung oleh kaidah berikut ini:

Sesuatu yang merupakan kelanjutan tidak diampuni, pada permulaan diampuni.

5. Azas Batalnya Hukum Karena Keraguan

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib dengan derajat hasan dan dishahihkan oleh Syekh al-Albani dalam shahih al-Jami' nomor hadis 3372, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرِيبُ بَنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. 11

Telah meriwayatkan kepada kami Abu Musa al-Anshari, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Idris, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Buraidah ibn Abi Maryam dari Abi al-Haura' al-Sa'diy, ia berkata: "Aku bertanya kepada Hasan ibn Ali", "Apa yang

⁹ Abdul Qadir Audah, *Criminal Law of Islam* (Karachi: International Islamic Publisher, 1987), h. 314.

¹⁰ Syekh Abu Bakar bin Abi Qasim, *al-Faraid al-Bahiyyah* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 84.

¹¹ Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahhak Abu 'Isa al-Tirmidzi al-Silmiy, al-Jami'ush Shahih Sunan al-Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir (Bairut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiy, t.th.), h. 668.

engkau pelihara dari Rasulullah saw?" Ia (Hasan) menjawab: "Aku memelihara dari Rasulullah saw tinggalkan apa yang meragukan kamu dan ambil apa yang tidak meragukan kamu . . .

Sebagai contoh dari kasus ini, Abdul Qadir Audah menyebutkan kasus pencurian kepemilikan harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman had bagi pencurian menjadi tidak valid, karena di dalam kasus seperti tersebut harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan pencurian itu.¹²

6. Azas Kesamaan Dihadapan Hukum

Azas kesamaan hukum di dalam Islam terlihat jelas melalui firman Allah swt di dalam surat al-Hujurat [49] ayat 13 sebagai berikut:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sedangkan sebelum Islam datang, terjadi diskriminasi terhadap manusia didepan hukum. Sehingga hukum sering seperti dua sisi sebuah pisau, yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Manusia sering dibedakan didepan hukum berdasarkan posisi strata sosial, tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat, antara bangsawan dan masyarakat biasa. Dengan hadirnya Islam, semua perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, strata sosial dan lain-lain, semuanya dihapuskan.

¹² Abdul Qadir Audah, Criminal Law of Islam, h. 318.

Karena Islam memberikan penekanan yang kuat pada prinsip *equality* before the law (kesamaan dihadapan hukum).

Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw bersabda:

Dari Abu Dzar, Nabi saw bersabda kepadanya: "Lihatlah, engkau tidak akan lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan tagwa".

Pada masa Rasulullah saw, pernah terjadi kasus pencurian yang dilakukan seorang perempuan dari kalangan terhormat. Lalu beberapa anggota keluarganya mendatangi Nabi saw untuk meminta pembebasan wanita itu dari hukuman pencurian, dengan tegas Nabi saw menolak permintaan tersebut, dan lalu Nabi saw bersabda: "Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekerabatannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman".¹⁴

Di samping enam azas pokok di dalam hukum pidana Islam tersebut di atas, ada azas lain yang bersifat umum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Azas Keadilan

Azas ini adalah substantif dari segala jenis azas yang ada di dalam hukum Islam, sehingga tidak mengherankan jika kata adil disebutkan dua puluh delapan kali di dalam Alqur'an. 15 Banyak sekali ayat Alqur'an

¹³ Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, jilid V (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), h. 158.

¹⁴ M. Salim al-Awa, *The Basis of Islamic Penal Legalism* dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publications, Inc., 1982), h. 143-147.

¹⁵ Muhammad Fuʻad Abdul Baqiʻ, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qurʻan al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), h. 448-449.

yang memerintahkan agar manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Karena tanpa adanya keadilan, apapun yang dilakukan manusia akan menjadi hampa dan selalu mendatangkan hal-hal yang destruktif (merusak). Di dalam surat Shad [38] ayat 26, Allah swt memerintahkan kepada para penguasa, penegak hukum yang bertindak sebagai pemimpin di bumi, agar menegakkan hukum sebaik-baiknya, mampu berlaku adil pada semua manusia, termasuk kepada dirinya sendiri dan karib kerabatnya, tanpa memandang kelas sosial, baik kedudukan, asal-usul, keyakinan maupun kekerabatan para pencari keadilan itu sendiri. Selanjutnya di dalam surat al-Nisa' [4] ayat 135, Allah swt memerintahkan agar keadilan ditegakkan, menjadi saksi yang adil meskipun terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat. Dengan demikian terlihat jelas bahwa azas keadilan melingkupi semua azas yang ada di dalam hukum Islam.

2. Azas Kepastian Hukum

Azas ini menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum jika peraturannya belum ada. Artinya, tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Allah swt menjelaskan azas kepastian hukum ini di dalam surat al-Isra' [17] ayat 15 sebagai berikut:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

3. Azas Manfaat

Azas manfaat adalah azas yang menyertai azas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan azas keadilan dan kepastian hukum, sangat layak dipertimbangkan azas kemanfaatannya, baik kepada pelaku, korban

maupun kepentingan masyarakat luas. Contohnya, jika hukuman mati dipandang lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat luas, maka hukuman itulah yang paling tepat dan layak dijatuhkan. Azas manfaat ini bersumber pada friman Allah swt di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 178 sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Demikian unsur-unsur jarimah dan azas-azas jinayah yang penting untuk diketahui oleh umat islam, sehingga wawasan pengetahuan umat Islam menyangkut persoalan ini dapat terus bertambah dan berkembang.



BAB V

HADIS-HADIS TENTANG JINAYAT DAN JARIMAH

alam bab ini akan dibahas hadis-hadis yang menyangkut persoalan jarimah.

A. JARIMAH KORUPSI

Di dalam etimologi Arab, kata korupsi disebut dengan berbagai sebutan, diantaranya adalah al-risywah (الفساد), al-ihtilâs (الفساد).¹ Di dalam bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata sifat "korup", yang artinya; buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain). Sedangkan kata korupsi adalah kata benda yang artinya adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain.² Di dalam hadis, Rasulullah saw menggunakan kata al-ghulul (عَالَمُ عَلَى اللهُ ال

¹ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 161.

² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 596-597.

³ Muhammad Fuʻad ʻAbdul Baqiʻ, *al-Luʻluʻ wal Marjan* (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), h. 710-711.

artinya adalah *khâna* (غان), yaitu berkhianat. Dengan demikian, orang yang korupsi adalah orang yang berkhianat terhadap amanah (titipan) dan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Korupsi adalah bagian dari jarimah ta'zir dimana sanksi hukumannya ditentukan penguasa. Di dalam hadis berikut ini Rasulullah saw bersabda berkaitan dengan korupsi (*ghulul*).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْغُلُولَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْغُلُولَ هُرَيْرَةَ وَضَيَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءً عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ أَلْكُ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ أَلْكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيقُولُ يَا أَمْلِكُ كَالَكُ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ أَو عَلَى رَقَبَتِهِ رَقَاعٌ تَخْفِقُ فَي فَلُولُ كَا أَمْلِكُ عَنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ أَولُكُ اللّهِ الْعَنْ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمُ لَلْكُ لَكَ شَائِنِهُ فَلَولُ لَلْ أَلْكُولُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغُتُكَ أَلَى أَنْفُولُ لَا أَمْلِكُ لَلْكُ مَلْكُ لُولُ اللّهِ الْعَنْمُ لَلْ أَلْكُ لَلْكُ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْكُ لَلْكُ لَتُهُ لَا أَلْفُولُ لَلْ أَلْكُولُ لَلْكُ لَلْكُ لِنَا أَلْفُولُ لَلْكُ لَلْكُ لَلْكُ اللّهُ الْمُؤْلُلُكُ لَكُ اللّهُ اللّهِ الْفُولُ لَلْكُولُ لَا أَمْلِكُ لَلْكُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ لِلْكُ لَلْكُ لِلْكُ اللّهُ الللّهُ لِلْكُولُ لَا أَلْمُ لِلْكُ

"Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Abi Hayyan, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Zur'ah, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa Nabi saw berdiri di tengah-tengah kami dan menyebut tentang ghulul (korupsi), maka sangat berat dosanya, sehingga beliau bersabda: "Jangan sampai aku bertemu seseorang pada hari kiamat memikul kambing di atas lehernya yang mengembik-embik, atau kuda yang meringkik-ringkik, lalu memanggil: "Ya Rasulallah saw, tolonglah aku, maka Rasulullah saw menjawab, aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikitpun, aku telah memperingatkanmu", juga ada orang yang di atas lehernya unta yang

⁴ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab al-Ghulul, Juz 11, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyyah, 1286 H), No. Hadis: 3073, h. 156. Lihat Muhammad Fu`ad 'Abdul Baqi`, al-Lu`lu` wal Marjan, jilid IV, h. 710-711.

mengeluarkan suara, lalu berseru; "Ya Rasulallah saw, tolonglah aku, maka Rasulullah saw menjawab, aku tidak dapat menolongmu sedikitpun, aku telah memperingatkanmu", dan ada juga orang yang di atas pundaknya memikul emas dan perak, lalu ia berseru; "Ya Rasulallah saw, tolonglah aku, maka Rasulullah saw menjawab, aku tidak dapat menolongmu walau sedikitpun, aku telah memperingatkanmu", dan ada pula orang yang di atas lehernya kain-kain yang berkibar, lalu berseru, "Ya Rasulallah saw, tolonglah aku, maka Rasulullah saw menjawab, aku tidak dapat menolongmu walau sedikitpun, bukankah aku telah memperingatkanmu". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari matan hadis di atas, jelas tergambarkan bahwa para koruptor tidak akan ditolong oleh Rasulullah saw dan ini artinya para koruptor tidak mendapatkan syafa'at dari Nabi saw jika mereka tidak segera memohon ampunan kepada Allah swt dan bertaubat kepadaNya serta meninggalkan perilaku korupsinya.

Berikutnya, hadis Nabi saw yang menyebutkan seorang pegawai, haram menerima hadiah dari orang, karena tugas dan amanah yang telah dibebankan bagi dirinya atas pekerjaan itu.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظُرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ لِي اللَّهِ بَلَهُ الْعَلَامُ وَلَا يَعُلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ شَاةً جَاءَ بِهِ لَهُ رُعَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهِ لَهُ وَالَّذِي اللَّهُ لَا فَوَالَّذِي كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهِ لَهُ وَالَّذِي اللَّهُ مُا كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بَهِ لَهُ وَالَّذِي اللَّهُ مُلُكُ وَانْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ الْتَنَا الْقَوْلُ هَا لَهُ الْعَلَامُ وَالْذَالُولِ الْمَا لَعُولُ الْعَلَى عَلَيْتِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مُ مُنَاقًا إِلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"Telah mengabarkan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari al-Zuhri, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Urwah dari Abi Humaid al-Sa'idi ia berkata; adalah Rasulullah saw mengangkat seorang 'âmil (pegawai) untuk menerima zakat/sedekah, kemudian setelah selesai ia datang kepada Nabi saw dan berkata, ini untuk kamu dan yang ini hadiah yang diberikan orang kepada diriku, maka Nabi saw bersabda kepadanya; "Mengapa anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu anda, untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak?" Kemudian setelah selesai shalat Nabi saw berdiri, lalu setelah membaca syahadat dan bertahmid kepada Allah swt beliau bersabda; "Adapun setelah itu, mengapa seorang 'âmil (pegawai) yang diserahi pekerjaan, kemudian ia datang lalu berkata, ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, untuk mengetahui apakah diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad di tanganNya, tiada seorangpun yang menyembunyikan sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya, apakah berupa unta yang bersuara atau sapi yang bersuara atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan". Abu Humaid berkata; kemudian Nabi saw mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiaknya". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Didalam hadis di atas, terpahami dengan jelas bahwa seorang pegawai diharamkan menerima hadiah yang menyangkut pelaksanaan tugasnya, karena tidak mungkin orang memberi hadiah atas kewajiban pekerjaan seseorang jika tidak ada maksud-maksud tertentu, yang secara agama terlarang. Menerima hadiah karena tugas atau jabatan tertentu adalah tindakan gratifikasi dan masuk dalam kategori korupsi.

Didalam hadis berikut ini, Rasulullah saw dengan tegas mengharamkan suap menyuap yang merupakan bagian dari aktifitas korupsi atau *al-risywah*:

⁵ *Ibid.*, h. 711-712.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى وَالْمُرْتَشِي. ﴿ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَ النَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ﴾.6

"Dari 'Abdullah ibn 'Amar ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw; "Allah swt melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap". (H.R. al-Khamsah kecuali Nasa`i dan dinyatakan shahih oleh Imam al-Tirmidzi)

"Dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah saw telah melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap dan orang yang jadi perantara, yaitu orang yang menghubungkan antara keduanya". (H.R. Ahmad)

Imam Syaukani, mengutip ibn Ruslan menerangkan bahwa berdasarkan kedua hadis di atas, *al-risywah* atau suap/sogok hukumnya adalah haram dan pandangan yang sama dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan Abu Wail mengatakan, jika seorang hakim menerima hadiah, maka berarti dia makan barang haram dan jika menerima suap, maka sampai pada peringkat kafir.⁸

Mengingat korupsi sudah sedemikian merajalela memasuki wilayah kehidupan manusia di era reformasi Indonesia sekarang ini, maka perlu adanya wacana penerapan hukum yang berat untuk para koruptor sehingga benar-benar menimbulkan efek jera dan sekaligus "terapi kejut" bagi yang tidak melakukan korupsi, karena korupsi adalah perbuatan yang dapat melumpuhkan sendi-sendi ekonomi bangsa dan negara serta membuat masyarakat yang telah miskin menjadi lebih miskin. Oleh karenanya, dibutuhkan pemimpin yang bersih, jujur dan amanah untuk dapat melahirkan qanun di wilayah yang diterapkan syari'at Islam, agar para

⁶ Faisal ibn 'Abdil 'Aziz 'Ali Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar* (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1374 H), h. 613.

⁷ *Ibid.*, h. 614.

⁸ Ibid., h. 614-615.

koruptor dapat dihukum dengan ketentuan ta'zir yang memberatkan, misalnya dengan hukuman potong tangan seperti yang diisyaratkan di dalam sebuah hadis berikut ini:

"Dari ibn 'Umar ia berkata, seorang perempuan dari Makhzumiyyah pernah meminjam sebuah barang, lalu ia mengingkarinya, maka oleh Nabi saw diperintahkan agar tangannya dipotong". (H.R. Ahmad dan Nasa`i)

Koruptor, bukan hanya sekedar mencuri dan mengingkari amanah yang telah diembannya, akan tetapi lebih dari itu, ia adalah pengkhianat yang dapat melahirkan kemudharatan besar terhadap nasib suatu bangsa, negara dan masyarakat luas. Dalam hal ini hukuman potong tangan bagi para koruptor masih terlalu ringan bila dibandingkan dengan pengkhianatan dan kemudharatan yang dilakukannya. Yang paling tepat koruptor dihukum dengan hukuman mati, karena tindakan korupsi bahagian dari kejahatan akhlak dan moral, sama dengan tindakan kejahatan perzinahan *muhsan*.

B. JARIMAH PENCURIAN

Didalam bahasa Arab, pencurian disebut dengan sariqah (سُوقَ مَّا), asal katanya dari kata saraqa (سَوقَ مَّا), yasriqu (سَوقَ مَّا), saraqan (سَوقَ مَّا), wa saraqatan (سَوقَ مَّا). Mahmud Syaltut memberi defenisi, pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Adapun unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut:

- 1. Pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
- 2. Benda yang dicuri adalah benda konkrit, sehingga yang dicuri adalah

⁹ Ibid., h. 60.

¹⁰ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 324.

¹¹ Mahmud Syaltut, Fiqh Al-Qur'an wa Al-Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), h. 113.

harta yang dapat bergerak, dapat dipindah-pindahkan, tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak.

- 3. Harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga, paling tidak menurut pemiliknya.
- 4. Harta yang dicuri pada waktu terjadinya pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai hak kepemilikan sedikitpun terhadap harta tersebut.
- 5. Terdapat unsur kesengajaan untuk memiliki barang curian tersebut atau ada niat jahat pelakunya.

Asal legalitas sanksi hukuman pencuria adalah Alqur'an surat al-Maidah [5] ayat 38 sebagaimana berikut ini:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, *sariqah* (pencurian) masuk kedalam salah satu kategori jarimah hudud yang ketentuan sanksi hukumannya jelas terdapat di dalam Alqur'an dan hadis. Berikut ini dipaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pencurian (*sariqah*) seharga tiga dirham atau seperempat dinar dikenai hukuman potong tangan:

"Dari ibn 'Umar bahwa Nabi saw pernah memotong (tangan pencuri karena mencuri) perisai seharga tiga dirham". (H.R. Jama'ah)

¹² Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukaniy, *Nailul Authar bi Syarh Muntaqa al-Akhbar* (Mesir: Musthafa al-Babil Halabi, 1952), h. 131.

وعن عائشة قالت كان رسول الله يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ﴿ رواه الجماعة إلا ابن ماجه ﴾. 13

"Dari 'Aisyah r.a., ia berkata; Nabi saw pernah memotong tangan pencuri (karena mencuri) barang seharga seperempat dinar lebih". (H.R. Jama'ah kecuali ibn Majah)

وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار إثني عشر درهما. ﴿رواه أحمد﴾. 14

"Dari 'Aisyah r.a., ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw, potonglah tangan pencuri (karena mencuri) seharga seperempat dinar dan jangan kamu potong (tangan pencuri yang mencuri) kurang dari seperempat dinar. Yang disebut seperempat dinar ketika itu sama dengan tiga dirham, sedangkan satu dinar sama dengan dua belas dirham". (H.R. Ahmad)

Imam Syaukani menjelaskan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh hadis-hadis di atas berkaitan dengan potong tangan bagi pencuri yang mencuri barang seharga tiga dirham atau seperempat dinar telah dijadikan dasar oleh jumhur ulama, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf termasuk didalamnya Khulafaʻ al-Rasyidin. Meskipun ada perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafiʻi bagi negara-negara yang tidak menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uangnya. Menurut Imam Malik bagi negara-negara yang mata uangnya bukan dinar dan dirham, maka dipergunakan standar dirham (perak) jika harga nilai dirham dan dinar berbeda. Sedangkan menurut Imam Syafiʻi, pokok standar nilai adalah emas bukan perak, karena menurut Imam Syafiʻi emas adalah pokok barang berharga di bumi ini. Di sisi lain, ulama Baghdad menyebutkan bahwa standar nilai harga barang itu harus dilihat dari kebiasaan uang yang berlaku di kalangan penduduk suatu negara, artinya

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

suatu negara yang tidak pakai dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uangnya dapat melakukan impasing seharga tiga dirham atau seperempat dinar tersebut untuk ukuran potong tangan bagi pencuri yang mencuri.

Berikut ini kutipan langsung penjelasan Imam Syaukani didalam kitabnya Nailul Authar, juz VII, halaman 132:

واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفا وقال الشافعي الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال أن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتهى.

قال مالك وكل واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه لا يقوم بالآخر وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالبا في نقود أهل البلد. 15

Berkaitan dengan nisab (batas tertentu) bagi seorang pencuri yang melakukan pencurian dikenakan (sanksi) potong tangan terjadi perbedaan (pendapat) antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i di satu sisi dan Imam Abu Hanifah disisi yang lain. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukum potong tangan diberlakukan kepada pencuri yang mencuri seharga tiga dirham atau seperempat dinar, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah seharga sepuluh dirham atau satu dinar. Pandangan Imam Abu Hanifah ini didasarkan kepada hadis riwayat Imam al-Baihaqi dan al-Thahawiy melalui sahabat ibn 'Abbas berikut ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إسْحَاقَ عَنْ عَطَاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. 16

¹⁵ Ibid., h. 132.

¹⁶ Abu al-Husein 'Ali ibn 'Umar al-Daraquthniy, Sunan Al-Daraquthniy, Kitab

Telah mengabarkan kepada kami ibn Sha'id, telah mengabarkan kepada kami Khalad ibn Aslam, telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Idris dari Muhammad ibn Ishaq dari Atha` dari ibn Abbas, ia berkata adalah di masa Rasulullah saw harga perisai itu sepuluh dirham.

Tetapi pandangan Abu Hanifah tentang harga perisai sepuluh dirham di masa Nabi saw dibantah oleh hadis riwayat Imam Nasa'i dari 'Aisyah, dimana 'Aisyah telah bertanya kepada Nabi saw tentang harga perisai yang dicuri oleh seorang pencuri yang dipotong tangannya oleh Nabi saw, maka Nabi saw menjawab bahwa harga perisai yang dicuri itu adalah seperempat dinar atau seharga dengan tiga dirham. Dengan demikian, penulis berkesimpulan argumen Imam Malik dan Imam Syafi'i untuk nisab (batas tertentu) untuk sanksi potong tangan bagi pencuri adalah seperempat dinar atau tiga dirham lebih dapat diterima, mengingat hadis yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dengan ukuran sepuluh dirham atau satu dinar bertentangan dengan hadis riwayat Jama'ah kecuali ibn Majah dari banyak jalur periwayatan, diantaranya dari jalur 'Aisyah dan ibn 'Umar.

Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah tidak ada perbedaan, bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Dan pemotongan tangan itu untuk kasus pencurian yang pertama kali dilakukan adalah potong tangan sebatas pergelangan tangan sebelah kanan. Jika di kemudian hari terjadi pengulangan pencurian kembali oleh orang yang sama, maka dipotong tangan kirinya sebatas pergelangan tangannya. Adapun untuk seorang pencuri yang telah mencuri berulang kali, menurut hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Jabir ibn 'Abdillah, hukumannya adalah hukuman mati, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلاَلِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَب بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَة، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَة، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَة، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله: إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَأْتِيَ بِهِ الرَّابِعَة، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْخَامِسَة، فَقَالَ الْحِجَارَة. ﴿ وَاه ابو داود ﴾ .17

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn 'Abdillah ibn 'Ubaid ibn 'Agil al-Hilali, telah mengabarkan kepada kami kakekku dari Mush'ab ibn Tsabit ibn 'Abdillah ibn al-Zubair dari Muhammad ibn al-Munkadir dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah didatangkan seorang pencuri kepadanya, lantas beliau bersabda, bunuhlah ia, para sahabat berkata, wahai Rasulullah saw, ia hanya mencuri, lalu Rasulullah saw bersabda, potonglah tangannya, maka dipotonglah tangan pencuri itu. Kemudian didatangkan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, lantas beliau bersabda, bunuhlah ia, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, dia hanya mencuri, lalu Rasulullah saw bersabda, potonglah tangannya, maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, lantas Rasulullah saw bersabda, bunuhlah ia, sahabat kembali berkata, ya Rasulullah, ia hanya mencuri, maka Rasulullah saw bersabda, potonglah ia, maka kemudian didatangkan kembali kepada Rasulullah saw pencuri itu untuk yang keempat kalinya, maka Rasulullah saw bersabda, bunuhlah ia, lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, ia hanya mencuri, maka Rasulullah saw bersabda, potonglah ia. Dan kemudian ketika pencuri yang sama didatangkan kembali untuk yang kelima kalinya, Rasulullah saw bersabda, bunuhlah ia. Jabir berkata, maka kami segera membunuhnya, kemudian

al-Hudud wa al-Diyat wa Ghairihi, jilid IV (t.tp: Muassasah al-Risalah, t.th), No. Hadis: 3424, h. 257.

¹⁷ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azadiy, *Sunan Abi Daud*, Bab Fi al-Sariqi Yasriqu Miraran, jilid II, juz 3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), No. Hadis: 4410, h. 142.

kami menyeretnya pelan-pelan dan melemparkan mayatnya kedalam sumur, lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (H.R. Abu Daud)

Berdasarkan hadis di atas, seorang pencuri yang melakukan pencurian berulang-ulang, maka hukumannya adalah dibunuh dengan catatan ukuran berulang-ulang dalam pencurian adalah lima kali pengulangan dalam pencurian oleh orang yang sama.

Didalam hukum Islam, orang yang berkedudukan sebagai musafir (orang dalam perjalanan), dilarang melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, hukum potong tangan hanya boleh dilaksanakan oleh orang mukim atau orang yang tidak sedang menjalani perjalanan atau musafir. Hal ini sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ شِييْمِ بْنِ بَيْتَانَ، وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحِ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ شِييْمِ بْنِ بَيْتَانَ، وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَة بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ، فَأْتِيَ بِسَارِق يُقَالُ لَهُ: بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ، فَأْتِيَ بِسَارِق يُقَالُ لَهُ: مِصْدَرُ، قَدْ سَرَقَ بُحْتِيَّةً، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَر، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ. ﴿ رَواه ابو داود ﴾ 18.

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Shalih, telah mengabarkan kepada kami ibn Wahab, telah memberitakan kepadaku Haiwah ibn Syuraih dari 'Ayyasy ibn 'Abbas al-Qitbani dari Syiyaim ibn Baitan dan Yazid ibn Shubh al-Ashbahi dari Junadah ibn Abi Umayyah, ia berkata, ketika kami bersama Musair ibn Arthah dalam sebuah perjalanan laut, lalu kami didatangi pencuri yang dikenal dengan panggilan Mishdar, ia telah mencuri seekor unta berleher panjang, ia (Musair ibn Arthah) berkata, aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda; jangan menghukum potong tangan ketika dalam perjalanan. Jika Rasulullah saw tidak mensyari'atkan yang demikian, tentu aku sudah memotong tangan pencuri itu. (H.R. Abu Daud)

 $^{^{18}}$ *Ibid.*, Bab Fi al-Rijal Yasriqu Fi al-Ghazwi Ayuqtha', jilid II, juz 3, No. Hadis: 4408, h. 142.

Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri kain kafan mayit yang telah dikuburkan tanpa mengikuti kadar memenuhi persyaratan tiga dirham atau seperempat dinar. Pencuri kain kafan mayit yang telah dikuburkan itu disebut dengan istilah al-nabbâs (\hat{C} áäøó \hat{E} øó \hat{C} Ő). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا وَسلم: يَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ - يَعْنِي الْقَبْرَ -، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ - قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ، أَوْ قَالَ: تَصْبِرُ. وَرَسُولُهُ - قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ، أَوْ قَالَ: تَصْبِرُ. قَالَ جَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ. ﴿ وَاللهِ دَاوُدَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: يُقْطَعُ النَّبَّاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ. ﴿ وَاللهِ دَاوِد ﴿ . وَاللهِ دَاوُد ﴿ . وَاللهِ مَا وَد هِ . وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَانَ : يُقْطَعُ النَّبَاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتُهُ.

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Abi 'Imran dari al-Musya'ab ibn Tharif dari 'Abdillah ibn al-Shamit dari Abi Dzar, ia berkata, Rasulullah saw bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar! Aku menjawab, aku mendengar panggilanmu wahai Rasulullah, dan semoga kebahagiaan menyertaimu, lalu Rasul saw bertanya, bagaimana menurutmu jika seorang manusia meninggal dunia kemudian kuburannya dijaga oleh penjaga? Aku menjawab, Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui tentang hal itu (Allah dan RasulNya yang menentukan hal itu), maka Rasul saw bersabda; hendaknya kau bersabar atau beliau bersabda, bersabarlah! Abu Daud mengatakan bahwa Hammad ibn Abu Sulaiman berpendapat bahwa pencuri kain kafan mayit yang telah dikubur harus dihukum dengan potong tangan, karena ia telah memasuki tempat tinggal mayit secara paksa. (H.R. Abu Daud)

¹⁹ Ibid., Bab Fi Qath'i al-Nabbas, jilid II, juz 3, No. Hadis: 4409, h. 142.

Adapun pencurian buah-buahan didalam hadis Rasulullah saw tidak dikenakan hukuman potong tangan, hal tersebut diuraikan melalui hadis berikut ini:

أخبرنا يزيد بن هارون انا يحيى هو بن سعيد ان محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر.20

Telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun, sesungguhnya dia Yahya ibn Sa'id, bahwa Muhammad ibn Yahya ibn Hibban mengabarkannya dari Rafi' ibn Khadij, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda; hukuman potong tangan tidak diberlakukan dalam kasus pencuri buah dan mayang pohon kurma.

Hadis yang sejenis juga diriwayatkan oleh sebagian perawi dari Yahya ibn Sa'id dari Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id dari Muhammad ibn Hibban dari pamannya Wasi' ibn Hibban dari Rafi' marfu' kepada Nabi saw. Hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak jalur sahabat, diantaranya Anas ibn Malik.²¹

Yang perlu dicatat adalah bahwa tidak dihukum potong tangan bagi pencuri buah-buahan yang tidak mencapai harga perisai, yaitu tiga dirham atau seperempat dinar. Jika mencapai harga perisai, yaitu tiga dirham atau seperempat dinar, meskipun itu buah-buahan, pencurinya tetap dipotong tangannya, hal tersebut berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ

²⁰ Abu Muhammad 'Abdillah ibn 'Abdirrahman ibn al-Fadhl ibn Bahram al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, Bab Ma La Yaqtha' Fihi Min al-Tsamar, jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), No. Hadis: 2304, h. 174.

 $^{^{21}}$ Muhammad Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), h. 5.

مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئُويِهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ. 22

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari ibn 'Ajlan dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdillah ibn 'Umar ibn al-Ash dari Rasulillah saw, bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum buah kurma yang masih menggantung di pohon, beliau bersabda, siapa yang memakan buah kurma yang masih menggantung di pohonnya sesuai kebutuhannya tanpa mengantongi satu pun, maka tidak mengapa baginya (tidak dihukum apapun), dan siapa yang sempat membawa pergi sesuatu darinya, maka ia harus membayar denda seharga dua kali lipat buah yang diambilnya dan dikenai hukuman. Dan siapa mencuri buah kurma yang masih menggantung di pohonnya setelah dikumpulkan mencapai nilai seharga perisai perang (tiga dirham atau seperempat dinar), maka ia mendapatkan hukuman potong tangan. Dan siapa yang mencuri buah kurma kurang dari harga perisai perang, maka ia harus membayar denda dua kali lipat dari harga buah yang dicurinya dan didera dengan hukuman.

Adapun ketentuan hukuman dera bagi para pencuri buah yang kurang dari harga perisai perang diluar denda, ditentukan oleh ketentuan yang dibuat penguasa dalam bentuk qanun atau peraturan perundangundangan yang khusus untuk hal tersebut.

Di dalam atsar 'Utsman ibn 'Affan, disebutkan orang yang mencuri buah jeruk seharga tiga dirham dipotong tangannya. Atsar tersebut sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

²² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azadiy, *Sunan Abi Daud*, Bab Ma La Qath'a Fihi, jilid II, juz 3, No. Hadis: 4392, h. 86.

أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلاَتَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ بَدَهُ. 23

Dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik dari Abdillah ibn Abi Bakar dari ayahnya dan bersumber dari Amrah binti Abdurrahman, ia berkata, sesungguhnya ada seorang pencuri buah jeruk di zaman (pemerintahan) 'utsman ibn Affan, lalu oleh 'Utsman diperintahkan agar dinilai, maka buah itu dinilai seharga tiga dirham dengan kurs (nilai tukar) dua belas dirham dalam satu dinar, lalu 'Utsman memotong tangan si pencuri itu. (H.R. Malik)

Seorang pencuri yang melakukan pencurian seharga perisai atau tiga dirham atau seperempat dinar, jika mendapatkan kemaafan dari pemiliknya sebelum dibawa ke pengadilan dapat dibatalkan hukuman potong tangannya. Dan jika sudah dibawa ke pengadilan, kemaafan tidak bisa menggugurkan hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini:

وَحَدَّ تَنِى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أُنَّ الْمَدِينَة صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَيلَ لَهُ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ. فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَة فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفُوانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - « أُسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا ». قَالَ نَعَمْ. فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ إِنِّى لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ هُو عَلَيه وسلم - أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ إِنِّى لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ هُو عَلَيْهِ وسلم - فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتَيَنِي بِهِ. ٤٤ عَلَيْهُ وسلم - فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ. ٤٤ عَلَيْهِ وسلم - فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ. ٤٤ عَلَيْهُ وسلم - فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ. ٤٤ عَلَيْهُ وسلم - فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ. ٤٤ عَلَيْهُ وسلم - فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ. ٤٤ عَلَيْهُ وسلم - فَهَلاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ مَدَقَةٌ.

²³ Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amir Abu 'Abdillah al-Madaniy, *al-Muwatha* ', Bab Ma Yajibu Fihi al-Qatha', jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), No. Hadis: 1526, h. 580-581.

 $^{^{24}}$ $\it Ibid.,\,\,$ Bab Tarki al-Syafa'ah Lissariq idza Balagha al-Sulthan, No. Hadis: 1532, h. 586.

Dan mengabarkan kepadaku dari Malik dari ibn Syihab dan bersumber dari Shafwan ibn 'Abdillah ibn Shafwan bahwa sesungguhnya Shafwan ibn Umayyah diberi kabar, jika ia tidak hijrah, maka rusaklah, lalu Shafwan ibn Umayyah sampai di Madinah, kemudian tidur di dalam masjid dan selendangnya dipakai bantal. Kemudian datanglah seorang pencuri mengambil selendangnya. Lalu Shafwan memegang pencuri itu, kemudian membawanya kehadapan Rasul saw, lalu Rasul saw memerintahkan agar memotong tangannya, maka Shafwan berkata kepada Rasul saw, sungguh saya tidak menghendaki itu, wahai Rasul saw, selendang itu adalah sebagai sedekah buatnya, lalu Rasul saw bersabda, maka mengapa tidak sebelum engkau membawanya kepadaku?

Hadis di atas menjadi lebih jelas dalam kasus sahabat al-Zubair ibn al-Awwam dalam atsar sahabat berikut ini:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِلْهُ اللَّالُطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَلَا الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ. 25

Dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik bersumber dari Rabi'ah bin Abi 'Abdirrahman bahwa sesungguhnya al-Zubair ibn al-Awwam bertemu seorang lelaki yang memegang pencuri, sedangkan ia hendak membawanya kepada penguasa, lalu al-Zubair menolongnya agar orang tersebut berkenan melepaskan pencuri tersebut. Maka laki-laki itu berkata, tidak, jika saya belum membawanya kepada penguasa, maka al-Zubair berkata; jika engkau telah sampai kepada penguasa dengan membawanya, maka Allah swt memberi laknat kepada orang yang menolong dan orang yang ditolong. (H.R. Malik)

Hadis dan atsar sahabat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pengampunan atau pemberian maaf sesudah diajukan ke tangan hakim

²⁵ Ibid., No. Hadis: 2439, h. 586-587.

atau pengadilan tidak dapat menggugurkan hukuman potong tangan. Pema-hamannya menunjukkan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri itu dapat gugur karena dimaafkan sebelum diajukan ke pengadilan.²⁶

Selanjutnya Rasulullah saw juga memotong tangan orang yang meminjam barang, namun mengingkarinya atau melakukan penggelapan terhadap barang yang dipinjamnya. Hal ini sebagaimana hadis berikut ini:

وعن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز و جل ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية" ﴿ رواه أحمد ومسلم والنسائي ﴾ . 27

Dari 'Aisyah, ia berkata seorang perempuan dari Makhzumiyyah pernah meminjam sebuah barang lalu ia mengingkarinya, maka oleh Nabi saw diperintahkan agar dipotong tangannya, lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya, kemudian ia berbicara kepada Nabi saw dan Nabi saw menjawab kepada Usamah, wahai usamah! Aku tidak memandangmu dapat memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukum-hukum Allah 'Azza wa Jalla. Kemudian Nabi saw berdiri menyampaikan pesannya, seraya bersabda: sesungguhnya umat sebelum kamu dahulu pernah hancur, dikarenakan jika dikalangan mereka itu ada seorang yang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah swt yang diriku dalam kekuasaanNya, sungguh

-

 $^{^{26}}$ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukaniy, *Nailul Authar*, jilid V, h. 162-163.

²⁷ Ibid., h. 138-139.

jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Begitulah, lalu Nabi saw memotong tangan perempuan Makhzumiyyah itu. (H.R. Ahmad, Muslim dan Nasa`i)

Di dalam hadis di atas, orang yang mengingkari pinjaman dikategorikan sebagai pencuri. Dan hukum penggelapan barang juga sama dengan hukum orang mencuri. Sanksi hukumnya juga sama, jika barang yang digelapkan telah mencapai tiga dirham atau seperempat dinar, maka berlaku hukum potong tangan.

Seorang pencuri yang membuat pengakuan telah mencuri seharga tiga dirham dan pengakuan itu dinyatakan minimal dua kali, maka hukum potong tangan telah dapat diterapkan kepadanya. Hal itu didasarkan kepada hadis berikut ini:

عن أبي أميمة المخزومي " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخالك سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقطعوه ثم جيئوا به قال فقطعوه ثم جاؤا به فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تب عليه " ﴿رواه أحمد وأبو داود ﴾ .28

Dari Abu Umaymah al-Makhzumi, bahwa Rasulullah saw pernah dihadapkan kepadanya seorang pencuri, lalu ia mengakui dengan terus terang, padahal tidak terdapat padanya satupun barang bukti. Lalu Rasulullah saw bersabda kepadanya, aku tidak mengira bahwa engkau telah mencuri. Ia menjawab, betul aku mencuri dua kali atau tiga kali. Abu Umayyah berkata, lalu Rasulullah saw menyuruh (kepada para sahabat), potonglah tangannya, setelah itu bawalah ia kemari. Abu Umayyah mengatakan, lalu merekapun memotong tangannya, kemudian membawanya ke tempat Nabi saw, maka Nabi saw bersabda kepadanya, ucapkanlah; "Aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya", lalu ia meminta ampun kepada Allah

²⁸ Ibid., h. 140.

dan bertaubat kepadaNya, selanjutnya Rasul saw berdo'a untuknya, ya Allah! Terimalah taubatnya. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Hadis di atas menerangkan dengan jelas bahwa seorang pencuri yang telah mengakui bahwa ia telah mencuri dengan minimal dua kali pengakuan, meskipun tanpa barang bukti dan saksi, jika yang dicuri mencapai tiga dirham dapat dihukum dengan hukuman potong tangan.

Hal tersebut diperjelas dengan Atsar dari 'Ali ibn Abi Thalib berikut ini:

وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين - حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به. 29.

Dari al-Qasim ibn 'Abdurrahman dari 'Ali, ia berkata, pencuri tidak dipotong tangannya sehingga ia bersaksi atas dirinya dua kali. Demikian yang diceritakan Imam Ahmad dalam riwayat Mihna dan Imam Ahmad menjadikannya sebagai hujjah.

Dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسمواه ثم أئتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله قال قد تبت إلى الله فقال تاب الله عليك. ﴿ رواه الدارقطني ﴾ .30

Bawalah dia pergi, maka potonglah tangannya kemudian obatilah ia. (H.R. al-Daraquthniy)

Di dalam hadis, juga dijelaskan tangan pencuri yang telah dipotong

²⁹ *Ibid.*, h. 141.

³⁰ *Ibid*.

sebagai hukuman digantungkan ke leher orang yang mencuri itu untuk menimbulkan efek jera sebagaimana hadis berikut ini:

Dari 'Abdurrahman ibn Muhairiz, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Fudhalah ibn 'Ubaid tentang menggantungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri, apakah itu termasuk sunnah? Fudhalah menjawab, pernah ada seorang pencuri yang dibawa menghadap Rasul saw, lalu kupotong tangannya, kemudian kugantungkan di lehernya. (H.R. al-Khamsah kecuali Ahmad)

Berdasarkan hadis di atas pencuri yang telah dipotong tangannya wajib diobati agar tidak berbahaya bagi jiwanya dan tangan yang telah dipotong dianjurkan dikalungkan di lehernya.

C. JARIMAH HIRABAH (PERAMPOKAN)

Hirabah berasal dari bahasa Arab, *haraba* (**ÍóÑóÈó**), *yahrubu* (**íóÍúÑõÈõ**) dan *harban* (**ÍóÑúÈðÇ**), masing-masing berkedudukan sebagai fi'lul madhi (kata kerja telah lalu), fi'lul mudhari' (kata kerja sedang atau akan) dan mashdar (akar kata), yang artinya merampas hartanya. Di dalam Kamus Lisan al-'Arab ibn Manzhur disebutkan contoh:

Merampasnya adalah hartanya yang dirampasnya, tidak disebut seperti itu kecuali setelah apa yang dirampasnya.

³¹ Ibid

³² Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, *Lisan al-Arab*, jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 347.

Secara istilah, jarimah hirabah disebut dengan gangguan keamanan di jalan umum. A. Djazuli menjelaskan, hirabah (perampokan) adalah kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan untuk pengambilan harta orang lain. Dimana dampak psikologis dari perbuatan hirabah tersebut membuat para korban menjadi traumatis. Dengan demikian, syari'at Islam memberikan sanksi hukum yang sangat berat berkaitan dengan jarimah hirabah ini, sehingga hirabah sering juga disebut dengan istilah sariqah kubra (pencurian besar).³³

1. Unsur-Unsur Hirabah dan Hukumannya di Dalam Alquran

Unsur utama jarimah hirabah menurut Rahmat Hakim ada lima,³⁴ yaitu sebagai berikut:

- a. Dilakukan di jalan umum atau di luar tempat tinggal korban.
- b. Dilakukan secara terang-terangan.
- c. Adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Adanya pemindahan barang yang bukan miliknya.
- e. Adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan itu.

Hukuman pelaku hirabah di dalam Alquran merujuk pada surat al-Maidah [5] ayat 33 berikut ini:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka

 $^{^{\}rm 33}$ A. Djazuli, Fikih Jinayah, Kajian Awal Tentang Taʻzir (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1991), h. 28.

³⁴ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 88.

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dari ayat di atas, terdapat empat macam hukuman yang berkaitan dengan jarimah hirabah atau tindak pidana perampokan, yaitu:

- a. Hukuman mati,
- b. Disalib,
- c. Dipotong tangan dan kakinya secara silang,
- d. Dibuang dari negeri tempat tinggal mereka.

Dalam pandangan Fikih Empat madzhab, terjadi perbedaan dalam memahami surat al-Maidah [5] ayat 33 di atas, perbedaan dalam memahami ayat tersebut dibedakan dalam dua kelompok,³⁵ yaitu:

- 1. Menurut Imam Malik, sanksi hirabah atau sanksi terhadap *muhrib* (pelaku hirabah) diserahkan kepada penguasa untuk memilih secara alternatif dari empat sanksi yang disebutkan oleh Alquran surat al-Maidah [5] ayat 33 tersebut. Karena menurut Imam Malik, kata "au" di dalam ayat tersebut bermakna *littakhyir* (untuk memilih). Dengan demikian, pelaku hirabah dijatuhkan hukuman oleh penguasa sesuai dengan salah satu dari empat tipe hukuman yang ada sesuai kadar kemaslahatannya.
- 2. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa hukuman bagi tindak pidana hirabah (perampokan) harus disesuaikan dengan jenis hirabah itu sendiri. Karena menurut ketiga Imam Madzhab di atas, kata "au" di dalam surat al-Maidah [5] ayat 33 tersebut bermakna bayan wa tafshil (penjelasan dan rincian). Dengan demikian, jumlah hukuman dalam persoalan hirabah tersebut adalah empat, yaitu hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang dan dibuang dari negeri tempat mereka tinggal.

³⁵ Ibid., h. 89.

Demikian pemahaman hukuman hirabah yang bersumber dari Alquran yang dipegang oleh ulama empat madzhab di kalangan ahlu sunnah wal jama'ah.

2. Hirabah dan Penerapan Hukumannya Menurut Hadis Nabi saw

Didalam Kitab Musnad al-Syafi'i, dikutipkan atsar Sahabat ibn 'Abbas berkaitan dengan hirabah (perampokan) sebagai berikut:

أخبرنا إبْراهِيمُ عن صاَلح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: في قطَّاع الطَّرِيقِ إِذَا قَتَلُوا وأَخذُوا الْمَالَ قتلُوا وَصُلَّبُوا وإِذَا قَتلُوا ولَم يأخذوا الْمَالَ قتلُوا وَ لَم يُصَلَّبُوا وإذَا تَتلُوا وَلَم يأخذُوا الْمَالَ ولم يَقْتلُوا قُطعَتْ أيدِيهم وأرْجُلهم مِنْ خِلاَف وإذَا لم يُصَلَّبُوا وإذَا أَخذُوا المَالَ ولم يَقْتلُوا قُطعَتْ أيدِيهم وأرْجُلهم مِنْ خِلاَف وإذَا أَخافُوا السَّبِيلَ ولَمْ يَأْخُذُوا مَالاً نُفوا مِنَ الأرْضِ. ﴿ رُواهِ الشافعي ﴾ .36

"Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim dari Shalih Maula al-Tauamah dari Ibn 'Abbas dalam persoalan merampok harta. Jika mereka membunuh dan merampok harta, maka mereka harus dibunuh dan disalib. Jika mereka membunuh dan tidak merampok harta, maka mereka hanya dibunuh dan tidak disalib. Jika mereka hanya merampok harta dan tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara silang (tangan kanan dan kaki kiri). Jika mereka hanya menakuti-nakuti orang-orang yang lewat tanpa merampok harta, maka mereka hanya diasingkan (diusir) dari tempat tinggalnya". (H.R. al-Syafi'i)

Imam Muhammad Âbid al-Sindiy didalam Ratib Musnad al-Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud عُ الطَّارِي ْق (memotong jalan) adalah:

³⁶ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Tartib al-Musnad Li al-Syafi'i* (Mesir: Dar al-Kutub al-Milkiyah, 1990), h. 86.
³⁷ *Ibid*.

Memotong jalan (Qatha'u al-Thariq) adalah merampok harta atau membunuh atau teror dengan mengandalkan kekuatan dan kembali dari syari'at (Hukum Islam) kepada syari'at yang lain.

Dengan atsar ibn 'Abbas di atas, penerapan hukum bagi pelaku hirabah yang terdapat di dalam surat al-Maidah [5] ayat 33 telah menjadi jelas, yaitu sebagai berikut:

- 1. Jika seseorang merampok harta dan membunuh, maka hukumnya dibunuh dan disalib;
- 2. Jike seseorang membunuh, tetapi tidak merampok harta, maka hukumnya dibunuh;
- 3. Jika seseorang merampok harta, tetapi tidak membunuh, maka hukumnya tangan dan kaki dipotong silang (dipotong tangan kanan dan kaki kiri);
- 4. Jika seseorang menakut-nakuti tanpa merampok harta, maka hukumnya diasingkan dari tempat tinggalnya.

Beberapa penjelasan tambahan dari keempat bentuk jarimah dan jenis hukumannya di atas adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Mati dan Disalib

Membunuh dan merampas harta korban dalam pada saat yang sama, berarti telah melakukan dua bentuk jarimah, yaitu jarimah pembunuhan dengan sengaja dan jarimah mengambil harta korban dengan sengaja. Didalam hukum Islam, pembunuhan dengan sengaja, hukumnya adalah hukuman mati, jika ditambah dengan kesengajaan merampok harta, maka ada pemberatan hukuman sesuai dengan hasil rampokan yang dilakukan. Dan perlu dipahami bahwa hukuman mati dalam kasus pembunuhan disertai perampokan ini adalah hukuman *hudud* bukan *qishash*. Oleh karenanya, tidak ada pemaafan bagi pelaku. Ada sudut pandang yang berbeda diantara ulama berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati sekaligus hukuman salib ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memilih hukuman salib didahulukan kemudian dilanjutkan dengan hukuman mati, artinya disalib dahulu baru dibunuh. Karena,

dengan demikian *muhrib* (pelaku hirabah) dapat merasakan penderitaan dari hukuman yang dijalaninya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendirian sebaliknya, yaitu hukuman mati didahulukan dari disalib. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal didasarkan kepada surat al-Maidah [5] ayat 33, yaitu penyebutan kata (dibunuh) baru kemudian kata مُعَلُّوُ (disalib). Disamping itu, keduanya juga berpandangan bahwa mendahulukan tindakan penyiksaan yang melampaui batas tidak seharusnya terjadi.

Menurut Rahmat Hakim,³⁸ didalam hukum positif, perbuatan yang menyerupai jarimah hirabah diancam dengan hukuman mati atau penjara paling lama dua puluh tahun (KUHP pasal 365 ayat 4). Meskipun dalam tindak pidana ini tidak disertai tambahan hukuman, semacam salib di dalam Islam, dalam pelaksanaannya, hukuman mati dilakukan setelah mengikat si terpidana pada tonggak kayu (pohon) yang mirip dengan salib, baru kemudian ditembak mati.

b. Hukuman Mati

Hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perampok dan pelaku gangguan keamanan yang membunuh korban tanpa disertai dengan pengambilan harta korban. Hukuman mati ini juga masuk jenis hukuman *hudud* bukan *qishash*, sehingga tidak berlaku kemaafan. Jarimah ini dilakukan di ruang publik, dijalanan umum dan berkaitan dengan gangguan keamanan, sehingga GPK atau semua gerakan pengacau keamanan yang telah sampai pada tindakan pembunuhan dapat dihukum bunuh. Beda jarimah hirabah dan jarimah *qishash* yang dapat dimaafkan adalah jarimah *qishash* tidak menyangkut gangguan keamanan.

c. Hukuman Potong Tangan dan Kaki Secara Bersilang

Rahmat Hakim³⁹menjelaskan hal ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan perampokan di jalan umum. Dalam hal ini yang diambil hanya hartanya

³⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 91-92.

³⁹ Ibid., h. 92.

saja, sedangkan orangnya tidak dibunuh. Hukuman ini disebabkan perbuatan si pelaku bukan hanya sekedar mengambil harta seperti layaknya pencuri, tetapi juga melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan bisa jadi disertai pembunuhan jika korban melakukan perlawanan. Dengan demikian, wajar jika pelaku tindak pidana ini hukumannya dilipatgandakan dalam bentuk potong tangan dan sekaligus potong kaki secara silang (tangan kanan dan kaki kiri dipotong).

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku hirabah yang sengaja membuat onar di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti, mengacaukan situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau. Meskipun tindakan itu tidak membawa dampak kerugian secara materi, tetapi dapat dipastikan berdampak secara kejiwaan bagi masyarakat. Atas dasar itulah pelaku hirabah pantas diberi sanksi berat, yaitu diisolasi. Mayoritas fuqahaʻ berpendapat lamanya pengasingan itu sama dengan sanksi pengasingan zina ghairu muhshan, yaitu satu tahun. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari disebutkan sebagai berikut:

Telah mengabarkan kepada kami Yahya ibn Bukair, telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari 'Uqail dari ibn Syihab dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah r.a., adalah Nabi saw pernah memutuskan hukuman orang berzina yang bukan muhshan (belum pernah menikah), yaitu dengan diasingkan selama setahun dan dikenakan hukuman dera. (H.R. al-Bukhari)

⁴⁰ Ibid., h. 94.

⁴¹ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab Kitab Bada`u al-Wahyi, Juz 8, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyyah, 1286 H), No. Hadis: 6833, h. 212.

D. JARIMAH PERZINAHAN

Secara kebahasaan, zina berasal dari bahasa Arab, ن (fi'lul madhi), زن (fi'lul mudhari'), زناء (mashdar) dan زناء (mashdar), artinya berbuat zina atau yang mengandung sifat zina (ن وي عُ).42

Sedangkan secara istilah, menurut kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz 24 halaman 18 adalah sebagai berikut:

Zina menurut ulama al-Syafi'iyyah adalah memasukkan hasyafah (kepala zakar) atau sebagian zakar kedalam faraj (kemaluan perempuan) yang haram secara 'ain (asli) dalam keadaan tidak samar atau syubhat.

Imam ibn Rusyd mendefenisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan pula karena kepemilikan hamba sahaya. Abdurrahman al-Jaziri mengartikan zina sebagai berikut:

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah terkena beban taklifi (kewajiban) dalam faraj (kemaluan perempuan) yang bukan istrinya.

Berikutnya penting dipaparkan hadis-hadis yang menyangkut perzinahan.

1. Sanksi Zina dan Aplikasi Hukumannya

Siapa pun yang melakukan perzinahan, maka baginya ada tiga ketentuan hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan (isolasi atau pembuangan) dan rajam (dilempari batu sampai mati).

⁴² Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, *Lisan al- Arab*, jilid 4 (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 418.

⁴³ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid V, (Kairo: Darul Hadis, 2004), h. 44.

Hukuman cambuk dan pengasingan berlaku kepada pelaku zina *ghairu muhshan*, yaitu pelaku zina yang belum pernah menikah. Sedangkan hukum rajam hanya berlaku bagi pezina *muhshan*, yaitu yang telah pernah menikah.

Sanksi zina dan aplikasi hukumannya ini dilihat didalam Alquran surat al-Nur [24] ayat 2 berikut ini:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّهُمَا مِاْئَةَ جَلَدَةٍ ۗ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱلنَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَآبِِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat Alquran di atas mendapatkan *bayan tafshil* (penjelasan rincian) melalui hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبِ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْجِجَارَةِ وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ 44

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Sa'id ibn Abi 'Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dari Hiththan ibn 'Abdillah al-Raqasyi dari 'Ubadah ibn Shamit, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi para perempuan had, janda dan duda muhshan yang

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Jilid 3, (Bairut: Darul Fikri, 2008), h. 100-101.

berzina dicambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu), sedangkan perawan dan perjaka yang berzina dicambuk seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun.

Didalam Alquran, hukum rajam bagi pezina muhshan (sudah pernah menikah) tidak disebutkan secara tersurat *hukum rajam* bagi pezina muhshan ditetapkan oleh Rasulullah saw didalam banyak hadis berdasarkan pemahaman yang tersirat dari surat al-Nur [24] ayat 2 dari berbagai jalur periwayatan diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمرَ — يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ — رضي عَبْدِ اللَّهِ عَنه خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ عَلَيْهِ الْكَتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ — إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ — إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ اللّهِ مَا نُجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللّهِ فَيضِلُّوا بِتَرْكِ فَريضةٍ الزَّمَانُ — أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللّهِ فَيضِلُّوا بِتَرْكِ فَريضةٍ أَنْزَلَهَا اللّهُ تَعَالَى فَالرَّجْمُ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنِي مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَو اعْتِرَافٌ وَايْمُ اللّهِ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ مُحْصَنَا إِذَا قَامَتِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَتَبْتُهَا. 54

Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad al-Nufailiy, telah mengabarkan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami al-Zuhriy dari 'Ubaidillah ibn 'Abdillah ibn 'Utbah dari 'Abdullah ibn 'Abbas bahwa 'Umar ibn Khattab telah berpidato seraya berkata; "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan menurunkan kepadanya Alquran yang didalamnya diturunkan ayat tentang rajam. Lalu kami baca dan menelitinya dan Rasulullah saw menerapkan hukum rajam dan kami pun memberlakukannya setelah beliau (tidak ada). Aku

⁴⁵ *Ibid*.

khawatir ketika zaman terus berlalu akan ada seseorang yang berkata, kami sama sekali tidak mendapati ayat tentang rajam didalam Alquran, maka kemudian orangpun akan menjadi sesat dengan meninggalkan sebuah kewajiban yang telah disyari'atkan Allah swt. Maka hukum rajam adalah sebuah keebenaran untuk diterapkan kepada pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang muhshan (sudah pernah menikah), orang yang telah memiliki ikatan perjanjian, orang yang hamil, atau orang yang telah mengakui dirinya telah berzina. Demi Allah, jika bukan karena ada seseorang yang akan mengatakan bahwa 'Umar telah menambah didalam Kitab Allah swt, niscaya aku akan menuliskan Alquran. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Pelaku zina dapat dirajam berdasarkan pengakuan yang disampaikannya kepada penegak hukum, hal tersebut berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي الْحَدَّاءَ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ أَمَجْنُونٌ هُوَ. إِنَّهُ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ أَمَجْنُونٌ هُو. قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ أَفَعَلْتَ بِهَا. قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. 46

Telah mengabarkan kepada kami Abu Kamil, telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Zurai', telah mengabarkan kepada kami Khalid, yakni al-Hadza' dari 'Ikrimah dari ibn 'Abbas bahwa Ma'iz ibn Malik telah datang kepada Nabi saw dan mengatakan bahwa ia telah melakukan zina, tetapi kemudian Nabi saw berpaling darinya (tidak menanggapi), hingga Ma'iz terus mengulanginya dan Nabi saw tetap tidak menanggapinya bahkan Nabi saw bertanya kepada kaumnya, apakah dia gila? Mereka menjawab, dia tidak apa-apa (tidak gila). Lalu Nabi saw bertanya kepadanya, apakah kamu benar-benar telah melakukannya? Ma'iz menjawab, benar. Maka beliau (Nabi saw) memerintahkan agar ia dirajam. Lalu rajam pun

⁴⁶ Ibid., h. 106.

dilaksanakan sampai Ma'iz meninggal dunia dan Nabi saw enggan menshalatinya. (H.R. Abu Daud)

Berdasarkan matan hadis riwayat Muslim dari ibn 'Abbas bahwa pengakuan pelaku zina dalam kasus Ma'iz adalah empat kali pengakuan. Sehingga ini dijadikan patokan hukum.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. 47

Telah mengabarkan kepada kami Nashr ibn 'Aliy, telah memberitakan kepada kami Abu Ahmad, telah mengabarkan kepada kami Israil dari Simak ibn Harb dari Sa'id ibn Jubair dari ibn 'Abbas, ia berkata; Ma'iz ibn Malik pernah datang kepada Nabi saw dan mengakui bahwa ia tela berzina, ia mengatakannya sebanyak dua kali, tetapi Nabi saw tidak menanggapinya, kemudian Ma'iz datang lagi kepada Nabi saw dan mengaku bahwa ia telah berzina, ia mengatakannya dua kali, maka Nabi saw bersabda; kamu telah bersaksi tentang itu sebanyak empat kali, maka wahai orang-orang, tangkaplah ia dan rajamlah ia. (H.R. Muslim)

Patokan empat kali pengakuan bagi pezina muhshan untuk dirajam diperkuat oleh hadis Jabir ibn 'Abdillah berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ النَّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اللهِ على الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اللَّهِيُّ صلى الله على نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللهِ على عَنْهُ مِنْ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

⁴⁷ Ibid., h. 108.

الله عليه وسلم أبِكَ جُنُونٌ. قَالَ لاَ. قَالَ أَحْصَنْتَ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. 48

Dari Jabir ibn 'Abdillah bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam telah datang kepada Rasulullah saw dan mengaku telah berzina, namun Rasulullah saw tidak menanggapinya, kemudian laki-laki itu kembali mengakui ia telah berzina, tetapi Nabi saw tetap tidak menanggapinya, sehingga laki-laki itu bersaksi atas perzinahan yang dilakukan dirinya sebanyak empat (4) kali. Maka barulah Rasulullah saw bertanya, apakah kamu gila? Laki-laki itu menjawab, tidak. Rasulullah saw kembali bertanya, apakah kamu telah menikah? Laki-laki itu menjawab, ya sudah menikah. Maka Rasulullah saw memrintahkan agar laki-laki itu ditangkap dan dirajam di tanah lapang tempat shalat. Ketika laki-laki itu merasakan lemparan batu, ia pun kabur, tetapi kemudian ia tertangkap lagi dan kembali dirajam hingga mati. Kemudian Nabi saw berkata-kata tentang laki-laki itu dengan perkataan yang baik, namun Nabi saw tidak menshalatinya. (H.R. Muslim)

Dalam Hukum Islam, pelaku zina baik muhshan maupun ghairu muhshan diterapkan hukum rajam atau jilid bagi yang membuat pengakuan. Sedangkan bagi yang tidak mengaku dan tidak ada bukti serta saksi yang memenuhi aspek persyaratan hukum, yang bersangkutan dibebaskan dari hukum sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً أَتُاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنِي بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا. 49

⁴⁸ *Ibid.*, h. 109.

⁴⁹ Ibid., h. 113.

Dari Sahal ibn Sa'ad dari Nabi saw bahwa seorang laki-laki telah mendatanginya dan menyatakan kepada beliau bahwa ia telah berzina dengan seorang wanita yang ia sebutkan namanya. Maka Rasulullah saw mengutus (sahabat) untuk memanggil wanita tersebut lalu menanyakan kepadanya tentang kebenaran pengakuan laki-laki itu. Tetapi si wanita mengingkari bahwa ia telah berzina, maka Rasulullah saw mendera (jilid) laki-laki itu dengan cambuk dan membiarkan wanita tersebut. (H.R. Abu Daud)

Perempuan yang hamil karena perzinahan, hukumannya ditangguhkan sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتُوائِيَّ وَأَبَانَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُمُ - الْمَعْنَى - عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً - قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّهَا وَلَا فَي حَدِيثِ أَبَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ - أَتَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلِيًّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيًّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا. فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ عَلَيه وسلم أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا. فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ فَلَمْ الله عليه وسلم فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَدْ فَلَكُمْ وَلَا وَلَاقِى عَلَيْهَا وَقَدْ وَلَكُمْ وَلَا وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا. لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانَ فَشُكَتْ عَلَيْهَا ثِيَانُهَا ثَنَانُهَا ثَنَا لَهُ عَنْ أَبَانَ فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثِيَانُهَا لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانَ فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثَيَانُهَا ثَنَانُهَا. وَقَدْ عَلَى عَلَيْهَا ثَيَانُهَا ثَنَانُهَا فَقَلْ عَنْ أَبَانَ فَشَكَتْ بَنَفْسِهَا. لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانَ فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثَنَانُهَا ثَنَانُهَا ثَالُهُ اللهِ لَوْ اللّهِ فَصَلَا عَنْ أَبَانَ فَيْلًا عَنْ أَبَانَ فَلَا عَنْ أَبَانَ فَلَا عَنْ أَبَانَ فَاللّهُ عَلَيْهَا ثَنَانُهَا ثَنَانُهَا ثَنَانُهَا فَلَا عَنْ أَبَانَ فَاللّهُ عَلْ عَنْ أَنْ الْمَالِينَةِ لَوْ فَلَا ثَنَانُهَا ثَنَانُهَا ثَنَانُهَا ثَنَانُهَا ثَنَانُهُا فَا ثَنَانُهُا لَا لَا لَهُ عَلْ عَنْ أَلْهِ لَلْهُ عَلْ عَنْ أَلَا لَيْ عَلَاهُمَا ثَنَانُهُا لَلْهُ لَلَا لَمْ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَعْلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ لَا لَقَالَ لَا لَا لَهُ لَا لَوْ قُلْمَا لَا لَهُ لَا لَنَا مِلْهُ لَا لَعْتَ لَا لَعْلَا عَلْ لَا عَالَا لَا لَا لَهُ لَلْهُ

Dari 'Imran ibn Husein bahwa seorang wanita dari Juhainah (dalam riwayat lain dari daerah Aban) datang kepada Nabi saw dan mengatakan bahwa ia telah berzina dan mengaku bahwa ia tengah hamil. Maka Nabi saw memanggil wali wanita tersebut dan beliau berkata kepadanya, perlakukan ia dengan baik, jika ia telah melahirkan, maka bawalah ia kembali kepadaku.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 114.

Dan tatkala wanita itu telah melahirkan, maka ia kembali didatangkan kepada Rasulullah saw, lalu Rasul saw memerintahkan agar wanita itu ditutupi pakaiannya (agar tidak tersingkap auratnya), kemudian Rasul saw memerintahkan lagi untuk wanita itu dirajam, maka wanita itu pun dirajam, lalu Nabi saw memerintahkan lagi agar jenazahnya dishalatkan, maka orang-orang pun menshalatinya. 'Umar berkata, wahai Rasulullah saw, apakah engkau menshalatinya, padahal ia telah berzina? Rasulullah saw menjawab, Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamanNya, wanita itu telah bertaubat. Jika taubatnya ia bagikan kepada tujuh puluh penduduk Madinah, tentu masih akan cukup. Apakah kamu menemukan yang lebih utama dari upaya wanita ini yang datang dengan keikhlasan sendiri?

Didalam kandungan hadis di atas juga terkandung ketetapan hukum bahwa orang yang mati setelah menjalani hukuman rajam wajib dishalati karena ia telah bertaubat. Didalam kasus Ma'iz ibn Malik, Rasulullah saw tidak menshalatinya karena ia lari pada saat dihukum rajam dan tertangkap di pinggir daerah al-Harrah, lalu dilanjutkan hukum rajamnya.

Jika terjadi perzinahan antara muhshan dan ghairu muhshan, maka yang muhshan dihukum rajam dan yang ghairu muhshan dijilid (cambuk) dan diasingkan selama setahun. Hal tersebut berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَخْبُرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَقَهَهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَانْذَنْ لِى أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ تَكلَّمْ. قَالَ إِنَّ ابْنِي رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَانْذَنْ لِى أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ تَكلَّمْ. قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا — وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ — فَرَنِي بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا — وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ — فَرَنِي بِامْرَأَتِهِ فَا خُبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاتَةٍ شَاةٍ وَبَجَارِيَةٍ لِى ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالنَّيَ الرَّجْمَ فَافَتُ مَا عَلَى اللهِ عَلَى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم أَمَا وَالَّذِى نَفْسَى بَيْدِهِ لأَقْضِيَنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَاب رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا وَالَّذِى نَفْسَى بَيْدِهِ لأَقْضِيَنَ بَيْنَكُمَا بكِتَاب رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا وَالَّذِى نَفْسَى بَيْدِهِ لأَقْضِيَنَ بَيْنَكُمَا بكِتَاب

Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhaini, mereka berdua telah dikabarkan bahwa ada dua orang laki-laki yang bersengketa dan mengadu kepada Rasulullah saw. Salah satu dari dua laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah saw, hakimilah antara kami berdua dengan kitabullah, lakilaki yang satunya (yang lebih pintar) berkata, benar wahai Rasulullah saw, hakimilah antara kami berdua dengan kitabullah dan berilah aku kesempatan untuk berbicara, lalu Rasul saw menjawab, bicaralah! Laki-laki itu berkata, sesungguhnya anakku tengah dalam masa kontrak dengan lelaki itu, kemudian anakku berzina dengan istrinya, lalu orang-orang mengabarkan kepadaku bahwa anakku akan dihukum rajam, maka aku segera mengganti perbuatannya itu dengan membayar seharga seratus domba dan seorang hamba perempuan. Lalu aku telah bertanya kepada orang yang bijak dan ia mengatakan bahwa anakku harus didera dengan seratus deraan cambuk dan diasingkan dari kampung halaman selama setahun dan wanita yang berzina dengannya harus dihukum rajam. Maka Rasulullah saw bersabda; Demi Zat yang jiwaku dalam genggamanNya, aku sungguh akan menghukumi kalian dengan kitabullah. Domba dan hamba sahaya perempuan (yang telah engkau berikan itu) layak dikembalikan kepadamu. Maka anak lelaki itu pun dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan dari kampung halamannya selama setahun. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan Unais al-Aslami untuk mendatangkan wanita yang telah berzina itu, jika mengaku telah berzina, maka ia dihukum rajam. Dan wanita itu pun mengakui perzinahannya hingga kemudian ia dihukum rajam. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Didalam hadis di atas juga ada kandungan hukum bahwa perzinahan itu tidak bisa dibayar dengan tebusan apa pun. Pelaku zina wajib diterapkan hukum perzinahan, yaitu rajam bagi *muhshan*, jilid 100 kali dan pengasingan selama setahun bagi *ghairu muhshan*.

⁵¹ *Ibid.*, h. 117.

Orang Yahudi yang tinggal bersama-sama orang Islam, bagi mereka jika berzina tetap diberlakukan hukuman zina, yaitu rajam dan jilid serta pengasingan. Hal tersebut berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَجدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا. فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ. اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ. الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ. اللَّهُ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ. وَنَعْمَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجماً.

Dari ibn 'Umar, ia berkata; bahwa kaum Yahudi pernah mendatangi Nabi saw dan menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita dari kalangan mereka telah berzina. Maka Rasulullah saw bersabda; hukuman apakah yang kalian dapati dalam Taurat tentang hukum zina? Mereka menjawab, kami membunuh atau mencambuk pelakunya, lalu 'Abdullah ibn Salam berkata, kalian bohong, sesungguhnya didalam Taurat disebutkan adanyahukum rajam. Datangkan kemari Taurat dan kita akan membuktikannya, maka kemudian 'Abdullah ibn Salam meraih tangan salah seorang dari laki-laki Yahudi itu dan menunjukkan kepada ayat tentang rajam yang ada didalam Taurat, kemudian ia memerintahkan lelaki itu untuk membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Lalu 'Abdullah ibn Salam berkata kepadanya, angkatlah kedua tanganmu! Maka laki-laki Yahudi tersebut mengangkat tangannya, dan didapatilah ayat yang menyebutkan tentang hukum rajam yang disembunyikannya. Maka kemudian kaum Yahudi itu berkata, ia ('Abdullah ibn Salam) adalah benar wahai Muhammad. Memang

⁵² Ibid., h. 118.

ada ayat tentang hukum rajam (didalam Taurat). Lalu Rasulullah saw memerintahkan kedua Yahudi itu (laki-laki dan wanita yang telah berzina) untuk dirajam. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Kesaksian dalam perzinahan adalah empat orang yang langsung melihat zakar (kemaluan laki-laki) masuk kedalam faraj (lubang kemaluan wanita). Sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنِيَا فَقَالَ اثْتُونِى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنِيَا فَقَالَ اثْتُونِى بِأَعْلَم رَجُلِيْنِ مِنْكُمْ فَأَتُوهُ بِابْنَى صُورِيَا فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِى التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأُوا ذَكَرَهُ فِى فَرْجَهَا مِثْلَ الْمَيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا. قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا. قَالاً ذَهَبَ الْمَيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا. قَالاً فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا. قَالاً ذَهَبَ سُلُطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأُوا ذَكَرَهُ فِى فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّهُودِ مَا وَسُلُ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برَجْمِهمَا. 53

Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata; telah datang sekelompok Yahudi dengan membawa seorang lelaki dan perempuan dari kalangan mereka yang telah berzina, maka Rasulullah saw bersabda, datangkan kepadaku dua orang cendikia dari kalangan kalian. Maka didatangkanlah dua orang pemuda Suria. Lalu Rasulullah saw bertanya kepada mereka, apa yang kamu dapatkan tentang hukum bagi kedua orang ini didalam Taurat? Mereka berdua menjawab, kami dapatkan didalam Taurat, jika ada empat orang saksi yang menyatakan telah melihat kemaluan laki-laki ini benar-benar masuk kedalam kemaluan perempuan ini sebagaimana celak didalam botolnya, maka mereka berdua dihukum rajam. Lalu Rasulullah saw bertanya, lantas apa yang membuat kalian tidak merajam mereka berdua? Dua lelaki cendikia Yahudi itu menjawab, kekuasaan kami telah hilang, hingga kami tidak berdaya menerapkan

⁵³ Ibid., h. 124-125.

hukuman mati. Selanjutnya Rasulullah saw memanggil beberapa saksi, maka datanglah empat orang saksi dan menyatakan telah melihat kemaluan laki-laki ini benar-benar masuk kedalam kemaluan perempuan ini sebagaimana celak di dalam botolnya. Maka dengan itu Rasulullah saw memerintahkan untuk merajam dua orang pezina tersebut. (H.R. Abu Daud)

Adapun tata cara pelaksanaan hukuman rajam adalah dengan cara si terhukum ditanam badannya sebatas dada sebelum dilaksanakan hukum rajam. Hal ini didasarkan hadis dari ibn Abi Bakrah sebagai berikut:

حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى النَّنْدُوةِ.54

Dari ibn Abi Bakrah bahwa Nabi saw telah merajam seorang wanita (yang telah berzina muhshan) dengan membenamkannya hingga sebatas dada. (H.R. Abu Daud)

Khusus bagi perzinahan terhadap mahram (orang yang haram dinikahi), hukumannya adalah hukuman pancung (potong leher) sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلِ لِى ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الأَعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَوْا قُبُةً فَاسْتَحْرَجُوا مِنْهَا رَجُلاً فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بامْرَأَةِ أبيهِ. 55

Dari al-Barraʻ ibn ʻAzib ia berkata, ketika aku tengah berkeliling mencari seekor untaku yang tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok

⁵⁴ *Ibid.*, h. 116.

⁵⁵ Ibid., h. 126.

penunggang kuda atau pasukan penunggang kuda (infanteri) yang tengah membawa bendera. Orang-orang itu mengajakku turut serta bersama mereka lantaran kedekatan dengan Nabi saw, kemudian orang-orang itu bergegas untuk mendatangi sebuah rumah kubah dan mengeluarkan paksa seorang lelaki yang kemudian langsung mereka tebas lehernya. Maka aku bertanya tentang alasan tindakan mereka tersebut. Lantas mereka mengatakan bahwa lelaki yang mereka tebas lehernya itu telah menikahi istri bapaknya. (H.R. Abu Daud)

Hukum orang yang melakukan perzinahan dengan cara memperkosa, adalah hukum rajam, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ امْرَأَةٍ أُكْرِهَتْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ. وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ. 56

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Yahya ibn Faris, telah mengabarkan kepada kami al-Firyabi, telah mengabarkan kepada kami Israil, telah mengabarkan kepada kami Simak ibn Harb dari al-Qamah ibn Wail dari ayahnya tentang kisah seorang wanita yang pernah dipaksa untuk berzina (diperkosa), ia berkata, Nabi saw bersabda kepadanya, pergilah engkau, sesungguhnya Allah swt telah mengampuni dosamu. Dan Rasul saw bersabda kepada laki-laki yang telah memperkosa perempuan itu sehingga terjadi zina rajamlah dia. (H.R. Tirmidzi)

E. JARIMAH MENUDUH BERBUAT ZINA (QADZAF)

Qadzaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab, ذَنَ (fi'lul madhi), ذَنَ (fi'lul mudhari') dan ذَنَ (mashdar), artinya شِي بالشَّيء melempar dengan sesuatu; نَذَنَ صَعَدَ (melemparkan) الشَّيء وبه

⁵⁶ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, jilid III (Bairut: Darul Fikri, 1998), h. 108.

berzina).⁵⁷ Sedangkan secara terminologi qadzaf adalah melemparkan tuduhan (*wath'i*) zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukum had bagi tertuduh (*makhdzuf*).

Sebagaimana beratnya hukuman bagi orang yang berzina, maka demikian pula beratnya hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina tetapi tidak dapat membuktikannya. Shighat atau bentuk tuduhan itu bisa berbentuk ucapan, misalnya, "Engkau telah berbuat zina", atau dalam bentuk menyebarluaskan berita tentang seseorang telah berbuat zina. Bentuk lain dari qadzaf adalah pengingkaran terhadap nasab anak, tidak mengakui keturunan atau menyangkal janin dalam kandungan seorang wanita. Penyelesaian kasus-kasus seperti ini dengan jalan mula'anah atau li'an. Jika tidak diselesaikan dengan li'an, baik istri yang bertindak sebagai tertuduh maupun suami yang bertindak sebagai pihak yang menuduh akan mendapatkan hukuman had sebagai kapasitasnya masingmasing, apakah sebagai pelaku qadzaf atau sebagai pelaku zina. Artinya, jika tuduhan zina suami terhadap istrinya tidak terbukti, maka suaminya akan dijilid delapan puluh kali, begitu juga sebaliknya, jika tuduhan suami terbukti, istrinya kena hukuman rajam karena telah terbukti berzina.

Jarimah qadzaf memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang biasa disebut unsur-unsur qadzaf. Paling tidak qadzaf memiliki tiga unsur, yaitu:

- 1. Ucapan yang didalamnya ada kandungan tuduhan atau penolakan terhadap nasab atau keturunan, contohnya mengatakan seseorang telah berzina, atau sebutan anak zina pada seseorang.
- 2. Yang dituduh haruslah orang baik-baik bukan orang yang membiasakan diri berbuat zina, seperti pekerja seks komersial.
- Adanya kesengajaan untuk berbuat jahat atau niat mempermalukan. Niat inilah yang mendorong perbuatan qadzaf tersebut, sehingga orang lain celaka atau dirugikan, sehingga hancurlah harkat dan martabat orang yang dituduh zina tersebut.

⁵⁷ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, *Lisan al-Arab*, jilid 7 (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 280-281.

Di dalam Hukum Islam, orang yang berbuat qadzaf dikenakan dua hukuman, yaitu pertama dihukum jilid atau cambuk sebanyak delapan puluh kali, kedua dihukum tidak diterima kesaksiannya seumur hidup. Sehingga pelaku qadzaf dalam hal ini mengalami dua bentuk hukuman, yaitu hukuman yang bersifat fisik (dicambuk) dan hukuman yang bersifat non-fisik (tidak diterima kesaksiannya sepanjang hidup). Berkaitan dengan hukuman jarimah qadzaf ini dapat dilihat didalam Alqur'an surat al-Nur [24] ayat 4 berikut ini:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dan juga dalam surat al-Nur [24] ayat 23 berikut ini:

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Pembuktian jarimah qadzaf sama dengan pembuktian jarimah zina, yaitu diperlukan kehadiran empat orang saksi yang melihat si tertuduh memasukkan zakarnya ke dalam liang faraj wanita yang dizinahi, atau dalam bahasa fikih; كَنْجُولُ الْلَهُ وَإِلَى الْلِمَ وَهُ وَهُو وَالْمُعُولُ الْلَهُ وَإِلَى الْلِمَ وَهُو وَالْمُعُمِّ وَهُو وَالْمُعُمِّ وَهُو الْمُعْلِمُ وَالْمُعُمِّ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُمِّ وَمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِ

Tinggalkan hukuman had jika terjadi kesamaran.

Dan Rasulullah saw juga bersabda berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a.: إِدْفَعُوْا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا. 58

Hindarilah hukuman had selama kamu masih menemukan alasan untuk menghindari hukuman had itu. (H.R. Ibn Majah)

Di dalam hadis lain yang bersumber dari 'Aisyah r.a., Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

Dari 'Aisyah r.a., ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw; Hindarilah hukuman terhadap kaum muslimin selama kamu bisa. Jika ada jalan keluar, lepaskanlah dia. Sebab seorang imam itu jika keliru dalam memberikan ampunan adalah lebih baik, daripada ia keliru dalam menjatuhkan hukuman. (H.R. Tirmidzi)

Berdasarkan kaidah dan hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan agar umat Islam berhati-hati dalam penerapan hukuman had agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan terhukum atau terjadi kezaliman terhadap terhukum. Namun demikian, Islam sangat tegas menjunjung tinggi supremasi hukum jika telah ditemukan kesaksian dan alat bukti lainnya dalam penegakan hukuman had. Dan tidak boleh seorang pun memberikan pertolongan kepada orang yang telah dikenai hukuman had. Hal tersebut terlihat jelas di dalam hadis-hadis berikut ini:

Faishal ibn Abdil Aziz al-Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, jilid VI (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1374 H), h. 24.
Jbid., h. 24.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا.60

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw beliau bersabda, suatu hukuman had yang dilaksanakan di bumi ini lebih baik bagi penduduk bumi daripada hujan pagi selama empat puluh hari. (H.R. Ibn Majah)

Dan Rasulullah saw juga menyampaikan hadis berikut ini:

Dan dari ibn 'Umar, dari Nabi saw ia bersabda: Barangsiapa memberikan pertolongannya terhadap salah seorang pelaku tindakan had dari tindakan had Allah, maka berarti ia melawan perintah Allah swt. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Berikut ini adalah hadis-hadis Rasulullah saw berkaitan dengan qadzaf:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقَفِى وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّتَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلا - تَعْنِي الْقُرْآنَ - فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمْرُ بُوا حَدَّهُمْ. 62

Dari ʿAisyah r.a., ia berkata, ketika Allah telah menurunkan udzurku (ayatayat Alqur`an yang membebaskannya dari kasus fitnah terhadap dirinya), Nabi saw berpidato di atas mimbar menyebutkan firman Allah swt, dan

⁶⁰ Ibid., h. 26.

⁶¹ Ibid., h. 27.

⁶² Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, jilid III, h. 135.

ketika beliau turun dari mimbar, maka beliau segera memerintahkan dua orang laki-laki dan seorang perempuan untuk diganjar dengan hukuman cambuk. (H.R. Abu Daud)

Di dalam hadis yang lain, bersumber dari Muhammad ibn Ishaq disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ. 63

Telah mengabarkan kepada kepada kami al-Nufail, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq dengan menyebutkan hadis yang sama dengan hadis di atas tanpa menyebutkan kata 'Aisyah, ia berkata; kemudian Rasulullah saw memerintahkan dua orang laki-laki dan seorang wanita yaitu Hassan ibn Tsabit dan Misthah ibn Utsatsah (yang menebarkan fitnah terhadap 'Aisyah) untuk dicambuk. (H.R. Abu Daud)

Teknik pelaksanaan hukum rajam bagi pezina muhsan adalah dengan cara menanamnya sebatas dada sebagaimana hadis berikut ini:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي إِنِّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَغَلَّكُ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ: إِمَّا لا فَاذْهَبِي حَتَّى لَعَلَّكُ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ: إِمَّا لا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلْدِي. فَلَمَّا وَلَدَّتُهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدَّتُهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَلَمَّ وَلَدَّتُهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: فَلَا نَبِي اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ

⁶³ Ibid.

بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَنضَخَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَت 64.

Dan dari 'Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Ghamidiyah datang, seraya berkata, ya Rasulullah saw, sungguh benar-benar aku telah berzina, maka bersihkanlah aku. Tetapi Rasulullah saw menolaknya, kemudian esoknya ia datang lagi seraya berkata, ya Rasulullah saw, mengapa engkau tidak menjawab pengaduanku? Mungkin engkau meragukanku sebagaimana engkau meragukan Ma'iz, demi Allah, aku ini hamil. Maka jawab Rasulullah saw, mungkin juga tidak. Pergilah, hingga engkau melahirkan. Setelah anaknya lahir, ia datang lagi dengan membawa anaknya itu dalam gendongan, seraya berkata, ini aku telah melahirkan. Maka jawab Rasulullah saw, pergilah engkau, dan susui anakmu itu sampai engkau menyapihnya. Dan tatkala ia telah menyapihnya, ia pun datang lagi bersama anaknya, yang di tangan anaknya itu sepotong roti, seraya berkata, inilah anakku ya Nabiyullah, dia telah kusapih dan sudah bisa makan makanan. Lalu si bayi itu diserahkan kepada seorang dari orang Islam. Lalu ia diperintahkan untuk dirajam, kemudian ditanam sebatas dada dan orang-orang diperintahkan untuk merajam, lalu mereka pun merajamnya. Kemudian Khalid ibn Walid datang dengan membawa batu, lalu dilemparkannya ke atas kepalanya, sehingga darah memercik ke wajah Khalid, lalu Khalid mencacinya. Tetapi setelah Nabi saw mendengar cacian Khalid itu, ia kemudian bersabda, sabarlah wahai Khalid. Demi Zat yang diriku dalam kekuasaanNya, benar-benar ia telah bertaubat, yang seandainya tukang pungut pajak itu tobat pasti akan diampuni Allah swt. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan untuk dishalati dan dikuburkan. (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Menurut sunnah Rasulullah saw dalam pelaksanaan hukum rajam, saksi dan imam lah yang lebih dahulu merajam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul saw berikut ini:

 $^{^{64}}$ Faishal ibn Abdil Aziz al-Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, h. 30-31.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ثنا عامر قال: كان لشراحة زوج غائب بالشام وإنما حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ان هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال ان الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم قال فكنت والله فيمن قتلها. 65

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepadaku ayahku, telah mengabarkan kepada kami Yahya ibn Sa'id dari Mujalid, telah mengabarkan kepada kami 'Amir al-Sya'bi, ia berkata, Syurahah memiliki suami yang tinggal di Syam. Sedangkan dia telah hamil. Lalu maulanya datang ke tempat 'Ali ibn Abi Thalib bersama Syurahah untuk melaporkan bahwa Syurahah telah berzina dan telah mengaku, kemudian ia didera oleh 'Ali pada hari Kamis dengan seratus kali deraan dan dirajam pada hari Jum'at, dan ditanam untuk pelaksanaan rajam sebatas pusarnya, dan aku ikut hadir. Lalu 'Ali berkata, rajam adalah sunnah yang dilakukan Rasulullah saw. Seandainya ada yang hadir dalam peristiwa ini, maka yang pertama kali merajam adalah orang yang menyaksikan perzinahan itu, kemudian kesaksiannya itu diikuti oleh lemparan batunya. Namun karena Syurahah ini mengaku, maka akulah (Ali) yang pertama kali merajamnya. Lalu ia pun melemparnya dengan batu, kemudian diikuti oleh orang banyak. Sedang aku ('Amir) berada di tengah-tengah mereka itu. 'Amir berkata, demi Allah, aku termasuk orang yang membunuhnya. (H.R. Ahmad)

Imam Syaukani menjelaskan bahwa jika zina muhsan itu melalui pengakuan, maka imam atau pemimpin lah yang pertama kali melempar batu kepada pelaku zina itu dalam pelaksanaan hukum rajam. Jika melalui proses kesaksian, maka para saksilah yang melemparnya lebih dahulu.⁶⁶

-

 $^{^{65}}$ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal* (Bairut: Darul Fikri, 1985), h. 211.

⁶⁶ Imam Syaukani, Nailul Authar, jilid VI, h. 29.

F. JARIMAH MINUM MINUMAN YANG MEMABUKKAN (HADDUL KHAMR)

Dikalangan Fukaha', *haddul khamr* atau meminum minuman yang memabukkan biasa disebut *asyribah*. Berasal dari kata *syaraba – yasyrabu – syurban – wa masyraban*, yang memiliki arti *jara'ah* (minum atau meneguk). ⁶⁷ Yang dimaksud dengan *asyrabah* adalah meminum khamr atau meminum minuman yang memabukkan, baik menggunakan sebutan khamr atau tidak. Para ulama ahli hadis menyebut istilah minum minuman yang memabukkan dengan beberapa sebutan yang berbeda, misalnya Imam al-Bukhari menyebutnya *syaribul khamr*, Imam Abu Daud menyebutnya dengan *al-haddu fi al-khamr*, Imam Ibn Majah menyebutnya *haddus sakran*, Imam Abu Hanifah menyebutnya dengan *hadus syurb*.

Hukuman pemabuk menurut hadis adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ وَفَعَلَهُ أَبِي بَرُجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ تَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. ﴿ وَاهُ مسلم ﴿ 68.

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Mutsanna dan Muhammad ibn Basyar, mereka berdua mengatakan telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, ia berkata; aku mendengar Qatadah menyampaikan berita dari Anas ibn Malik adalah Nabi saw didatangi laki-laki yang telah meminum minuman memabukkan, maka Nabi saw menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, hal yang serupa juga dilakukan oleh Abu

⁶⁸ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, jilid V (Bairut: Dar al-Jail, 1334 H), h. 125.

⁶⁷ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, *Lisan al-Hab*, jilid V (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 62-64.

Bakar. Akan tetapi, menurut Abdurrahman ibn Auf, paling rendah hukuman bagi peminum khamr adalah delapan puluh kali deraan, maka Umar memerintahkan dengan delapan puluh kali deraan itu. (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, terdapat dua pemahaman, pertama hukuman bagi pemabuk adalah 40 kali jilid atau dera dan bisa ditambah 40 kali jilid atau dera lagi sebagai ta'zir jika dikehendaki penguasa, seperti pemahaman Imam Syafi'i. Kedua hukuman bagi pemabuk adalah 80 kali jilid atau dera seperti pemahaman Imam Malik dan Abu Hanifah. Menurut pemahaman penulis dari matan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan, hukuman minimal bagi pemabuk adalah 40 kali cambukan dengan dua pelepah kurma atau sejenis dengan itu dan hukuman maksimalnya adalah 80 kali deraan atau cambuk dengan dua pelepah kurma atau sejenis dengan itu. Di dalam atsar sahabat tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ حَدَّثَنِى حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْدِرِ الرَّقَاشِيُّ - هُو أَبُو سَاسَانَ - قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِى بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا - يَعْنِى الْحَمْرَ - عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا - يَعْنِى الْحَمْرَ وَشَهِدَ الآخِرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ وَشَهِدَ الآخِرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُهَا فَقَالَ عَلِي لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ الْعَلِيِّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَهَا مَنْ تَولَى قَارَهَا. فَقَالَ عَلِي لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَهَا مَنْ تَولَى قَارَهَا. فَقَالَ عَلِي لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ الْحَدُ لَلْهُ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ الْحَدَّ. قَالَ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِي يَعُدُّ فَلَمَّ بَلَعْ أَرْبَعِينَ قَالَ حَمْدُ أَلْهِ بَنِ جَعْفِرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِي يَعُدُ فَلَمَّا بَلَعْ أَرْبَعِينَ قَالَ حَوْبَ إِلَى اللهُ عليه وسلم - أَرْبَعِينَ — أَحْسَبُهُ قَالَ — وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكُلُّ سُنَةٌ وَهَذَا أَحَبُ إِلَى . ﴿ وَاهُ ابو داود ﴿ . 60

⁶⁹ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azadiy, *Sunan Abi Daud*, Bab Fi al-Sariqi Yasriqu Miraran, jilid II, juz 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), No. Hadis: 4482, h. 278.

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad ibn Musarhad dan Musa ibn Ismail al-Ma'na, mereka berdua mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abd al-'Aziz ibn al-Mukhtar, telah mengabarkan kepada kami Abdullah al-Danaj, telah mengabarkan kepadaku Hudhain ibn al-Mundzir al-Ragasyi (Abu Sasan), ia berkata, aku menyaksikan Utsman ib Affan yang didatangkan kepadanya Walid ibn Ugbah disaksikan oleh Humran dan beberapa sahabat lainnya, dan mereka berdua bersaksi bahwa Walid telah meminum khamr. Saksi lain mengatakan bahwa Walid muntah, dan Utsman berkata, ia (Walid) tidak muntah selain setelah ia meminum khamr. Maka Ali ibn Abi Thalib berkata, laksanakan segera hukuman hudud! Lalu Ali berkata kepada Hasan, laksanakan segera hukuman hudud itu kepadanya! Hasan berkata, kuasakanlah kekuasaan kepada orang yang layak menjalaninya. Maka kemudian Ali berkata kepada Abdullah ibn Ja'far, laksanakanlah segera hukuman hudud itu kepadanya! Maka Abdullah segera mengambil cambuk dan mencambuk Walid. Ali juga turut menghitung cambukan itu. Dan ketika telah sampai kepada hitungan empat puluh cambukan, Abdullah berkata, cukup! Nabi saw telah menerapkan empat puluh cambukan dan Abu Bakar empat puluh cambukan dan Umar delapan puluh cambukan. Semuanya adalah sunnah dan ini (empat puluh cambukan) aku lebih suka mengambilnya. (H.R. Abu Daud)

Khusus bagi pecandu berat minuman khamr, sehingga ia berulangulang meminum khamrdan telah tiga kali menjalani hukuman cambuk sebagai hukuman bagi peminum khamr, maka untuk kali yang keempat, yang bersangkutan dapat dihukum mati. Hal ini berdasarkan hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوانَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سَلْفَيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرَبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرَبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرَبُوا فَاقْتُلُوهُمْ . ﴿ رُواه ابو داود ﴾ . 70

Telah mengabarkan kepada kami Musa ibn Ismail, telah mengabarkan kepada

⁷⁰ Ibid., No. Hadis: 4484, h. 280.

kami Aban dari 'Ashim dari Abi Shalih Dzakwan dari Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda; Jika mereka meminum khamr, maka cambuklah, jika mereka kembali meminum khamr, cambuklah, dan jika kemudian mereka meminumnya lagi, maka cambuklah. Namun jika mereka masih tetap meminumnya, maka bunuhlah mereka. (H.R. Abu Daud)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ. ﴿ رواه ابو داود ﴾. 71

Telah mengabarkan kepada kami Nashribn 'Ashim al-Anthakiy, telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun al-Wasithiy, telah mengabarkan kepada kami ibn Abi Dzi`ib dari al-Harits ibn Abdirrahman dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, r.a., ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda; Jika seseorang mabuk, maka cambuklah ia, jika kemudian ia mabuk lagi, maka cambuklah ia, dan jika mabuk lagi, maka cambuklah ia. Dan jika ia kembali mengulangi untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia. (H.R. Abu Daud)

Jika kita mencermati hadis-hadis Nabi saw di atas, maka hukuman bagi peminum khamr berlangsung dengan cara *tadrij* (bertahap atau bertingkat). Pada awalnya Rasulullah saw hanya menghukum mereka dengan melemparkan pasir ke wajah para peminum khamr dan memukul dengan sandal, sampai diterapkan cambukan empat puluh kali dan akhirnya cambukan delapan puluh kali serta hukum bunuh bagi orang yang telah berulang tiga kali dalam menjalankan hukuman cambuk karena mabuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ

⁷¹ *Ibid.*, No. Hadis: 4486, h. 281.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم بِشَارِبِ وَهُوَ بِحُنَيْنِ فَحَثَى فِي وَجُهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ ارْفَعُوا. فَرَفَعُوا فَتُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ. ﴿ رَوَاهُ ابُو دَاوِد ﴾. 27

Telah mengabarkan kepada kami ibn al-Sarh, ia berkata Abdirrahman ibn Abdil Hamid dari 'Uqail bahwasanya Syihab telah mengabarkannya sesungguhnya Abdullah ibn Abdirrahman ibn al-Azhar telah mengabarkannya dari ayahnya, ia berkata; Pada saat Nabi saw berada di Hunain, didatangkanlah pada Nabi saw seorang peminum khamr, maka Nabi saw melempari muka orang itu dengan pasir, dan Nabi saw memerintahkan para sahabatnya untuk melempari orang itu dengan pasir. Kemudian para sahabat juga memukuli orang itu dengan sandal-sandal mereka. Namun tidak memukul langsung dengan tangan-tangan mereka. Sampai Nabi saw mengatakan, cukup sudah! Maka sahabat pun menghentikannya. Setelah Rasulullah saw wafat, Abu Bakar menghukum peminum khamr dengan empat puluh kali cambukan, Umar juga menghukumnya dengan empat puluh kali cambukan pada saat awal kekhalifahannya dan menghukum dengan delapan puluh kali cambukan diakhir masa kepemimpinannya. Kemudian Utsman menerapkan kedua hukuman itu (empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan), lalu Mu'awiyah menetapkan secara permanen hukuman cambuk bagi peminum khamr sebanyak delapan puluh kali cambukan. (H.R. Abu Daud)

Beberapa hadis lain yang menyangkut dengan asas regulasi jarimah asyribah (minum minuman memabukkan) adalah sebagai berikut:

⁷² Ibid., No. Hadis: 4486, h. 284.

نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الاَّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ. ﴿رُواهِ الترمذي﴾.⁷³

Telah mengabarkan kepada kami Abu Zakariyya Yahya ibn Durusta al-Bashriy telah mengabarkan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari ibn 'Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw: setiap minuman yang memabukkan adalah khamar, dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Siapa minum khamar di dunia lalu ia meninggal, sedang ia meminumnya, maka kelak ia tidak meminumnya di akhirat. (H.R. Tirmidzi)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُب اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُب اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُب اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ نَعْرَ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُب اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا عَبْدِ الرَّاحِينَ وَمَا نَهُرُ الْخَبَالِ قَالَ نَهْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّاحِينَ وَمَا نَهُرُ الْخَبَالِ قَالَ نَهْرُ الْخَبَالِ قَالَ نَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Abdil Hamid dari 'Atha ' ibn al-Sa ' ib dari Abdillah ibn 'Ubaid dari 'Umair dari ayahnya, ia berkata; Abdullah ibn 'Umar mengatakan; bahwa Rasulullah saw bersabda; siapa minum khamar maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya, lalu jika ia kembali meminum khamar, maka Allah tidak menerima

⁷³ Muhammad Isa ibn Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), h. 341.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 341-342.

shalatnya selama empat puluh hari, jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali meminum khamar, maka Allah tidak menerima shalatnya selama empat puluh hari, jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Jika ia kembali meminum khamar untuk yang keempat kalinya, maka Allah tidak menerima shalatnya selama empat puluh hari, jika ia bertaubat, maka Allah tidak menerima taubatnya dan Allah memberi minuman kepadanya dari sungai khabal. Abdullh ibn 'Umar ditanya, apa itu sungai khabal? Ia menjawab, sungai khabal adalah sungai dari nanah penghuni neraka. (H.R. Tirmidzi)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa taubatnya orang yang meminum minuman memabukkan sebatas tiga kali, untuk kali yang keempat taubatnya ditolak oleh Allah swt.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. ﴿ وَهُ الترمذى ﴿ رُواهُ الترمذى ﴿ وَهُ الترمذى ﴿ وَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far dan telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn Hujrin telah mengabarkan kepada kami Ismail ibn Ja'far dari Daud ibn Bakr ibn Abi al-Furat dari ibn al-Munkadir dari Jabir ibn Abdillah bahwasanya Rasulullah saw bersabda; minuman yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram. (H.R. Tirmidzi)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ. ﴿رواه الترمذي ﴿ 50 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ. ﴿ رواه الترمذي ﴿ 50 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ. ﴿ رواه الترمذي ﴿ 50 سَلَمَ اللهِ عَلِيهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

⁷⁵ Ibid., h. 343.

⁷⁶ Ibid., h. 342.

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaid ibn Asbath ibn Muhammad al-Qurasyi al-Kufiy dan Abu Sa'id al-Asyaj, mereka berdua mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Idris dari Muhammad ibn 'Amr dari Abi Salamah dari ibn 'Umar, ia berkata; aku mendengar Nabi saw bersabda; setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (H.R. Tirmidzi)

Di dalam persoalan ini terdapat banyak jalur periwayatan, diantaranya dari 'Umar ibn Khattab, 'Ali ibn Abi Thalib, ibn Mas'ud, Abu Sa'id, Abu Musa, al-Ashri, Dailam, Maimunah, 'Aisyah, 'Abdullah ibn 'Abbas, Qais ibn Sa'ad, al-Nu'man ibn Basyir, Mu'awiyah, 'Abdullah ibn Mughaffal, Ummi Salamah, Buraidah, Abu Hurairah, Wail ibn Hujrin dan Qurrah al-Muzani. Hadis di atas adalah hadis yang shahih.

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq ibn Musa al-Anshariy telah mengabarkan kepada kami Ma'an telah mengabarkan kepada kami Malik ibn Anas dari ibn Syihab dari Abi Salamah dari 'Aisyah bahwasanya Nabi saw ditanya tentang minuman memabukkan yang dibuat dari kurma, Rasulullah saw menjawab; setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (H.R. Tirmidzi)

Disamping hadis-hadis tentang al-Asyribah atau minuman yang memabukkan seperti yang telah dipaparkan di atas, perlu juga dikutipkan ayat-ayat Alqur'an tentang hal itu. Di antara ayat-ayat Alqur'an yang menyebutkan tentang khamr adalah sebagai berikut:

1. Surat al-Maidah [5] ayat 90

⁷⁷ Ibid., h. 342.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. Surat al-Baqarah [2] ayat 219.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam telah mengharamkan dan menghukum para pemabuk dan menjadikan perbuatan mabuk sebagai bagian dari perbuatan kriminal yang melanggar hukum. Hukuman cambuk yang diterapkan dalam tindakan ini diharapkan dapat menghilangkan dan mengeliminir perilaku mabuk yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa.

G. JARIMAH PEMBERONTAKAN (AL-BAGHYU)

Al-baghyu (البغي) adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab. Asal katanya bagha (غي), fi'lul mudhari'nya (kata kerja sedang atau akan) bisa yabghi, yabghu dan yabgha. Mashdarnya baghyan (ري) wa bughyatan (ير), bertindak lalim (غر), bertindak lalim

⁷⁸ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, *Lisan al-Arab*, jilid I (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 467-468.

Di dalam Alquran, kata bagha dengan arti mencari dapat ditemukan di dalam surat Ali Imran [3] ayat 85 sebagai berikut:

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi.

Juga dapat ditemukan di dalam surat al-Kahfi [18] ayat 64 berikut ini:

Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

Di dalam Alquran, kata bagha juga dapat diartikan pelanggaran dan penyelewengan. Hal itu dapat ditemukan pada surat al-A'raf [7] ayat 33 berikut ini:

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Dalam istilah Syari'at Islam, kaum bughat adalah segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhakai imam atau pemerintah yang adil dan menjalankan hukum syari'at Islam. Perlawanan mereka dilakukan secara terorganisir dibawah satu pimpinan atau komando.⁷⁹ Perbuatan

 $^{^{79}}$ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 538-539.

kaum bughat dipandang melawan hukum Islam, selama imam atau pemerintah menjalankan hukum syari'at. Jika imam atau pemerintah tidak menjalankan hukum syari'at, maka perlawanan itu dipandang bukan bughat. Karena Rasulullah saw telah menetapkan ketentuan, bahwa imam atau pemerintah yang tidak menjalankan syari'at Islam itu tidak perlu ditaati. Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Yahya ibn Sa'id dari Ubaidillah, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Abdillah ibn Umar dari Nabi saw beliau bersabda: mendengar dan mentaati (pemimpin yang adil) merupakan kewajiban orang Islam, baik yang ia sukai maupun yang ia benci, sepanjang ia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat, jika diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak boleh didengar dan ditaati. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Abdul Qadir Audah⁸¹ menyebutkan bahwa perbuatan bughat dipandang sebagai jarimah siasiyah, jika memenuhi empat unsur berikut ini, yaitu:

- a. Perbuatan itu ditujukan untuk menjatuhkan Kepala Negara (*raisul daulah*) atau tidak mau lagi mematuhi pemerintahnya.
- b. Para pemberontak telah memiliki kekuatan dengan adanya orang yang mereka taati dalam hal ini pemimpinnya.
- c. Ada alasan yang dikemukakan sehingga mereka memberontak.
- d. Telah terjadi pemberontakan dalam bentuk perang saudara dengan segala perencanaan dan persiapan.

⁸⁰ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 9, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyyah, 1286 H), No. Hadis: 7144, h. 78.

⁸¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Jina'iy al-Islami*, juz I (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 2008), h. 101-106.

Rahmat Hakim⁸² menyebutkan al-baghyu atau bughat adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.

Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip H.A. Djazuli menyebutkan bahwa al-baghyu atau bughat adalah orang Islam yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri dari imam, menolak kewajiban, memiliki kekuatan, argumentasi dan pimpinan.⁸³

Adapun ulama-ulama Syafi'iyyah merumuskan al-baghyu atau bughat adalah segolongan orang Islam yang menentang imam atau pemerintah yang adil dengan menyerang, tidak mau mengikutinya atau enggan memberikan hak imam yang menjadi kewajibannya, serta ada seorang pemimpin yang mereka taati.⁸⁴

Menurut Imam al-Shan'ani,⁸⁵ orang yang mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang Islam bukan dengan alasan yang benar adalah al-baghyu atau bughat. Hal tersebut dipahami berdasarkan hadis berikut ini:

Selanjutnya, Imam al-Shan'ani mengatakan bahwa dalil hadis di atas adalah ketentuan pengharaman memerangi orang muslim dan ancaman pembunuhan terhadapnya. Mengenai memerangi para pemberontak dari kalangan muslim, maka sesungguhnya mereka keluar dari keumuman hadis ini, berdasarkan dalil khusus berikut ini:

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, telah memberitakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdillah ibn Umar ia berkata, telah bersabda

83 H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah, Kajian Awal Tentang Taʻzir, h. 98.

⁸² Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 108.

⁸⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, Fiqih Madzhab Syafi'i, h. 539.

⁸⁵ Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan'aniy, Subul al-Salam, h. 925.

⁸⁶ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 9, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyyah, 1286 H), No. Hadis: 7070, h. 62.

Rasulullah saw: Barangsiapa yang mengangkat senjata untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya Imam Shan'aniy mengatakan bahwa dalil hadis di atas adalah ketentuan pengharaman memerangi orang Muslim dan ancaman pembunuhan terhadapnya. Mengenai memerangi pra pemberontak dari kalangan muslim, maka sesungguhnya mereka keluar dari keumuman hadis ini, berdasarkan dalil khusus berikut ini:

Telah mengabarkan kepada kami Syaiban ibn Farukh, telah mengabarkan kepada kami Jarir yakni ibn Hazim, telah mengabarkan kepada kami Ghailan ibn Jarir dari Abi Qais ibn Riyah dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: Barangsiapa yang keluar dari taat dan meninggalkan jamaah dan dia mati, maka kematiannya seperti mati jahiliyyah. (H.R. Muslim)

Yang dimaksud keluar dari taat di dalam hadis di atas adalah keluar dari taat kepada khalifah yang sudah terjadi kesepakatan umat Islam untuk mentaatinya sebagai khalifah umat Islam. Sedangkan yang dimaksud meninggalkan jama'ah adalah keluar dari jama'ah umat Islam yang sudah mereka sepakati dibawah pimpinan seorang kepala negara yang mengurusi segala urusan mereka, yang menggalang persatuan mereka dan yang memelihara mereka dari musuh-musuhnya. Tentang kematian mereka seperti kematian jahiliyyah ialah dinisbahkan kepada orang-orang yang bodoh. Dalam arti kata, orang-orang yang mati di atas kekufurannya sebelum masuk Islam. Dengan demikian, hadis di atas menyamakan kematian orang yang meninggalkan jama'ah itu dengan orang yang mati dalam keadaan kafir. Karena kedua-duanya sama-sama tidak

⁸⁷ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburiy, Shahih Muslim, Juz 3, (Bairut: Dar Ihyaʻ al-Turats al-Arabiy, t.th.), No. Hadis: 53, h. 1476.

berada dibawah hukum seorang kepala negara menurut Islam. Sesungguhnya orang yang tidak mau tunduk kepada kepala negara Islam itu seperti orang-orang jahiliyyah yang tidak mempunyai kepala negara. ⁸⁸

Beberapa ketentuan lain tentang al-baghyu atau bughat di dalam hadis adalah sebagai berikut:

وعن ابنِ عُمر رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ؛ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ يَفِيءُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: لاَ يُجَمَّرُ عَلَى جَرِيحِهَا وَلاَ يُقْتَلُ أَسِيرُهَا وَلاَ يُطْلَبُ هَارِبُهَا وَلاَ يُقْسَمُ فَيْئُهَا.

Dari ibn Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: Tahukah kamu wahai anak ibn Abdin (Abdullah ibn Mas'ud), bagaimana keputusan Allah terhadap orang yang memberontak dari umat ini? Abdullah ibn Mas'ud menjawab, hanya Allah swt dan RasulNya yang paling mengetahui. Lalu Rasulullah saw bersabda: yang luka-luka dari pemberontak itu tidak boleh dibunuh, pemberontak yang ditawan tidak boleh dibunuh, pemberontak yang sudah lari tidak boleh dicari dan tidak boleh diberi bagian harta rampasan perang padanya. (H.R. al-Hakim)

Menurut Imam al-Shan'aniy⁸⁹ ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan di dalam hadis tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ijma' ulama membolehkan memerangi para pemberontak berdasarkan surat al-Hujarat [49] ayat 9.

Menurut ulama al-Hadawiyah, memerangi pemberontak itu hukumnya wajib. Dan menurut sebagian ulama, memerangi pemberontak itu lebih utama daripada memerangi orang-orang kafir. Alasannya, karena bahaya yang bakal menimpa orang-orang muslim dari ulah pemsberontak itu. Wajib 'ain sebelum memerangi pemberontak untuk mengajak mereka kembali dari pemberontakannya dan harus berulang kali ajakan itu, sebagaimana yang pernah dilakukan Ali

-

 $^{^{88}}$ Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan'aniy, Subulal-Salam (Bairut: Darul Fikri, t.th), h. 931.

⁸⁹ Ibid., h. 923.

- ibn Abi Thalib kepada kaum Khawarij, dengan mengutus ibn Abbas. Dari hasil debat dan himbauan ibn Abbas tersebut, sebanyak empat ribu dari delapan ribu orang Khawarij kembali dari pemberontakannya.
- 2. Tidak boleh membunuh para pemberontak yang telah luka-luka, yaitu tidak boleh memotongnya, menyerangnya dan menuntaskan pembunuh-annya. Al-Baihagi meriwayatkan bahwa Ali berkata kepada para sahabatnya pada waktu perang Jamal, jika kamu sekalian sudah dapat mengalahkan orang-orang itu, maka janganlah kamu mencari (mengejar) mereka yang sudah melarikan diri, janganlah membunuh yang terluka, perhatikan saja perlengkapan persenjataannya yang mereka tinggalkan, lalu ambillah persenjataan itu. Selain persenjataannya adalah milik ahli warisnya. Di dalam hadis yang shahih, dalam periwayatan Baihaqiy, tidak boleh mengambil sesuatu dari pemberontak dan tidak boleh mengambil semua milik pemberontak yang terbunuh. Hadis itu juga menunjukkan bahwa tidak boleh membunuh para pemberontak yang sudah ditawan. Ini khusus untuk pemberontak saja. Larangan itu, karena penyerangan terhadap para pemberontak itu hanyalah untuk mencegah mereka dari peperangan dan penyerangannya terhadap umat Islam atau pemerintah yang sah. Hadis di atas juga menunjukkan tidak boleh mencari pemberontak yang sudah lari. Menurut zahirnya, sekalipun mereka sudah bergabung kepada kelompok lainnya. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i.
- 3. Pengertian tidak boleh dibagi harta rampasannya, yaitu harta pemberontak tidak boleh dirampas dan tidak boleh dibagi-bagi sebagai harta rampasan. Ini pertanda bahwa harta pemberontak itu tidak dijadikan rampasan perang, meskipun mereka membawanya ke medan perang. Adapun yang selaras dengan pandangan ini adalah ulama-ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyyah. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah saw dari Ali ibn Abi Thalib berikut ini:

Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kebaikan hatinya.

⁹⁰ Faisal ibn 'Abdil 'Aziz 'Ali Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, h. 127.

Untuk persoalan itu, dikeluarkan juga hadis dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Ja'far ibn Muhammad dari ayahnya adalah Ali tidak mengambil barang mereka (pemberontak) sedikitpun pada saat di Bashrah. Beliau juga meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, saya menyaksikan Perang Shifin dan mereka tidak ada yang menyerang pemberontak yang telah luka-luka, tidak membunuh pemberontak yang telah lari dan tidak mengambil barang-barang pemberontak yang terbunuh. Keterangan di atas termaktub didalam Kitab Subul al-Salam sebagai berikut:

فأخرجه عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليا عليه السلام كان لا يأخذ سلبا وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئا وأخرج عن أبي أمامة قال شهدت يوم صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا.

4. Diambil pemahaman dari "tidak boleh menyerang para pemberontak yang luka-luka", itu artinya para pemberontak tidak menanggung apa yang sudah hancur dalam peristiwa pemberontakan itu. Selanjutnya Imam Shan'aniy mengatakan sebagai berikut:

قلت وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مقو للبراءة الأصلية إذا الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث نحو {مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } وحديث "من اعتبط مسلما بقتل عن بينة فهو قود" وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول. و2

⁹¹ Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan'aniy, *Subul al-Salam* (Bairut: Darul Fikri, t.th), h. 260.

⁹² *Ibid.*, h. 261.

Menurut saya (al-Shan'aniy), hal ini meskipun belum menjadi kesepakatan ulama, maka sesungguhnya hadis tersebut di atas menguatkan "prinsip bebas dari tanggungan". Karena pada dasarnya harta orang Islam dan darah mereka terpelihara (dalam ketentuan hukum Islam). Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i dan yang diriwayatkan dari ulama al-Hadawiyyah, bahwa orang yang membunuh pemberontak itu digisas. Mereka mengemukakan dalil keumuman beberapa ayat dan beberapa hadis, diantaranya firman Allah swt dalam surat al-Isra` [17] ayat 33, yang artinya "... dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya (ahli warisnya) ...". Adapun hadis yang dipandang sejalan dengan ayat di atas ialah hadis; "Siapa yang membunuh orang Islam secara zalim dengan terang-terangan, maka harus qisas". Pendapat dengan menggunakan keumuman ayat dan hadis seperti tersebut dibantah, karena keumumannya telah ditakhsis oleh berbagai hadis yang menjadi pegangan kelompok ulama tertentu.

Adapun diantara hadis takhsis tersebut adalah sebagai berikut:

Dari 'Urfujah ibn Syuraih dia berkata; Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda; "Siapa yang datang kepada kamu sekalian dalam keadaan kamu berjama'ah, hendak memecah belah jama'ah mu itu, maka bunuhlah dia". (H.R. Muslim)

Selanjutnya Imam Muslim meriwayatkan dengan matan yang berbeda sebagai berikut; "Akan ada malapetaka yang beruntun, siapa yang ingin memecah belah umat ini yang telah dalam keadaan bersatu

 $^{^{93}}$ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy, al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim, jilid VI (Bairut: Dar al-Jail, 1334 H), h. 23.

padu, maka pukullah dengan pedang (bunuhlah) sedapat mungkin. Di dalam matan yang lain, Imam Muslim menyebutnya "maka bunuhlah dia (orang yang memecah belah kesatuan umat)". Selanjutnya Imam Shan'aniy menjelaskan bahwa dalam matan yang lain Rasulullah saw bersabda;

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلم ورواه مسلم بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان" وفي لفظ "فاقتلوه" وفي لفظ "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية" ولي لفظ "من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية" دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك العباد وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك

Siapa yang mendatangi kamu, padahal kamu telah bersatu padu dibawah sebuah kepemimpinan, dia hendak mematahkan kekuatanmu dan memecah belah persatuanmu, maka bunuhlah dia. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim (Syaikhani). Susunan matan berdasarkan riwayat al-Bukhari dari ibn 'Abbas, beliau berkata; Siapa yang melihat dari pemerintahnya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah ia sabar padanya, karena sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jama'ah

⁹⁴ Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan'aniy, Subul al-Salam, h. 261.

sejengkal saja, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyyah. Dalam suatu matan yang lain disebutkan; Siapa yang keluar dari sultan (kepala Negara) sejengkal, maka dia mati dalam keadaan jahiliyyah. Redaksi atau matan hadis di atas semua menunjukkan bahwa barangsiapa yang keluar menentang kepala negaranya yang telah didukung oleh segenap umat Islam, yang maksudnya kepala pemerintahan suatu negara Islam sebagaimana yang telah kami sampaikan, maka sesungguhnya telah pantas pembunuhannya, karena (para pemberontak) itu telah menimpakan bahaya pada hamba-hamba Allah atau umat Islam secara luas. Pada kenyataannya, ketentuan itu berlaku sama bagi kepala negara Islam yang curang (zalim) maupun yang adil. Tetapi ada pembatasannya dengan beberapa pesyaratan, yaitu selama mereka menegakkan shalat, dalam arti kata, selama tidak melihatnya kafir dengan nyata.

Rahmat Hakim⁹⁵ menyebutkan bahwa sesuatu dapat dikatakan *bughat* (pemberontakan) jika memenuhi beberapa unsur berikut ini:

- 1. Melawan pemerintahan yang sah.
- 2. Melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan imam yang sah dengan kesengajaan atau dengan i'tikad yang tidak baik.
- 3. Menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan imam dengan alasan politik.
- 4. Mempunyai kekuatan.
- 5. Memiliki banyak personil.
- 6. Memiliki persenjataan.
- 7. Telah berkumpul dan telah merencanakan tindakan pemberontakan.

Alqur'an menetapkan asas legalitas bagi jarimah pemberontakan dan hukuman bagi mereka yang telah melakukan makar terhadap negara, di dalam surat al-Hujarat [49] ayat 9 dan 10 sebagaimana berikut ini:

⁹⁵ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 108.

ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُواْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويْكُمُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Demikian uraian berkaitan dengan al-baghyu atau pemberontakan, selanjutnya akan diuraikan tentang jarimah qishash.

H. JARIMAH QISHASH

Secara etimologi atau kebahasaan, qishash berasal dari bahasa Arab qashsha (قصّ), yaqushshu (قصّ), qashshan (وق صصا), dan qishashan (وق صصا) yang artinya menggunting, memangkas, memotong, mendekati, membalas dan mengambil balas sesuai perbuatan yang dilakukan. 96

Di dalam matan hadis, kata qishash terkadang disebut dengan kata *qawad* yang artinya "sama", semisal atau seumpama (*al-mumatsilah*). Sedangkan secara syara', *qishash* dimaksudkan dengan kesamaan akibat yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban secara sengaja. Dalam kata lain, pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap korbannya.

⁹⁶ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, *Lisan al-Arab*, jilid VII (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 377-379.

Abdul Qadir Audah mengatakan qishash adalah keseimbangan atau pembalasan terhadap sipelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.⁹⁷

Qishash adalah hukuman asal yang pokok bagi tindak pidana dengan sasaran nyawa dan anggota tubuh yang dilakukan secara sengaja. Dengan demikian tindak pidana berkaitan dengan qishash ini menyangkut tentang dua hal, yaitu, *pertama*; pembunuhan sengaja, dan *kedua*; penganiayaan sengaja. Yang dimaksud pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan secara kesengajaan dengan sasaran hilangnya nyawa korban dan mengakibatkan kematian. Dalam persoalan ini, harus ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat atau ada minat berbuat. Dan pelaku menggunakan alat yang secara umum dipakai untuk membunuh, seperti benda tajam, senjata api, dan racun. Atau bisa juga dengan membakar, menenggelamkan, mendorong dari ketinggian, memutilasi dan sebagainya.

Sedangkan penganiayaan sengaja adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pada sasaran anggota tubuh yang mengakibatkan luka atau kerusakan pada anggota tubuh, hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh. Adapun unsur pokok penganiayaan sengaja adalah kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan dari perbuatan itu memang dikehendaki sipelaku. Misalnya, korban menjadi luka, cacat atau hilangnya fungsi anggota tubuh sesuai yang dikehendaki pelaku.

Hukuman asal atau hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah hukuman qishash, yaitu pelakunya dibunuh. Disamping itu ada hukuman pengganti dari hukuman qishash tersebut, yaitu hukuman diyat dengan syarat sipelaku telah mendapatkan kemaafan dari keluarga atau ahli waris korban.

Dan hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash yang telah mendapatkan kemaafan dari keluarga korban atau ahli waris, oleh hakim dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya dijatuhkan hukuman

⁹⁷ Abdul Qadir Audah, Tasyri' Jina'iy al-Islami, h. 88.

ta'zir. Dengan demikian, qishash sebagai hukuman pokok atau asal dapat memiliki dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta'zir dengan syarat jika telah mendapatkan kemaafan dari keluarga atau ahli waris korban melalui proses persidangan yang ditetapkan oleh hakim.

Pada sisi yang lain, jarimah qishash tidak dapat diterapkan, jika pada saat perbuatan tersebut tidak dapat memenuhi kriteria sebagai jarimah qishash, dikarenakan adanya kesamaran atau syubhat dalam segala aspek, baik menyangkut pelaku, korban, waktu dan tempat. Dalam hal seperti ini, hukuman pokok digantikan dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman pengganti, hal tersebut bukan karena kemaafan keluarga atau ahli waris melainkan syubhat, sehingga tidak dipandang sebagai jarimah qishash lagi. Dengan demikian, hukuman pada jarimah qishash hanya berlaku jika minimal memenuhi empat persyaratan pokok berikut ini:

- 1. Korban adalah orang yang dilarang dibunuh, maksudnya secara hukum Islam ia terlindungi jiwanya. Didalam hukum Islam, orang yang tidak terlindungi jiwanya adalah pezina *muhsan*, orang murtad, kafir *harbi* dan lainnya. Sebagai tindakan pencegahan, hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir bagi pelaku. Hal ini dikarenakan membiarkan pembunuh melakukan tindakan pembunuhan sengaja walaupun korbannya bukan yang dilindungi nyawa dan darahnya, akan dapat menciptakan *tahakumiyyah* (main hakim sendiri) yang mengarah kepada perbuatan anarkis dan brutal.
- 2. Pelaku pembunuhan sengaja adalah orang yang mukallaf, baligh, tidak hilang ingatan.
- 3. Pelaku pembunuhan sengaja memiliki hak pilih untuk melakukan pembunuhan atau meninggalkan pembunuhan. Dalam arti kata pembunuhan sengaja yang dilakukannya tanpa paksaan ataupun tekanan yang menyebabkan hilangnya hak pilih.
- Pelaku pembunuhan bukan ayah kandung korban. Karena ada dasar hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا الأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. 98

Telah mengabarkan kepada kami Abu Sa'id al-Asyaj, telah mengabarkan kepada kami al-Ahmar dari al-Hajjaj ibn Arthah dari 'Amru ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari 'Umar ibn al-Khattab, ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidak dibunuh (tidak berlaku qishash) bagi orang tua (ayah) yang membunuh anaknya".

Berkaitan dengan penganiayaan sengaja, juga diperlakukan hukuman qishash. Bentuknya dapat berupa perlukaan terhadap anggota tubuh, penghilangan anggota tubuh, penghilangan fungsi anggota tubuh, atau pengusiran dari tempat asalnya.

Adapun hadis-hadis yang menyangkut persoalan qishash diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pelaksanaan Qishash

أخبرنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس: أن جارية رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فبعث إليه فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرض رأسه بين حجرين.99

Telah mengabarkan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bahwa pernah kepala seorang budak wanita dibenturkan di antara dua batu, lalu ada yang bertanya kepadanya, siapa yang melakukan hal ini terhadap dirimu?

⁹⁸ Muhammad Isa ibn Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), h. 434.

⁹⁹ Abdullah ibn Abdurrahman Abu Muhammad al-Darimi, Sunan al-Darimi, jilid 2, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1407 H), h. 447.

Dia menjawab, sifulan. Dia kembali ditanya, apakah sifulan? Lantas budak wanita itu menyebutkan nama seorang Yahudi seraya menunjuk ke arah kepalanya. Lalu diutuslah seseorang untuk menemui orang Yahudi tersebut dan membawanya kepada Rasulullah saw. Orang Yahudi tersebut mengakui perbuatannya. Rasulullah saw lalu memerintahkan untuk membenturkan kepala orang Yahudi tersebut di antara dua batu. (H.R. al-Darimi)

2. Qishash Antara Laki-laki dan Perempuan

أخبرنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه إن الرجل يقتل بالمرأة. 100

Telah mengabarkan kepada kami al-Hakim ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Hamzah dari Sulaiman ibn Daud, telah menceritakan kepadaku al-Zuhriy dari Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amru ibn Hazmin dari ayahnya dari kakeknya, adalah Rasulullah saw pernah menulis surat kepada penduduk Yaman. Di dalam surat Rasul saw tersebut tertulis: "Sesungguhnya seorang laki-laki boleh dibunuh (diqishash) karena membunuh perempuan. (H.R. al-Darimi)

3. Orang Muslim Tidak Diqishashkan Karena Membunuh Orang Kafir

أخبرنا إسحاق أنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل علمت شيئا من الوحي إلا ما في كتاب الله تعالى قال لا والذي فلق الجنة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله الرجل في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بمشرك.

¹⁰⁰ Ibid., h. 446.

¹⁰¹ Ibid., h. 448.

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mutharrif dari al-Sya'bi dari Abu Juhaifah, dia berkata; Aku pernah berkata kepada'Ali, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu mengetahui wahyu yang terdapat di dalam Kitabullah itu? Dia menjawab tidak, Demi Zat yang menumbuhkan biji-bijian dan memerdekakan makhluk hidup, aku tidak mengetahui apapun selain pemahaman yang dikaruniai Allah kepada seseorang mengenai Alqur'an dan apa yang terdapat di dalam shahifah. Aku bertanya, apa yang terdapat di dalam shahifah? Dia menjawab, persoalan tentang diyat, membebaskan tawanan, dan seorang muslim tidak boleh diqishash karena membunuh orang musyrik. (H.R. al-Darimi)

4. Ayah Tidak Diqishash karena Membunuh Anaknya dan Hukuman Tidak Boleh Dilakukan di dalam Masjid

أخبرنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد.¹⁰²

Telah mengabarkan kepada kami Ja'far ibn 'Aun dari Isma'il ibn Muslim dari 'Amru ibn Dinar dari Thawus dari ibn 'Abbas, dia berkata; telah bersabda Rasulullah saw: ''Hukuman itu tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid dan seorang ayah tidak diqishash karena membunuh anaknya''. (H.R. al-Darimi)

5. Qishash antara Budak dan Tuannya

أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه. 103

Telah mengabarkan kepada kami Sa'id ibn 'Amir dari Syu'bah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah ibn Jundub bahwa Rasulullah saw bersabda:

¹⁰² Ibid., h. 448-449.

¹⁰³ Ibid., h. 449.

"Siapa saja yang membunuh budaknya, maka kami akan mengqishashnya. Siapa saja yang memotong (bagian tubuh), maka kami akan memotong (bagian tubuh)nya". (H.R. al-Darimi)

Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa orang merdeka tidak dibunuh (qishash) karena membunuh budaknya.¹⁰⁴

6. Qishash Terhadap Pembunuhan Berkelompok

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا، خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غَيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَالتُهُمْ جَمِيعًا. 105

Dari Sa'id ibn al-Musayyab, sesungguhnya 'Umar ibn al-Khattab pernah menghukum bunuh (qishash) sekelompok orang, lima atau tujuh orang sekaligus, karena mereka telah berkomplot membunuh seorang saja. Mereka membunuhnya dengan tipu daya. 'Umar berkata: 'Jika semua penduduk Shan'a berkomplot membunuhnya, niscaya akan aku bunuh mereka semua". (H.R. Malik)

7. Kewenangan Wali atau Ahli Waris Dalam Persoalan Oishash

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِى اللَّوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةً قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُو وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ. 106

Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibn Ghailan dan Yahya ibn

Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir Abu 'Abdillah al-Ashbahiy al-Madaniy, Muwatha` al-Imam Malik, jilid 2, (Mesir: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiy, t.th), h. 569.
105 Ibid., h. 443.

¹⁰⁶ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid III (Bairut: Darul Fikri, 1998), h. 73.

Musa, mereka berkata; Yahya ibn Abu Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata; Abu Salamah menceritakan kepadaku, ia berkata; Abu Hurairah menceritakan kepadaku dan ia berkata; "Ketika Allah membuka kota Mekkah atas RasulNya, Rasul saw berdiri di hadapan orang ramai, memuja dan memuji kepada Allah swt". Kemudian beliau bersabda: "Siapa keluarganya ada yang terbunuh, maka bagi wali orang yang dibunuh itu boleh memilih di antara dua pilihan, mungkin memaafkan sipembunuh atau membalas pembunuhan itu (qishash). (H.R. Imam Tirmidzi)

8. Diyat Anak Dalam Kandungan yang Terbunuh

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودٍ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ. 107

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khalal, telah menceritakan kepada kami Wahab ibn Jarir, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Ibrahim dari 'Ubaid ibn Nadhlah dari al-Mughirah ibn Syu'bah, ia berkata; bahwa ada dua perempuan berkelahi, yang satu melempar batu kepada yang lainnya, atau dia melempar dengan tiang kemahnya, dan gugurlah bayi yang ada di dalam kandungannya. Maka Rasulullah saw memutus perkara di dalam (membunuh) bayi itu, denda (diyat) nya adalah memerdekakan budak laki-laki atau perempuan dan denda itu dibebankan kepada 'ashabah (keluarga) perempuan itu. (H.R. Imam Tirmidzi)

9. Perempuan Menanggung Diyat Suaminya

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

¹⁰⁷ Ibid., h. 76.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيةُ عَلَى العَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْعًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلاَبِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ: وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. 108

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Abu 'Ammar dan lainlainnya, mereka berkata: Sufyan ibn 'Uyainah menceritakan kepada kami dari al-Zuhriy dari Sa'id ibn al-Musayyab, bahwa 'Umar telah berkata; "Diyat (denda) itu dibayar oleh kerabat (dari pihak ayah), istri tidak menanggung diyat suaminya sedikitpun", lalu al-Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabi memberitahukan kepada 'Umar bahwa Rasulullah saw menuliskan untuknya, bahwasanya (di dalam tulisannya itu), "Suruhlah istri Usyaim untuk menanggung diyat suaminya". (H.R. Imam Tirmidzi)

Hadis ini Hasan Shahih. Berdasarkan hadis ini, diyat untuk suami juga menjadi tanggung jawab istri.

Dalam penerapan hukum Islam, Rasulullah saw sangat menekankan unsur kehati-hatian jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman atau jangan sampai hukuman dijatuhkan lebih berat dari kesalahan yang diperbuat sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْوِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفُو بَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفُوبَةِ.

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn al-Aswad dan Abu Amar al-Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rabi'ah,

¹⁰⁸ Ibid., h. 79.

¹⁰⁹ Ibid., h. 96-97.

telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Ziyad al-Dimashqi dari al-Zuhriy dari Urwah dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Tolaklah hukumanhukuman dari orang Islam sekuat kemampuan kamu semua dan jikalau ada jalan keluar lain, maka biarkanlah dia menempuh jalan keluar itu, karena jika pemimpin (hakim) salah didalam memberi ampunan itu lebih baik daripada salah didalam menjatuhkan hukuman. (H.R. Imam Tirmidzi)

Imam Tirmidzi memberi penjelasan tentang kedudukan hadis di atas sebagai berikut:

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ النَّهِ مِنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَايَةُ وَكِيعٍ أَصَحُّ. وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَالِيهِ وسلم أَنَهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ. وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ. وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ. 100 الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ. 100 الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ 100 اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَا مِنْ إِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ 100 اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَا مِنْ إِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ 100 اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَنْ عَنْ إِيدِيدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

Di dalam Bab yang sama, hadis di atas juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abdullah ibn Amar. Menurut Imam Tirmidzi dia tidak mengetahui hadisnya 'Aisyah marfu' (sampai kepada Nabi saw) kecuali dari hadis Muhammad ibn Rabi'ah dari Yazid ibn Ziyad al-Dimasyqi dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Nabi saw. Hadis yang serupa dengan ini, telah diriwayatkan juga oleh Waki' dari Yazid ibn Ziyad dan ia tidak merafa'kannya (kepada Nabi saw), menurut Imam Tirmidzi riwayat Waki' ini lebih shahih. Menurut Imam Tirmidzi hadis tentang ini, telah diriwayatkan dari berbagai perawi kalangan sahabat-sahabat Nabi saw, bahwasanya para sahabat Nabi saw berbuat seperti hadis yang tersebut di atas itu. Yazid ibn Ziyad al-Dimasyqi dianggap lemah dalam meriwayatkan hadis. Namun ditopang oleh Yazid ibn Abi Ziyad al-Kufi yang lebih mapan

 $^{^{110}}$ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, jilid II, Bab Fi Darʻi al-Hudud, h. 784-785.

dalam periwayatan dan lebih dahulu dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian hadis yang telah dikemukakan di atas dapat diterima sebagai hujjah karena ada kesaksian dari tingkat periwayatannya.

Hukum Islam juga mengajarkan agar umat Islam menutup cela orang Islam yang lain, agar Allah swt menutup cela orang Islam di dunia dan di akhirat. Ketentuan hukum berkaitan dengan hal ini dapat ditemukan di dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. أَنَا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari al-A'masy dari Abi Shaleh dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: "Siapa yang melepaskan kesusahan orang Islam dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan untuknya kesusahan dari beberapa kesusahan akhirat, barangsiapa menutup (cela) orang Islam, maka Allah akan menutup cela untuknya di dunia dan di akhirat. Allah selalu membantu hamba-Nya selagi hamba-Nya mau membantu saudaranya. (H.R. Tirmidzi)

Imam Tirmidzi menjelaskan status sanad di dalam Kitab Sunannya tentang hadis di atas sebagai berikut:

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم نَحْوَ رِوَايَةٍ أَبِي عَوَانَةَ وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ

_

¹¹¹ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid II, Bab Ma Jaʻa Fi al-Satri ʻAla al-Muslim, h. 785-786.

الأَعْمَشِ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. 112

Didalam Bab ini, hadis di atas juga telah diriwayatkan dari jalur 'Uqbah ibn 'Amir dan ibn 'Umar. Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis Abi Hurairah di atas juga telah diriwayatkan dari beberapa perawi dari jalur al-A'masy dari Abi Shalih dari Abi Hurairah dari Nabi saw sama seperti riwayat Abi 'Awanah. Asbath ibn Muhammad juga telah meriwayatkan seperti hadis di atas dari al-A'masy, ia berkata: "Saya diberitahukan oleh Abi Shalih dari Abi Hurairah dari Nabi saw.

Dalam hal ini intinya Imam Tirmidzi ingin menjelaskan bahwa hadis di atas adalah hadis marfu' yang bersumber kepada Nabi saw. Hadis lain yang juga mengajarkan tentang menutup cela atau aib orang Islam adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 113

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami al-Laits dari 'Uqail dari al-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda: "Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam, jangan menganiaya, jangan menghina, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, siapa yang melepaskan kesusahan orang Islam, maka Allah akan melepaskan kesusahan-kesusahannya di hari Kiamat dan barangsiapa menutup cela orang Islam, maka Allah akan menutup celanya di hari Kiamat. (H.R. Tirmidzi)

¹¹² Ibid., h. 786.

¹¹³ Ibid., h. 787.

10. Menuntun Hukuman (Ma jaʻa fi al-taqin fi al-had)

Didalam hukum Islam orang yang memahami hukum Islam berkewajiban menuntun orang yang melanggar hukum untuk taat menjalani proses hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ. قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنْكَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلاَنٍ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلاَنٍ. قَالَ نَعَمْ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. 111

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'awanah dari Simak ibn Harb dari Sa'id ibn Jubair dari ibn 'Abbas, bahwa Nabi saw bersabda kepada Ma'iz ibn Malik, Apakah benar yang telah sampai kepadaku tentang dirimu? Ma'iz berkata, apa yang telah sampai kepadamu tentang diriku? Nabi saw menjawab, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mengumpuli (berzinah) dengan budak perempuan keluarga Si Fulan. Ma'iz menjawab, ya, dan ia bersaksi dengan empat kali saksi, maka Nabi saw memerintahkannya (Ma'iz) untuk dirajam. (H.R. Tirmidzi)

Imam Tirmidzi didalam Kitab Sunannya menjelaskan keadaan periwayatan hadis ini sebagai berikut:

وَفِى الْبَابِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 115

Didalam Bab ini ada hadis yang diriwayatkan dari Saʻib ibn Yazid. Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ibn 'Abbas ini hadis hasan. Syu'bah juga meriwayatkan hadis ini dari Simak ibn Harb dari Sa'id ibn Jubair

¹¹⁴ Ibid., h. 787-788.

¹¹⁵ Ibid., h. 788.

secara mursal (sumbernya hanya sampai tabi'in) dan dia tidak menyebutkan hadis yang bersumber dari periwayatan ibn 'Abbas.

11. Larangan Memberi Syafa'at (Pertolongan) dalam Hukuman

Rasulullah saw melarang menolong orang yang telah dijatuhi hukuman (had) sehingga tidak dihukum. Hal ini termaktub didalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرِيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتشْفَعُ فِي حَدِّ عليه وسلم أَتشْفَعُ فِي حَدِّ عِليه وسلم. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَتُهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dari ibn Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa orang-orang Quraisy merasa resah atas perbuatan seorang perempuan dari kabilah Mahzumiyah yang mencuri. Mereka mengatakan; "Siapa yang melaporkannya kepada Rasulullah saw?" Mereka juga berkata; "Tidak ada yang berani melaporkannya, kecuali Usamahibn Zaidorang yang disenangi Rasulullah saw, maka Usamah melaporkannya kepada Rasulullah saw". Rasulullah saw bersabda; "Apakah kamu memberi syafa'at hukuman dari hukuman-hukuman Allah swt?" Kemudian Nabi saw berdiri dan berkhutbah; "Sesungguhnya rusaklah orang-orang sebelum kamu bahwasanya mereka jika ada orang terhormat diantara mereka mencuri, mereka membiarkannya dan jikalau ada orang lemah diantara mereka mencuri, maka mereka melaksanakan hukuman. Demi Allah, jika Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya". (H.R. Tirmidzi)

¹¹⁶ Ibid., h. 792.

Disamping hadis dari 'Aisyah ini, ada juga hadis sejenis melalui Mas'ud ibn Ajma' yang biasa dipanggil ibn al-A'jam, melalui ibn 'Umar dan Jabir ibn 'Abdillah.

I. JARIMAH RIDDAH

Secara kebahasaan, *riddah* berasal dari bahasa Arab, *radda-yaruddu-raddan-wa maraddan*, artinya *arjaʻahu* (mengembalikan) atau *sharafahu* (memalingkan). *Al-Riddah* biasa juga diartikan *al-ismu min al-irtidad* (nama dari keadaan orang yang telah murtad). ¹¹⁷ Biasa juga diartikan kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. ¹¹⁸ Dalam terminologi atau istilah Fikih, *riddah* adalah orang yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain yang bukan Islam atau keluar dari Islam dan pindah kepada sesuatu yang bukan agama, misalnya menjadi *atheis* atau komunis atau penganut kepercayaan. Dalam melakukan *riddah* tersebut yang bersangkutan dalam keadaan sadar, berakal, *mumayyiz* dan tanpa paksaan. ¹¹⁹

Seseorang dapat dikategorikan murtad dengan melalui beberapa sebab, diantaranya:

- 1. Dengan perkataan atau ucapan yang menjurus kepada kekafiran.
- 2. Mempermainkan dan mengolok-olok agama.
- 3. Menolak atau melawan ketentuan keabsahan dalil yang telah disepakati *qath'i*.
- 4. Menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang telah *qath'i*.
- 5. Menyangkal Allah sebagai Maha Pencipta.
- 6. Menghina Nabi saw dan Alqur'an.
- 7. Beribadah kepada selain Allah swt.
- 8. Kembalinya seseorang kepada agamanya semula yang bukan Islam.
- 9. Keluar dari Islam berpindah kepada agama selain Islam.
- 10. Menjadi *atheistis* atau memeluk kepercayaan diluar Islam.
- 11. Dan lain-lainnya.

¹¹⁷ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 243.

¹¹⁸ Ibn Mandzhur, *Lisan al-Arab*, jilid 4, h. 114-115.

¹¹⁹ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhajul Muslim* (Bairut: Darul Fikri, 1988), h. 703.

Jarimah *riddah* di dalam hukum Islam mendapatkan hukuman yang sangat berat. Karena dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari *riddah* juga luar biasa. Diantara dampak yang dapat ditimbulkan oleh *riddah* atau murtad itu adalah merusak keutuhan yang ada di tengah-tengah umat Islam, mengancam keberlangsungan jama'ah dan menimbulkan hal-hal yang bersifat saling curiga. Dengan demikian pelaku *riddah* di dalam hukum Islam dihukum dengan hukuman mati sebagaimana hadis riwayat Imam al-Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ وَهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قُومًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. 120

Telah mengabarkan kepada kami Ali ibn Abdillah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Ikrimah bahwasanya Ali r.a. ... Rasulullah saw telah bersabda; "Siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah ia".

Didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, Rasulullah saw juga bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئَ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِلاَيْفِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. 121

¹²⁰ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab La Yu 'Adzdzibu Bi 'Adzabillah, (Riyadh: Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah, 1404 H), h. 59.

¹²¹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bab Ma Yubahu Bihi Damul Muslim, (Bairut: Darul Jil, 1343 H), h. 106.

Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah mengabarkan kepada kami Hafash ibn Ghiyats, Abu Mu'awiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdillah ibn Murrah dari Masruq dari Abdillah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw; "Tidak halal darah seorang Muslim, yaitu mereka yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, kecuali atas salah satu dari tiga perkara, yaitu: pezina muhsan, seseorang yang membunuh orang lainnya, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang memecah belah jama'ah". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Abu Bakar Jabir al-Jazairi didalam kitabnya *Minhajul Muslim*, yang diterbitkan oleh penerbit Darul Fikri Bairut pada halaman 704, menuliskan sebagai berikut: 'Jika orang murtad telah dibunuh, maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak dishalati, tidak dimakamkandi pemakaman kaum muslimin dan hartanya tidak boleh diwarisi. Namun menjadi fay`i kaum muslimin, kemudian digunakan untuk kemaslahatan umum umat Islam, karena Allah swt berfirman didalam Alqur`an surat al-Taubah [9] ayat 84 berikut ini:

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik. (Q.S. al-Taubah [9]:84)

Kemurtadan seseorang dapat memutuskan hubungan waris, sebagaimana hadis berikut ini:

Telah mengabarkan kepada kami Yusuf ibn Sa'id ibn Muslim, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hajjaj ibn Muhammad, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami al-Laits, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Uqail dari ibn Syihab dari Ali ibn Husain dari 'Amr ibn 'Utsman dari Usamah ibn Zaid, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: "Orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim, dan orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir". (H.R. al-Nasa`i)

Sahabat ibn Mas'ud memberikan hak waris kepada ahli waris orang murtad jika ia terbunuh sebagaimana *atsar* berikut ini:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn 'Isa, telah mengabarkan kepada kami Tsabit ibn al-Walid ibn Jumai', ia berkata, ayahku telah mengabarkan kepadaku dari al-Qasim ibn Abdirrahman, ia berkata; ibn Mas'ud memberikan hak waris kepada ahli waris orang murtad jika ia terbunuh". (H.R. al-Darimiy)

Penjelasan ibn Mas'ud ini, dipertegas oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib. Dengan catatan ahli waris orang yang murtad yang dibunuh atau terbunuh itu seorang muslim. Hal ini sebagaimana *atsar* Ali ibn Abi Thalib berikut ini:

-

¹²² Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra*, jilid IV, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 81.

¹²³ Abdullah ibn Abdurrahman Abu Muhammad al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, jilid II, (Bairut: Darul Kitab al-Arabi, 1407 H), No. Hadits: 3074, h. 848.

¹²⁴ Ibid., No. Hadits: 3075, h. 849.

Telah mengabarkan kepada kami al-Hajjaj ibn Minhal, telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari al-A'masy dari Abi 'Amar al-Syaibani, bahwasanya Ali ibn Abi Thalib menjadikan warisan orang murtad untuk ahli warisnya dari kaum muslimin. (H.R. al-Darimiy)

J. JARIMAH TAZIR

Secara etimologi *ta'zir* berasal dari kata kerja masa lalu ينزوا - مور - دنزر (cegahan). اَلْمُنع (teguran) اَلْمُعْنِي (cegahan). 125

Dalam komunitas muslim, *ta'zir* biasa dimaknai pelajaran atau pendidikan, dalam bentuk sanksi hukum tertentu terhadap seseorang yang karena suatu sebab tertentu telah melanggar suatu ketentuan tanpa alasan yang benar. Sanksi hukum tersebut, bertujuan mencegah agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut. Atau dalam bahasa lain agar melahirkan efek jera.

Rahmat Hakim¹²⁶ mendefenisikan ta'zir sebagai berikut:

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyul amri atau hakim yang berijtihad.

Dengan demikian, *ta'zir* secara sederhana dipahami sebagai hukuman yang tidak ditentukan syara'. Jarimah *ta'zir* sebagian besar jarimahnya dan seluruh sanksinya ditentukan oleh hakim atau oleh penguasa.

Prinsip sanksi hukuman *ta'zir* ada pada penguasa. Hal ini meliputi bentuk maupun jenis hukumannya. Adapun yang menjadi tujuan sanksi hukuman *ta'zir* oleh penguasa adalah untuk menjauhkan hal-hal yang bersifat mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

¹²⁵ Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 494-495.

¹²⁶ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 141.

Ada dua bentuk jarimah *ta'zir* jika dilihat dari latar belakang keberadaannya, yaitu jarimah *ta'zir* syara' dan jarimah *ta'zir* ulil amri atau penguasa. Jarimah *ta'zir* syara' adalah jarimah *ta'zir* yang ada bersamaan dengan adanya syari'at Islam dan sifatnya abadi sampai kapanpun, seperti halhal yang menyangkut memakan makanan yang diharamkan oleh syara' (Q.S. al-Baqarah [2] : 173). Sedangkan jarimah *ta'zir* ulil amri kadang kala dianggap jarimah pada waktu tertentu karena kemaslahatan tertentu, tetapi pada kali yang lain tidak dianggap jarimah karena kemaslahatan tertentu yang lain. Misalnya ronda malam pada saat maraknya pencurian.

Adapun titik temu persamaan antara jarimah *ta'zir* syara' dan jarimah *ta'zir* ulil amri terletak pada sanksi hukumannya, yang sama-sama ditentukan oleh penguasa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penerapan jarimah-nya, jarimah *ta'zir* syara' diterapkan secara *perenialis* (mengabadi), sedangkan jarimah *ta'zir* ulil amri bersifat insidentil atau temporer. Artinya, pada suatu masa tertentu dipandang sebagai jarimah, pada masa yang lain bisa saja tidak.

Sebagaimana hal-hal yang lain, ta'zir juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, 127 misalnya:

- Sebagai hukuman tambahan atau pelengkap dari hukuman pokok. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong ke lehernya dalam madzhab Maliki dan Syafi'i.
- 2. Sebagai pengganti hukuman pokok. Dikarenakan kekurangan bukti dan *syubhat*, yang membuat hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini status jarimah *hudud* atau *qishash* bisa berubah menjadi jarimah *ta'zir* dan hukumannya juga menjadi hukuman *ta'zir*. Karena faktor kekurangan bukti dan *syubhat* sesuai dengan kaidah:

Hindari hukuman had karena adanya kesamaran atau syubhat.

3. Sebagai hukuman pokok bagi jarimah *ta'zir* syara'. Contoh dalam hal ini memakan makanan yang telah diharamkan syara' seperti

¹²⁷ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 146-150.

darah, bangkai, daging babi, sebagaimana Allah swt nyatakan melalui firman-Nya dalam Alqur'an surat al-Baqarah [2] ayat 173:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menipu timbangan, sebagaimana Allah swt nyatakan melalui firman-Nya dalam Alqur'an surat ar-Rahman [55] ayat 9:

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Perbuatan riba, sebagaimana Allah swt nyatakan melalui firman-Nya dalam Alqur'an surat al-Baqarah [2] ayat 275:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Memasuki rumah orang lain tanpa izin, sebagaimana Allah swt nyatakan melalui firman-Nya dalam Alqur'an surat an-Nur [24] ayat 27:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

4. Sebagai hukuman pokok bagi jarimah *ta'zir* penguasa. *Ta'zir* ini total berorientasi kepada unsur kemaslahatan dengan prinsip sebagai berikut:

Ta'zir berubah karena kemaslahatannya.

Dengan demikian, *ta'zir* jenis ini bersifat temporer, bahkan terkadang global, regional dan bisa jadi hanya *local scope* (wilayah setempat). Menurut Ahmad Hanafi¹²⁸ pada dasarnya hukuman *ta'zir* hanya dikenakan pada perbuatan-perbuatan yang dianggap maksiat. Akan tetapi, syari'at memberikan kelonggaran hukuman bagi perbuatan yang bukan maksiat jika hal itu dikehendaki oleh kepentingan umum.

Ta'zir syara' dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw meliputi banyak hal dan sangat beragam diantaranya adalah sebagai berikut:

 $^{^{\}rm 128}$ Ahmad Hanafi, Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 38-41.

1. Memakan dan Memberi Makan Harta Riba

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. 129

Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Qais dari Hudzail dari Abdillah, ia berkata; Rasulullah saw telah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang memberi makan dengan harta riba. (H.R. al-Darimiy)

2. Jual Beli Gharar (Mengandung Unsur Tipu Daya)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْع الْغَرَر. 130

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn 'Isa, telah menceritakan kepada kami Yahya al-Qaththan dari Ubaidillah dari Abi al-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah r.a., ia berkata; Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung unsur tipu daya. (H.R. al-Darimiy)

3. Larangan Jual Beli *Khamar*

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاس ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. 131

Telah mengabarkan kepada kami Ya'la, telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Muslim dari Masruq dari Aisyah r.a., ia berkata; pada saat

¹²⁹ Abu Muhammad Abdillah ibn Abdirrahman ibn Fadhil ibn Bahram al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, jilid 2 (Bairut: Darul Fikri, 1984), h. 113.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 573.

¹³¹ Ibid., h. 581.

turun ayat pada akhir surat al-Baqarah tentang riba, Rasulullah saw keluar dan membacakan ayat-ayat tersebut kepada orang-orang. Kemudian beliau mengharamkan jual beli khamar. (H.R. al-Darimiy)

4. Larangan Laki-laki Tidur Berdua dengan Laki-laki Tanpa Penghalang, Begitu Juga dengan Perempuan

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَصْيْنِ الْحَجْرِيِّ عَنْ أَبِي عَالْحَ مَلِي الله عليه وسلم أبي عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةً صَاحِبَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ عَشْرِ خِصَال مُكَامَعَةِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ عَشْرِ خِصَال مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَة فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمُ اللهِ عَلَيْهُ مَا شَيْءً مَنْ اللهِ المُلْ المَالِهُ المَالِهُ اللهِ المَالِهُ اللهِ ال

Telah mengabarkan kepada kami Utsman ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Hubab, telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Ayyub al-Hadhramiy, telah mengabarkan kepadaku 'Ayyasy ibn 'Abbas al-Himyariy dari Abi al-Hushain al-Hajriy dari Abi 'Amir, ia berkata; Aku telah mendengar Abu Raihanah sahabat Rasulullah saw telah melarang tentang sepuluh persoalan, yaitu tidur berdua antara seorang laki-laki dengan laki-laki lain tanpa ada pembatas diantara keduanya, tidur berdua antara seorang perempuan dengan perempuan lain dalam satu selimut tanpa ada penghalang antara keduanya (H.R. al-Darimiy)

5. Memberi Hadiah dalam Bingkai Menyogok

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ

¹³² *Ibid.*, h. 633.

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. 133

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Amru ibn al-Sarah, telah menceritakan kepada kami ibn Wahab dari Umar ibn Malik dari Ubaidillah ibn Abi Ja'far dari Khalid ibn Abi Imran dari al-Qasim dari Abi Umamah dari Nabi saw; beliau bersabda; Barangsiapa menolong saudaranya dengan cara memberikan hadiah (untuk melancarkan tujuannya) dan hadiah tersebut diterimanya, maka ia telah memasuki pintu besar riba. (H.R. Abu Daud)

6. Berbuat Adil Kepada Semua Anak

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الله عليه وسلم: أبيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّهُ عليه وسلم: اعْدِلُوا بَيْنَ أُوْلَادِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ. 134

Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman ibn Harbi, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Hajib ibn al-Mufadhdhal ibn al-Muhallab dari ayahnya, ia berkata; Aku mendengar al-Nu'man ibn Basyir berkata; telah bersabda Rasulullah saw: berbuat adil-lah di antara anak-anakmu. (H.R. Abu Daud)

7. Pemberian Istri Harus Seizin Suami

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. 135

¹³³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, jilid 2 (Bairut: Darul Fikri, 2006), h. 615.

¹³⁴ Ibid., h. 617.

¹³⁵ Ibid., h. 618.

Telah mengabarkan kepada kami Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami Khalid – yakni ibn al-Harits –, telah menceritakan kepada kami Husain dari Amru ibn Syu'aib bahwa ayahnya telah mengabarkan kepadanya dari Abdillah ibn Amru bahwa telah bersabda Rasulullah saw: istri tidak boleh memberi (sesuatu) tanpa seizin dari suaminya. (H.R. Abu Daud)

8. Haram Jual Beli Kucing dan Anjing

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالاً حَدَّثَنَا عِيسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ. 136

Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim ibn Musa al-Razi, telah mengabarkan kepada kami al-Rabi' ibn Nafi' Abu Taubah dan Ali ibn Bahri, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Isa dan Ibrahim berkata; telah mengabarkan kepada kami dari al-A'masy dari Abi Sufyan dari Jabir ibn Abdillah bahwasanya Nabi saw melarang jual beli anjing dan kucing. (H.R. Abu Daud)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ.¹³⁷

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Umar ibn Zaid al-Shan'aniy bahwasanya ia mendengar Abu al-Zubair dari Jabir ibn Abdillah bahwasanya Nabi saw melarang jual beli (harga) kucing. (H.R. Abu Daud)

¹³⁶ Ibid., h. 592.

¹³⁷ *Ibid*.

9. Haram Jual Beli *Spermatozoid* (Sperma)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْل.138

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad ibn Musarhad, telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ali ibn al-Hakam dari Nafi' dari ibn Umar, ia berkata; Rasulullah saw telah melarang usaha spermatozoid. (H.R. Abu Daud)

10. Haram Upah Dukun dan Pelacuran

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.139

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Sufyan dari al-Zuhriy dari Abi Bakar ibn Abdirrahman dari Abi Mas'ud dari Nabi saw sesungguhnya beliau telah melarang dari harga (jual beli) anjing, mahar (upah) pelacuran dan manisnya (upah) dukun. (H.R. Mutafaqun 'Alaih dan Abu Daud)

11. Larangan Memonopoli

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍ أَخِهِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ. 140

Telah mengabarkan kepada kami Wahab ibn Baqiyyah, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Amru ibn Yahya dari Muhammad ibn Amru ibn 'Atha' dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Ma'mar ibn Abi Ma'mar, salah satu

¹³⁸ Ibid., h. 575.

¹³⁹ *Ibid*.

¹⁴⁰ Ibid., h. 580.

anaknya 'Adiy ibn Ka'ab berkata; Rasulullah saw telah bersabda, tidak memonopoli kecuali orang yang melakukan kesalahan. (H.R. Abu Daud)

12. Menjual Satu Barang dengan Dua Akad

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أُوْ كَسُهُمَا أُو الرِّبَا. 141

Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Yahya ibn Zakariyya dari Muhammad ibn Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, ia berkata; telah bersabda Nabi saw; siapa yang menjual satu barang dengan dua akad, maka baginya harga yang paling sedikit atau riba. (H.R. Abu Daud)

13. Haram Jual Beli Khamar dan Bangkai

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتُمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتُمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتُمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتُمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتُمَنّهَا

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Shalih, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah ibn Shalih dari Abdul Wahhab ibn Bukhti dari Abi al-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda; sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dan harganya, mengharamkan bangkai dan harganya, dan mengharamkan babi dan harganya. (H.R. Abu Daud)

¹⁴¹ Ibid., h. 586.

¹⁴² Ibid., h. 594.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ « لاَ هُو حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ وَاللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ وَاللَّهُ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ وَاللَّهُ لَمَا عَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ وَاللَّهُ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَ اللَّهُ لَيْهُ وَلَ إِنَّ اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَا لَا اللَّهُ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ وَاللَّهُ لَمَا عَرَامُ فَا تُعَلِيهُ إِلَا لَلْهُ لَمَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ وَلَا تَالَلُهُ لَمَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ وَلَا تَعْمَلُوهُ وَلَا تُمْنَهُ وَا تُمَنَاهُ وَا تُمْنَاهُ وَا تُمَنَاهُ وَا تُمَنَاهُ وَا تُمَنَاقُوا ثُمَانَاهُ وَا تُمْنَاهُ وَا تُمْنَاهُ وَاللّهُ لَمُ اللّهُ لَالَهُ لَمُ اللّهُ لَلْهُ لَمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ لَقَالَ اللّهُ لَا لَا لَا لَمْ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ لَلْ فَلِكُ وَا تُمْنَاهُ وَا تُمُنَاهُ وَا تُمْنَاهُ وَاللّهُ لَا لَهُ لُمُهُمْ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُنَا اللّهُ لَمْ اللّهُ لَلْهُ لَمُ عَلَيْهُ وَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَمْ اللّهُ الللّهُ ا

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Yazid ibn Habib dari 'Atha` ibn Abi Rabah dari Jabir ibn Abdillah, ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada saat hari pembebasan Makkah di Makkah, sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi dan patung. Rasulullah saw lalu ditanya, wahai Rasulullah saw, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit dan sebagai (bahan baku) dalam membuat penerangan? Rasulullah saw menjawab, tidak. Semua itu haram. Kemudian Rasulullah saw bersabda; semoga Allah swt membunuh orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah swt telah melarang lemak-lemak itu bagi mereka, tetapi mereka tetap menggunakan lemaklemak itu dan menjualnya, kemudian memakan hasil penjualannya. (H.R. Mutafaqun 'Alaih dan Abu Daud)

14. Mengucapkan *la Khilabah* (Tidak Ada Tipuan) dalam Jual Beli

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

¹⁴³ *Ibid*.

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ. فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خلاَيَةَ. 144

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Maslamah dari Malik dari Abdillah ibn Dinar dari ibn Umar, seorang laki-laki melapor kepada Rasulullah saw bahwa ia ditipu dalam jual beli. Rasulullah saw kemudian bersabda; jika kamu melakukan jual beli, maka katakanlah "tidak ada tipuan", laki-laki tersebut jika melakukan jual beli selalu berkata "tidak ada tipuan". (H.R. Abu Daud)

15. Haram Menjual Barang yang Tidak Dimiliki

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بِنْ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. 145

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abi Bisyr dari Yusuf ibn Mahak dari Hakim ibn Hizam, ia berkata; wahai Rasulullah saw, ada seorang laki-laki mendatangiku karena ingin membeli sesuatu (yang aku tidak memilikinya), apakah boleh aku menjual sesuatu yang masih ada di pasar (dan belum ada di hadapanku)? Rasulullah saw bersabda; jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (H.R. ibn Majah dan Abu Daud)

16. Hak Hewan yang Tersia-sia

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ – قَالَ عَنْ أَبَانَ أَنَّ عَامِرًا اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ – قَالَ عَنْ أَبَانَ أَنَّ عَامِرًا اللَّهِ عليه وسلم قَالَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ الشَّعْبِيُّ – حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ

¹⁴⁴ Ibid., h. 599.

¹⁴⁵ Ibid., h. 600.

عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ. 146 قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمَّنْ؟ قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

Telah mengabarkan kepada kami Musa ibn Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Aban dari Ubaidillah ibn Humaid ibn Abdirrahman al-Himyariy dari al-Sya'biy, ia berkata dari Aban bahwa Amir al-Sya'biy berkata; Rasulullah saw bersabda; siapa menemukan hewan yang tidak diberi makan oleh pemiliknya lantaran tidak mampu, lalu ia mengambilnya dan memeliharanya, maka hewan itu menjadi miliknya. Dalam hadits Aban, Ubaidillah berkata: Aku lalu bertanya, dari siapa riwayat itu? Aban menjawab lebih dari satu sahabat Rasulullah saw. (H.R. Abu Daud)

17. Memakan Harta Anak Kandung

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَجْتَاحُ مَالِي. قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ الْاَدِكَ إِنَّ أَوْلاَدِكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Zurai', telah menceritakan kepada kami Habib al-Mu'allim dari Amru ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw dan berkata, wahai Rasulullah saw, aku memiliki harta dan anak laki-laki, sedangkan orang tuaku membutuhkan hartaku, Rasulullah saw bersabda; kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang paling baik, maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)

¹⁴⁶ Ibid., h. 608.

¹⁴⁷ Ibid., h. 610.

حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِهِ مَنْ أَمُولِهِمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ إِذَا احْتَجْتُمْ وَهُوَ مُنْكُرٌ. 148

Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah ibn Umar ibn Maisarah dan Utsman ibn Abi Syaibah, mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far dari Syu'bah dari al-Hakam dari Umarah ibn Umair dari ibunya dari 'Aisyah dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda; anak seseorang adalah hasil usahanya, termasuk hasil usahanya yang paling baik, maka makanlah dari harta mereka. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)

18. Istri Mengambil Harta Suaminya yang Kikir

حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكُ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بالْمَعْرُوفِ. 142 الله عليه وسلم لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بالْمَعْرُوفِ. 142

Telah mengabarkan kepada kami Khusyaisy ibn Ashram, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhriy dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, Hindun datang kepada Nabi saw, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan (suaminya) adalah orang yang kikir, maka bolehkah aku memberikan nafkah kepada keluarganya (diriku dan anak-anaknya) dari hartanya (yang kuambil) tanpa izin darinya?"

¹⁴⁸ Ibid., h. 610.

¹⁴⁹ Ibid., h. 611.

Rasulullah saw menjawab; tidak ada dosa bagimu dalam memberikan nafkah mereka secara ma'ruf. (H.R. Mutafaqun 'Alaih dan Abu Daud)

19. Tidak Boleh Menarik Kembali Hadiah Kecuali Bagi Orang Tua

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلاَ نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلاَّ حَرَامًا. 150

Telah mengabarkan kepada kami Muslim ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Aban, Hammam dan Syu'bah, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Sa'id ibn al-Musayyab dari ibn 'Abbas dari Nabi saw, beliau bersabda; orang yang mengambil kembali pemberiannya (hibah atau hadiahnya) diumpamakan seperti orang yang menjilat kembali muntahnya. Hammam dan Qatadah berkata; Kami tidak mengetahui hukum (memakan) muntah kecuali haram. (H.R. Mutafaqun 'Alaih dan Abu Daud)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْهِ. 151

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yazid – yakni ibn Zurai' – telah menceritakan kepada kami Husain al-Mu'allim dari Amru ibn Syu'aib dari Thawus dari ibn Umar dan ibn 'Abbas

¹⁵⁰ Ibid., h. 613.

¹⁵¹ Ibid., h. 614.

dari Nabi saw, beliau bersabda; tidak boleh (haram) seseorang memberikan pemberian atau memberikan hadiah kemudian ia menarik kembali hadiah pemberian itu, kecuali orang tua yang meminta kembali pemberiannya (yang telah diberikan) kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan pemberian, kemudian menariknya kembali adalah seperti anjing yang makan, lalu ketika kenyang ia muntah, kemudian muntahan tersebut dimakan kembali olehnya. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)

20. Tidak Memberi Pekerjaan Kepada Orang yang Ambisius

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا عُرْدَةً قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَنْ فَسْتَعْمِلَ - أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ - عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ. 152

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qurrah ibn Khalid, telah menceritakan kepada kami Humaid ibn Hilal, telah menceritakan kepadaku Abu Burdah, ia berkata; telah berkata Abu Musa, ia berkata; telah bersabda Nabi saw, kami tidak mempekerjakan orang atas suatu pekerjaan yang ia inginkan. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)

21. Tertolaknya Persaksian Musafir atas Penduduk

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةً بَدُويً عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ. 153

¹⁵² Ibid., h. 630.

¹⁵³ Ibid., h. 630.

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Sa'id al-Hamdaniy, telah menceritakan kepada kami ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub dan Nafi' ibn Yazid dari ibn al-Had dari Muhammad ibn Amru ibn 'Atha` dari 'Atha` ibn Yasar dari Abi Hurairah, sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda; tidak dibolehkan persaksian pendatang (musafir) terhadap penduduk di suatu wilayah. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)

22. Sumpah untuk yang Tertuduh (al-Muttaham)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَنه. 154

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabiy, telah menceritakan kepada kami Nafi' ibn Umar dari ibn Abi Mulaikah, ia berkata, ibn 'Abbas menulis sepucuk surat kepadaku yang isinya mengatakan bahwa Rasulullah saw telah menyuruh seseorang yang tertuduh untuk bersumpah. (H.R. Mutafagun 'Alaih dan Abu Daud)

23. Larangan Jual Beli di dalam Masjid

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَارمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَيْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. 55

Telah mengabarkan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khalal, telah menceritakan

¹⁵⁴ Ibid., h. 645.

¹⁵⁵ Muhammad Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Bairut: Darul Fikri, 1985), h. 675-676.

kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Khushaifah dari Muhammad ibn Abdirrahman ibn Tsauban dari Abi Hurairah adalah Rasulullah saw bersabda; ketika kamu sekalian melihat orang berjualan di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah swt tidak mengembalikan barang itu kepadamu. (H.R. Tirmidzi)

24. Haram Makan Riba

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. 156

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak ibn Harbin dari Abdirrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud dari ibn Mas'ud, ia berkata Rasulullah saw telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi riba dan dua orang yang menyaksikannya dan mencatatnya. (H.R. Tirmidzi)

25. Larangan Menjual Anak Hewan yang Masih Dalam Kandungan

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari ibn Umar adalah Nabi saw melarang menjual anak hewan yang masih berada di dalam kandungan. (H.R. Tirmidzi)

¹⁵⁶ Ibid., h. 558.

¹⁵⁷ Ibid., h. 579.

26. Memberi Tangguh Hutang Orang Fakir dan Miskin

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلَّهُ. 158

Telah mengabarkan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Sulaiman al-Raziy dari Daud ibn Qais dari Zaid ibn Aslam dari Abi Shalih dari Abi Hurairah, ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw; siapa yang memberi kelonggaran waktu pada hutangnya orang fakir dan miskin atau membebaskannya, maka Allah memberi kepadanya Naungan di Hari Kiamat di bawah Naungan 'Arasy-Nya, dimana tidak ada Naungan kecuali Naungan-Nya. (H.R. Tirmidzi)

27. Hakim Tidak Boleh Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ أَنْ لاَ تَحْكُمْ بَيْنَ النَّيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ. فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. 150

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdil Malik ibn Umair dari Abdirrahman ibn Abi Bakrah, ia berkata, telah menulis bagiku untuk Ubaidillah ibn Abi Bakrah ia seorang hakim: janganlah kamu memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa, dimana kamu dalam keadaan marah, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda; janganlah hakim memutus

¹⁵⁸ Ibid., h. 661.

¹⁵⁹ Ibid., h. 685-686.

perkara antara dua orang yang bersengketa, sementara dia masih dalam keadaan marah. (H.R. Tirmidzi)

28. Sumpah Harus Disertai Minimal Satu Orang Saksi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. 160

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Basyar dan Muhammad ibn Aban, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab al-Tsaqafiy dari Ja'far ibn Muhammad dari ayahnya (Muhammad) dari Jabir ibn Abdillah adalah Nabi saw telah memutuskan bahwa sumpah harus disertai saksi. (H.R. Tirmidzi)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَى رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَبِيعَةُ بْنُ أَبِي مَبْدِ الْوَاحِدِ. قَالَ رَبِيعَةُ وَسَلَم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. قَالَ رَبِيعَةُ وَشَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. قَالَ رَبِيعَةُ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالْيَمِين مَعَ الشَّاهِدِ. 161

Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim al-Dauraqiy, telah menceritakan kepada kami al-Aziz ibn Muhammad, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Rabi'ah ibn Abi Abdirrahman dari Suhail ibn Abi Shalih dari ayahnya dari Abi Hurairah, ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw bahwa sumpah itu telah diputuskan disertai dengan satu orang saksi. Rabi'ah berkata; Anak laki-laki Sa'ad ibn Ubadah memberitahukan kepadaku, ia berkata; kami mendapatkan pada buku catatan Sa'ad, bahwasanya Nabi saw memutuskan, sumpah harus disertai dengan saksi. (H.R. Tirmidzi)

¹⁶⁰ Ibid., h. 694.

¹⁶¹ Ibid., h. 693.

Hadits di atas oleh Imam al-Tirmidzi diberi keterangan sebagai berikut:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ رَأُوْا أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِزٌ فِي الْحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَس وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. 162

Melaksanakan hadits ini menurut ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi saw dan lainnya, mereka berpendapat bahwa sumpah yang harus disertai dengan satu saksi itu di dalam masalah hak dan harta benda. Seperti itulah pendapat Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq.

29. Barang yang Pecah Diganti dengan Barang

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ بطَعَامٍ وَإِنَاةٌ بِإِنَاءٍ. 163

Telah mengabarkan kepada kami Mahmud ibn Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Daud al-Hafariy dari Sufyan al-Tsauriy dari Humaid dari Anas ibn Malik, ia berkata; salah seorang istri Nabi saw memberi sepiring makanan kepada Nabi saw, maka 'Aisyah memukulnya dengan tangannya dan menumpahkan isinya, maka Nabi saw bersabda; menumpahkan makanan harus diganti dengan makanan dan memecahkan bejana (wadah) diganti dengan bejana (wadah). (H.R. Tirmidzi)

30. Larangan tidak menikah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا

¹⁶² Ibid., h. 495.

¹⁶³ *Ibid.*, h. .

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ النَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاَ خُتَصَيْنَا. 164

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khalal ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhriy dari Sa'id ibn al-Musayyab adalah Sa'ad ibn Abi Waqash berkata bahwa Rasulullah saw telah melarang atas Utsman ibn Mazh'un untuk tidak menikah, seandainya Rasulullah saw mengizinkan baginya untuk tidak menikah, maka kami akan berkebiri. (H.R. Tirmidzi)

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. 165

Telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam al-Rifa'i dan Zaid ibn Ahzam al-Tha'iy dan Ishaq ibn Ibrahim al-Bashriy, mereka berkata telah mengabarkan kepada kami Mu'adz ibn Hisyam dari ayahnya dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah adalah Nabi saw telah melarang tidak kawin (membujang). (H.R. Tirmidzi)

31. Tidak Sah Menikah kecuali dengan Wali

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا

¹⁶⁴ Ibid., h. 407-408.

¹⁶⁵ Ibid., h. 408.

زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي السَّحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.166

Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hujrin telah mengabarkan kepada kami Syuraik ibn Abdillah dari Abi Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mahdi dari Israil dari Abi Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abi Ziyad telah mengabarkan kepada kami Zaid ibn Hubab dari Yunus ibn Abi Ishaq dari Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa, ia berkata telah bersabda Rasulullah saw; "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali". (H.R. Tirmidzi)

وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنسٍ. Dan didalam bab ini ada hadis lain dari Aisyah, ibn Abbas, Abu Hurairah, Imran ibn Hushain dan Anas ibn Malik.

32. Hakim Dapat Menjadi Wali Bagi yang Tidak Punya Wali

Telah mengabarkan kepada kami ibn Abi 'Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn 'Uyaynah dari ibn Juraij dari Sulaiman ibn Musa dari

¹⁶⁶ Ibid., h. 423.

¹⁶⁷ Ibid., h. 424.

al-Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah adalah Rasulullah saw bersabda: "Setiap perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan (dinikahi) dan disetubuhi, maka baginya mahar karena suami telah menghalalkan farjinya. Dan jika ada pertengkaran antara wali, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali". (H.R. Tirmidzi)

33. Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Saksi

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْبَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. 168

Telah mengabarkan kepada kami Yusuf ibn Hammad al-Ma'na al-Bashriy telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir ibn Zaid dari ibn 'Abbas adalah Nabi saw bersabda: "Perempuan-perempuan yang zina adalah mereka yang menikahkan dirinya tanpa saksi". (H.R. Tirmidzi)

Imam Tirmidzi memberikan catatan yang shahih dari persoalan ini apa yang diriwayatkan dari Sahabat ibn 'Abbas, yaitu dikatakan "Tidak ada pernikahan kecuali dengan saksi". Imam Tirmidzi juga menuliskan catatan sebagai berikut:

وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشُهُودٍ. لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ. 170

¹⁶⁸ Ibid., h. 430.

¹⁶⁹ *Ibid*.

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 431.

Dan di dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan dari 'Imran ibn Hushain, Anas dan Abu Hurairah, yang mengamalkan hadis ini adalah para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi saw. Dan orang-orang sesudahnya mengatakan: "Tidak sah nikah kecuali dengan saksi". Menurut hadis ini, tidak ada perselisihan dari orang-orang terdahulu.

34. Haram Memadu Perempuan dengan Bibinya

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَبُو حَرِيزٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنِ. 171

Telah mengabarkan kepada kami Nashar ibn 'Ali al-Jahdhamiy telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la ibn 'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abi 'Urwah dari Abi Hariz dari 'Ikrimah dari ibn 'Abbas adalah Nabi saw melarang menikahi seorang perempuan sekaligus (memadu) menikahi bibinya baik bibi dari pihak ibunya maupun bibi dari pihak ayahnya. (H.R. Tirmidzi)

35. Tidak Boleh Meminang Perempuan yang Telah Dipinang Orang

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى يَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. 172

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 459.

¹⁷² Ibid., h. 467-468.

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Mani'dan Qutaibah, keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan ibn 'Uyaynah dari al-Zuhriy dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw; "Janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya dan janganlah seorang laki-laki meminang (melamar) atas pinangan (lamaran) saudaranya". (H.R. Tirmidzi)

Selanjutnya Imam Tirmidzi memberi catatan sebagai berikut:

وَفِى الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنسِ إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ خِطْبَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ خِطْبَةِ مَعْنَى لَا السَّافِعِيُّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَلْهُ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْطُبُهَا. وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةً وَمُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيانَ خَطَبَاهَا فَقَالَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لاَ يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ بَنَ أَبِي سُفْيانَ خَطَبَاهَا فَقَالَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لاَ يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةً فَصُعْلُوكُ لاَ مَالَ لَهُ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَة. فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاللّهُ فَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ الْمَالَةُ لَمْ يُشِرْهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ وَلَكُنَ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَة. فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلْدَا وَاللّهُ اللهَ الْمَالَقُ لَمْ أَنَّ فَاطِمَةً لَمْ يُشِرْهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَة. فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ وَلَكِنَ الْكِحِي أَسُامَة. فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اللّهِ عَلْمَا وَلُو أَخْبَرَتُهُ لَمْ يُشِرْهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ وَلَكِنَ وَلَكِنَ الْكِحِي أَلْكُونَ الْمُعَلِي قَلْهُ الْمُ لَوْ الْمُولِيَةُ لَمْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ لَوْ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ لَقُولَ الْمُعْوِيَةُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُو

Dalam satu bab, hadis ini diriwayatkan oleh Samurah dan ibn 'Umar. Abu 'Isa berkata: hadisnya Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih. Malik ibn Anas berkata: arti dari larangan seorang laki-laki melamar seorang perempuan dan ia telah menerima pinangannya, maka tidak boleh seseorang

¹⁷³ Ibid., h. 468.

untuk meminangnya lagi. Menurut Syafi'i, arti hadis ini yaitu tidak boleh seseorang meminang seorang wanita yang ia sudah rela dengan pinangan itu dan cenderung padanya, maka tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya itu. Adapun jika ia belum tahu kerelaan si perempuan atau kecenderungan padanya, maka tidak mengapa jika ia melamarnya. Adapun dalil tentang itu, adalah hadis Fathimah binti Qais, ketika ia datang kepada Nabi saw dan mengadukan halnya kepadanya, yaitu sesungguhnya Abu Jahm ibn Hudzaifah dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan meminangnya. Maka Rasulullah saw bersabda: "Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang suka memukul (ringan tangan), sedangkan Mu'awiyah dia adalah miskin, oleh karenanya nikahlah dengan Usamah". Menurut Imam Tirmidzi, dan Allah yang lebih tahu, sesungguhnya Fathimah tidak memberitahukan pada kerelaan atas salah satunya dan jikalau ia memberitahukan, tentu Rasulullah saw tidak menunjukkan kepadanya selain itu.

حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ فَحَدَّثَنَنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلاَثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكُنِي وَلاَ نَفَقَةً. قَالَتْ قَيْسٍ فَحَدَّثَنَنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلاَثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكُنِي وَلاَ نَفَقَةً. قَالَتْ وَوَضَعَ لِي عَشَرَةً أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيرًا وَخَمْسَةً بُرًّا. قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ. قَالَتْ وَوَضَعَ لِي عَشَرَةً أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيرًا وَخَمْسَةً بُرًّا. قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ. قَالَتْ فَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ وَلَكِنِ اعْتَدِّى فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ إِنَّ بَيْتَ يُعْشَاهُ الْمُهَاجِرُونَ وَلَكِنِ اعْتَدِّى فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَعْمَى أَنْ تُلْقِي ثِيابَكِ فَلاَ يَوْكُ فَإِذَا الْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبُكِ فَعَاء أَكُنْ وَمِ الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ وَلَي سَلَى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ وَأَمَا أَبُو جَهُم فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ وَلَاتُ فَخَطَبَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَمَّا أَبُو جَهُم فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ وَقَالَ أَبُو جَهُم فَرَجُلٌ لا مَالَ لَهُ وَقَالَ أَبُو جَهُم فَرَجُلٌ لاَ اللّهُ لِي فِي أُسَامَةً. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ فَتَرَوَّ حَنِي فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي أُسَامَةً. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ

الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْكِحِي أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بِهَذَا.

Telah mengabarkan kepada kami Mahmud ibn Ghailan telah menceritakan kepada kami Abu Daud, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Bakar ibn Abu al-Jahm memberitahukan kepada kami, ia berkata: saya dan Abu Salamah ibn Abdirrahman masuk kepada Fathimah binti Qais, ia menceritakan kepada kami bahwasanya suaminya menceraikannya tiga kali (ba'in) dan tidak memberinya tempat tinggal dan nafkah. Fathimah berkata: dan ia (suaminya) menaruh sepuluh karung di rumah anak pamannya, yaitu lima karung biji gandum dan lima karung tepung gandum untukku, maka saya datang kepada Rasulullah saw dan memberitahukan hal itu kepadanya. Rasulullah saw bersabda: Benar ia dan Rasulullah saw memyuruhku melakukan 'iddah di rumah Ummi Syarik, kemudian Rasulullah saw bersabda kepadaku: sesungguhnya rumah Ummi Syarik adalah rumah tempat berlindungnya orang-orang Muhajirin (pendatang), maka lakukan 'iddah di rumah ibn Maktum, semoga engkau menemukan jodohmu, dan jika habis masa 'iddahmu dan datang orang meminangmu, datanglah engkau kepadaku. Ketika masa 'iddahku habis, maka Abu Jahm dan Mu'awiyah datang melamarku, maka saya datang kepada Rasul saw, saya beritahukan hal itu kepadanya. Maka Rasul saw bersabda: Mu'awiyah adalah orang yang miskin, sedangkan Abu Jahm adalah orang yang suka marah-marah kepada perempuan. Fathimah berkata, kemudian datanglah Usamah ibn Zaid melamar dan menikahiku. Hadis ini shahih. Sufyan al-Tsauriy telah meriwayatkan seperti hadis ini dari Abu Bakar ibn Abu Jahm dan ia menambahkannya; "maka Rasulullah saw bersabda kepadaku, nikahlah engkau pada usamah". Mahmud ibn Ghailan telah menceritakan seperti hadis itu kepadaku, Waki' memberitahukan kepadaku dari Sufyan dari Abu Bakar ibn Abi Jahm.

¹⁷⁴ Ibid., h. 471.

36. Haram Nikah Karena Sepersusuan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِي لِّهُ عليه وسلم بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِي لِّهْ عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. 175

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Mani' telah menceritakan kepada kami isma'il ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami 'Ali ibn Zaid dari Sa'id ibn al-Musayyab dari 'Ali ibn Abi Thalib, ia berkata telah bersabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan sepersusuan seperti haramnya keturunan". (H.R. Tirmidzi)

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. والعلم على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. 176

Menurut Imam Tirmidzi dalam bab ini, ada hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah, ibn 'Abbas dan Ummi Habibah. Hadis ini adalah hadis yang shahih. Yang melaksanakan hadis ini pada umumnya para ulama dari para sahabat Nabi saw dan yang lainnya dan kami mengetahui bahwa didalam hadis ini tidak ada perbedaan pendapat.

37. Satu dan Dua Hisapan Tidak Menjadikan Haram untuk Dinikahi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ. 177

¹⁷⁵ Ibid., h. 483.

¹⁷⁶ *Ibid*.

¹⁷⁷ Ibid., h. 486.

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn 'Abdil A'la al-Shan'aniy, ia berkata telah mengabarkan kepada kami al-Mu'tamir ibn Sulaiman, ia berkata; Aku mendengar Ayyub menceritakan dari 'Abdullah ibn Abi Mulaikah dari Abdillah ibn al-Zubair dari 'Aisyah dari Nabi saw, beliau bersabda: "Tidak dapat menjadi mahram karena satu hisapan (tetekan) atau dua hisapan (tetekan)". (H.R. Tirmidzi)

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا. وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ ثُفْتِى وَبَعْضُ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ. 178

Ishaq ibn Musa al-Anshariy menceritakan seperti hadis di atas itu kepada kami. Ma'nu memberitahukan kepada kami, Malik memberitahu-kan kepada kami dari 'Abdullah ibn Abi Bakar dari 'Amrah dari 'Aisyah, dan dengan hadis itulah 'Aisyah dan sebagian istri-istri Nabi saw berfatwa dan semacam ini pernyataan Imam Syafi'i dan Imam Ishaq.

38. Susuan yang Telah Berumur Dua Tahun Tidak Menjadi Mahram

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي النَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ. 179

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hisyam ibn 'Urwah dari Fathimah binti al-Mundzir dari Ummi Salamah, ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw tidak akan menjadi mahram dari susuan, kecuali susuan yang bisa membuka usus (membesarkan anak). Dan pada saat menyusu (menetek) anak itu belum disapih. (H.R. Tirmidzi)

¹⁷⁸ Ibid., h. 487.

¹⁷⁹ Ibid., h. 491.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْعًا. 180

Hadis ini hasan shahih. Yang melaksanakan hadis ini menurut kebanyakan para ulama dari sahabat-sahabat Nabi saw dan yang lainnya. Bahwa susuan yang menjadikan mahram itu sebelum umur dua tahun, adapun setelah umur dua tahun tidak menjadikan anak itu mahram.

39. Menghidupkan Tanah Mati

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقُّ. قَالَ مَالِكُ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقِّ. 181

Dari Hisyam ibn 'Urwah dari ayahnya adalah Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia untuknya. Dan tidak ada hak terhadap sesuatu yang digali". Malik berkata: Tidak ada hak terhadap sesuatu yang digali atau yang diambil atau ditanam secara tidak benar. (H.R. Malik)

Imam Malik memberikan catatan untuk persoalan ini sebagai berikut:

Dari Salim ibn 'Abdillah dari ayahnya adalah 'Umar ibn al-Khaththab berkata: "Siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia untuknya". Imam Malik berkata: "Berdasarkan pendapat kami".

¹⁸⁰ Ibid., h. 492.

¹⁸¹ Malik ibn Anas, Muwatha', jilid II (Bairut: Darul Fikri, 1985), h. 404.

¹⁸² Ibid

40. Larangan Memakai Sebelah Sandal

Dari Abu Hurairah adalah Rasulullah saw telah bersabda: "Janganlah salah seorang diantara kamu memakai satu sandal saja. Hendaklah ia memakai semuanya atau melepaskan semuanya". (H.R. Malik)

41. Larangan Minum dengan Wadah Perak

Dari Ummi Salamah istri Nabi saw, adalah Rasulullah saw bersabda: "Orang yang minum dengan wadah perak, hanyalah api neraka jahanam di perutnya". (H.R. Malik)

42. Larangan Main Dadu

Dari Abi Musa al-Asy'ariy adalah Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa bermain dadu berarti telah mendurhakai Allah swt dan rasul-Nya". (H.R. Malik)

43. Larangan Masuk Rumah Tanpa Izin

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا

¹⁸³ Ibid., h. 717.

¹⁸⁴ *Ibid*.

¹⁸⁵ Ibid., h. 773.

رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّى؟ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ إِنِّى مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى خَادِمُهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً. قَالَ لَا فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً. قَالَ لَا فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. 186

Dari 'Atha` ibn Yasar adalah Rasulullah saw pernah ditanya oleh seorang laki-laki, dia bertanya, wahai Rasulullah apakah saya harus meminta izin untuk masuk rumah ibu saya? Rasulullah saw menjawab, ya. Laki-laki itu berkata, saya bersama beliau di dalam rumah. Rasulullah saw menjawab mintalah izin kepadanya, orang itu berkata lagi, saya yang melayani ibu saya itu, Rasulullah saw menjawab lagi, mintalah izin kepadanya, apakah kamu senang melihat ibumu telanjang? Laki-laki itu menjawab, tidak senang. Maka oleh karena itu mintalah izin kepadanya. (H.R. Malik)

Dari Abi Musa al-Asy'ariy sesungguhnya dia berkata; telah bersabda Rasulullah saw: "Mintalah izin itu tiga kali, jika diizinkan, masuklah, jika tidak, kembalilah". (H.R. Malik)

44. Larangan Berdusta untuk Membuat Orang Tertawa

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ عَلَيه

Telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun telah mengabarkan kepada kami Bahzun ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata:

¹⁸⁶ Ibid., h. 780.

¹⁸⁷ *Ibid*.

¹⁸⁸ Al-Darimiy, Sunan al-Darimiy, jilid II, h. 665.

aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Celakalah orang yang bercerita lalu berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah ia, celakalah ia". (H.R. al-Darimiy)

45. Larangan Berbuat Lalim

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى بِلاَلِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: هَبْهَبُ يَسْكُنُهُ كُلُّ جَبَّارٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. 189

Telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun telah mengabarkan kepada kami Azhar ibn Sinan dari Muhammad ibn Wasi', ia berkata: aku telah masuk menemui Bilal ibn Abi Burdah, maka aku mengatakan sesungguhnya ayahmu telah menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya di dalam Neraka itu ada sebuah lembah yang bernama Habhab, yang dihuni oleh orang-orang lalim, maka takutlah engkau menjadi bagian dari mereka". (H.R. al-Darimiy)

46. Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَلاَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. 190

Telah mengabarkan kepada kami Muslim ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam al-Dastawa'iy telah menceritakan kepada kami

¹⁸⁹ Ibid., h. 736-737.

¹⁹⁰ Ibid., h. 921-922.

Qatadah dari Syahar ibn Hausyab dari 'Abdirrahman ibn Ghanam dari 'Amru ibn Kharijah ia berkata ketika aku berada di bawah unta Nabi saw saat unta itu sedang mengunyah makanan yang dikeluarkannya dari tempat penyimpanan makanan di dalam perutnya (memamah biak) dan lidahnya bergerak-gerak di belakangku, aku mendengar Nabi saw bersabda: "Ketahuilah sesungguhnya Allah swt telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya. Maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris". (H.R. al-Darimiy)

Imam al-Darimiy memberikan penjelasan hadis di atas sebagai berikut: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمعروف حقا على المتقين } (البقرة: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ بِالمعروف حقا على المتقين } (البقرة: النِّسَاءِ فَجَعَلَ لِوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةُ فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ مِنْ قَريب وَغَيْرِهِ. 191

Telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun telah mengabarkan kepada kami Hammam dari Qatadah, ia berkata tentang firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 180: 'Jika seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya. Allah swt memerintahkan agar berwasiat kepada kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Kemudian hukum ayat ini dinasakh dengan ayat di dalam surat al-Nisa`. Dia menjadikan untuk orang tua bagian yang telah ditentukan dan memberikan bagian warisan dari harta warisannya, mereka tidak boleh lagi menerima wasiat. Wasiat hanya diberikan kepada orang yang tidak berhak mewarisi baik dari kerabat maupun lainnya.

¹⁹¹ Ibid., h. 922.

47. Larangan Mencaci Para Sahabat

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ. 192

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Abi Shalih dari Abi Sa'id ia berkata telah bersabda Rasulullah saw; "Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Zat Yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya; Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan dapat menyamai satu mud (sedekah) mereka, dan tidak setengahnya". (H.R. Abu Daud)

48. Larangan Mencari-cari Kesalahan Orang Lain

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ عَوْفٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاً حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ تَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ تَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كَدْتَ أَنْ تُنفسدَهُمْ. 193

Telah mengabarkan kepada kami 'Isa ibn Muhammad al-Ramliy dan ibn 'Auf – dan lafazh ini – keduanya berkata telah menceritakan kepada kami al-Firyabi dari Sufyan dari Tsaur dari Rasyid ibn Sa'ad dari Mu'awiyah ia berkata aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Jika kamu selalu mencari-cari aib (aurat) kaum muslimin, berarti kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka". (H.R. Abu Daud)

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا. 194

¹⁹² Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abi Daud, jilid III, h. 234.

¹⁹³ Ibid., h. 340.

¹⁹⁴ *Ibid*.

Maka Abu al-Dardaʻ berkata satu untaian kalimat yang Mu'awiyah dengar dari Rasulullah saw yang begitu manfaat baginya.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَعَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ. ¹⁹⁵

Telah mengabarkan kepada kami Sa'id ibn 'Amru al-Hadhramiy telah menceritakan kepada kami Isma'il ibn 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Dhamdham ibn Zur'ah dari Syuraih ibn 'Ubaid dari Jubair ibn Nufair, Katsir ibn Murrah, 'Amru ibn al-Aswad, al-Miqdam ibn Ma'dikarib dan Abi Umamah dari Nabi saw, beliau bersabda: "Sesungguhnya jika seorang penguasa berburuk sangka pada orang-orang, maka hal itu akan merusak mereka". (H.R. Abu Daud)

Demikian uraian tentang hukum jinayat, jarimah dan hadis-hadis jinayat ini dipaparkan, semoga bermanfaat bagi para pembaca.

¹⁹⁵ Ibid., h. 341.



BAB VI PENUTUP



engan ucapan alhamdulillahi rabbil'alamin penulis merasa bersyukur kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.

Mudah-mudahan apa yang tertulis di dalam buku ini dapat menjadi secercah cahaya baru yang dapat menerangi kegelapan umat, menyangkut tentang hukum jinayat dan hadis-hadis jinayat dan sekaligus sebagai amal shalih bagi penulis.

Atas segala kekurangan dari penulisan ini dimohonkan ampunan kepada Allah swt dan kemaafan kepada sesama hamba.

Wallahu 'alam bishawwab

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqiʻ, Muhammad Fuʻad, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qurʻan al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- Abdul Baqiʻ, Muhammad Fuʻad, *al-Luʻluʻ wal Marjan*, Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- Abu 'Abdillah al-Ashbahiy al-Madaniy, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amir, *al-Muwatha*', Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- Abu 'Abdillah al-Ashbahiy al-Madaniy, Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir, *Muwatha` al-Imam Malik*, Mesir: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiy, t.th.
- Ali Mubarak, Faisal ibn 'Abdil 'Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1374 H.
- Ali, Zainuddin, Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie Vanhet Nederlandse Recht*, terj. Oetarid Sadino, dalam Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT. Ma'arif, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jinaʻi al-Islamiy*, Kairo: al-Bab al-Halabiy, 2005.
- Audah, Abdul Qadir, *Criminal Law of Islam*, Karachi: International Islamic Publisher, 1987.

- al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abi Daud*, Bairut: Darul Fikri, 2008.
- al-Awa, M. Salim, *The Basis of Islamic Penal Legalism* dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System*, London: Oceana Publications, Inc., 1982.
- Azhami, Muhammad Tahir, *Penerapan Prinsip Negara Islam Pada Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- al-Bisri, Adib, Kamus al-Bisri, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyyah, 1286 H.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- al-Daraquthniy, Abu al-Husein 'Ali ibn 'Umar, *Sunan Al-Daraquthniy*, tp: Muassasah al-Risalah, t.th.
- al-Darimiy, Abu Muhammad 'Abdillah ibn 'Abdirrahman ibn al-Fadhl ibn Bahram, *Sunan al-Darimiy*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam, Kekuasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- al-Hakim, Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah al-Naisaburi, *Mustadrak Ala al-Shahihain*, Bairut: Dar al-Fikr, 2002.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- ibn Hanbal, Ahmad, al-Musnad, Bairut: Dar al-Fikr, 1986.
- ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Bairut: Darul Fikri, 1985.
- ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Hadis, 2006.
- ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Hadis, 2003.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A., Fikih Jinayah, Kajian Awal Tentang Taʻzir, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1991.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lamu al-Muwaqqi'in*, Mesir: Dar al-Sa'adah, 1955.
- al-Jaziriy, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: Darul Hadis, 2004.
- al-Jaziri, Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, Bairut: Darul Fikri, 1988.
- al-Kahlaniy al-Shan'aniy, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam*, Bairut: Darul Fikri, t.th.
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah al-Tasyri' al-Islamiy*, Bairut: Maktabah al-Kasyaf, 1946.
- Muhammadsyah, Ismail, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG RI, 1992.
- Muhammadullah, *The Administration of Justice in Islam an Introduction to The Muslim Conception of The State*, New Delhi: Bhavan, 1990.
- Mushlehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, Lahore: Islamic Publications, Ltd, 1980.
- al-Nasaʻi, Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali, *al-Sunan al-Kubra*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- Qasim, Syekh Abu Bakar bin Abi, *al-Faraid al-Bahiyyah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Qasim, Abu Bakar ibn Abi, *Al-Faridu Al-Bahiyyah*, Mesir: Dar al-Syuruq, 1977.
- al-Quraib, Su'ud ibn Sa'ad, *al-Tanzim al-Qadha'if al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah*, Riyadh: Hanafiyyah li al-Ufset, t.th.
- al-Qusyairi al-Naisaburiy, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim, Bairut: Dar al-Jail, 1334 H.
- al-Qusyairi al-Naisaburiy, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Ihyaʻ al-Turats al-ʿArabiy, t.th.

- Sabiq, Sayyid, Figh al-Sunnah, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sadino, Oetarid, Terj. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2000.
- Syadzali, Munawir, Islam Dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syaltut, Mahmud, Fiqh Al-Qur'an wa Al-Sunnah, Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- al-Sijistaniy al-Azadiy, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Fikr, 2003.
- al-Sijistaniy al-Azadiy, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- al-Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman ibn Abi Bakr, *Al-Asybah wa Al-Nazha`ir Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris, *Tartib al-Musnad Li al-Syafi'i*, Mesir: Dar al-Kutub al-Milkiyah, 1990.
- al-Syaukaniy, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Nailul Authar bi Syarh Muntaqa al-Akhbar*, Mesir: Musthafa al-Babil Halabi, 1952.
- al-Tirmidzi al-Silmiy, Muhammad ibn ʻIsa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahhak Abu ʻIsa, *al-Jami'ush Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Bairut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiy, t.th.
- al-Tirmidzi al-Silmiy, Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahhak Abu 'Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Bairut: Darul Fikri, 1998.
- Zulkarnain, Konsep 'Azimah dan Rukhshah Dalam Hadis-Hadis Nabi SAW, Bandung: Citapustaka, 2010.

RIWAYAT HIDUP EDITOR

o Dr. Zulfikar M. Daud, MA

Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; Anggota Adviser Council Intellectual Institute (INI) - Kota Langsa; Anggota Pembina Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) - Kota Langsa; Mantan Ketua ORALEXSISMUQ - Banda Aceh; Mantan Ketua HMJ Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry-Banda Aceh; Mantan Wakil Mudir PONPES Babun Najah - Banda Aceh; Alumni Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Kota Langsa; dan Alumni Pascasarjana UIN Sumatera Utara - Medan (Doktor/S3).

o Amiruddin Yahya, MA

Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; Direktur Intellectual Institute (INI) - Kota Langsa; Ketua Umum Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) - Kota Langsa; Ketua Umum PD-HSPAI Provinsi Aceh; Ketua Umum PP-KOPAZKA IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; Mantan Ketua Prodi PAI IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; Mantan Ketua Umum MPM IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; Mantan Ketua HMI Cabang Langsa; Alumni IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (Sarjana/S1); Alumni Pascasarjana UIN Sumatera Utara - Medan (Master/S2); dan dalam proses penyelesaian Doktor/S3 di UIN Sumatera Utara - Medan.

o Yasir Amri, MA

Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa; Alumni Alighar Muslim University-India (Sarjana/S1); Alumni University of Delhi, New Delhi - India (Master/S2); Kandidat Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara - Medan; Bendahara Intellectual Institute (INI) - Kota Langsa.